



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Achmad Sobri;
2. Tempat lahir : Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/16 Juli 198;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Karang Raya Timur LK. III RT  
0009 RW 000 Kelurahan Panjang Selatan,  
Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2023 selanjutnya Terdakwa Achmad Sobri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., M. Pilipus Tarigan, S.H.,M.H., Jesaya Hendra Agusnar Purba, S.H.,M.H., dan Junior Mangikini, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor Dr. Erna Ratnaningsih, S.H.,

Halaman 1 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M. & Partner Law Firm yang berkedudukan di Jalan Kampung Irian I Nomor 15, Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan nomor register 77/SK/Pid/2023/PN.MII tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli-Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ACHMAD SOBRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua **Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun Penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Note 20 SM-N980F/DS warna mystic bronze;
  - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A23 SM-A235F/DSN warna pink;

Halaman 2 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Terdakwa ACHMAD SOBRI

- 1 (satu) unit HP Samsung Note 20 Ultra SM-N985F/DS warna hitam;

## Dikembalikan kepada AJAT SUDRAJAT

- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A-13 SM-A135F/DS warna blue

## Dikembalikan kepada BACHTIAR FEBRIARDHI

- 1 (satu) Unit LAPTOP ASUS A416EA-FHD322 dengan SN: M3N0CV12C74111F;
- 1 (satu) Unit LAPTOP merek LENOVO ideapad 3 14IML05 dengan SN : PF31H4RD warna Silver;
- 1 (satu) Unit HARDISK merek TOSHIBA warna Hitam;
- 1 (satu) buah kabel USB warna hitam;
- 1 (satu) unit DVR merek DAHUA dengan S/N:6E09172PAZOE5F6;
- 1 (satu) unit kamera CCTV merek DAHUA dengan S/N:6F02446PAL69C7F;
- 1 (satu) lembar surat inventaris asset IT PT. Citra Lampia Mandiri yang belum kembali, tanggal 14 November 2022;
- 1 (satu) buah dus laptop merek LENOVO dengan SN PF395SZY warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek LENOVO dengan SN PF31H4RD warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek LENOVO dengan SN PF31G84E warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek LENOVO dengan SN PF2JC7R1 warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek ASUS dengan SN M3N0CV12C74111F warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek LENOVO dengan SN PF2JCF71 warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek LENOVO dengan SN MP245HQX warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek ACER dengan SN NXABNSN00C1491D8483400 warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek ASUS dengan SN L8NRKD034842339 warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek ASUS dengan SN MCN0CX34H783528 warna coklat;

Halaman 3 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus tablet merek HUAWEI MATEPAD 11 S/N 5VLBB21725201420 warna putih;
- 1 (satu) buah dus tablet merek HUAWEI MATEPAD 11 S/N 5VLBB228100538 warna putih.

**Dikembalikan kepada PT. Citra Lampia Mandiri site Malili.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

## KESIMPULAN

1. Bahwa Terdakwa Achmad Sobri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;
2. Bahwa Terdakwa Achmad Sobri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair: Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan Dakwaan Kesatu Subsidair: Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
3. Terhadap barang bukti, penguasaan Laptop dan Tablet dilakukan oleh Terdakwa dalam kedudukannya selaku karyawan adalah sebagai sikap itikad baik dan tidak melawan hukum. Terdapat barang bukti milik pribadi Terdakwa yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini yaitu:
  - a. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Note 20 SM-N980F/DS warna mystic bronze;
  - b. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A23 SM-A235F/DSN warna pink
4. Terdapat alasan penundaan pemeriksaan pidana dalam perkara ini sampai jelas penyelesaian perkara perdatanya berdasarkan asas *prejudicial geshill*.

## PERMOHONAN

Yang Mulia Majelis Hakim,

Saudara Penuntut Umum yang terhormat,

Berdasarkan uraian uraian dengan alasan-alasan serta pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan ini kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili melalui Yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 4 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa serta mengadili Perkara Pidana No. 75/Pid.B/2023/PN.MII di Pengadilan Negeri Malili ini agar berkenan:

## MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Achmad Sobri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan penyertaan **(Pasal 372 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP)** sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau menyatakan bahwa Terdakwa Achmad Sobri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu **Primair: Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan Dakwaan Kesatu Subsidiar: Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Achmad Sobri dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Penuntut Umum;
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan Terdakwa Achmad Sobri dari Rumah Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - **1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Note 20 SM-N980F/DS warna mystic bronze;**
  - **1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A23 SM-A235F/DSN warna pink**Dikembalikan kepada Terdakwa Achmad Sobri;
5. Memulihkan segala hak Terdakwa Achmad Sobri dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
6. Menyatakan, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Setelah membaca dan memperhatikan pembelaan yang dibuat oleh Terdakwa secara tertulis yang telah dibacakan di depan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 5 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### KESATU :

#### PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa ACHMAD SOBRI** pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 00.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Kantor PT. Citra Lampia Mandiri di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Kantor PT. Citra Lampia Mandiri (PT. CLM) di Jl. Soekarno Hatta Trans No. 23 Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa ACHMAD SOBRI, Saksi AJAT SUDRAJAT (penuntutannya diajukan terpisah), Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI (penuntutannya diajukan terpisah), dan FREDDY NAPITUPULU (DPO) sedang melakukan aktivitas pekerjaan seperti biasanya di Kantor PT. CLM. Kemudian saksi ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR beserta rombongan datang dan mengumpulkan seluruh karyawan di Ruang Utama pada lantai 3 (tiga) Kantor PT. CLM termasuk Terdakwa ACHMAD SOBRI, Saksi AJAT SUDRAJAT dan FREDDY NAPITUPULU, sementara Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI mendengar saat berada di tangga lantai 2 (dua) Kantor PT. CLM. Lalu saksi ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR memperkenalkan diri sebagai direktur utama PT. CLM yang baru menggantikan HELMUT

Halaman 6 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN sebagai direktur utama sebelumnya dengan memperlihatkan surat-surat di antaranya:

- o Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0290986 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 14 September 2022;
- o Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.09-0054480 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 14 September 2022;
- o Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0291010 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 14 September 2022;

yang pada pokoknya berisi tentang hasil Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Citra Lampia Mandiri yang diselenggarakan pada tanggal 13 September 2022.

- Bahwa Terdakwa ACHMAD SOBRI yang pada saat itu hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh saksi ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR menyanggah dengan menyatakan bahwa belum ada informasi apapun dari manajemen kepengurusan HELMUT HERMAWAN kepada karyawan PT. CLM. Lalu Terdakwa ACHMAD SOBRI mempersilahkan saksi ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR untuk berkoordinasi dengan Kantor Pusat PT. CLM yang berkedudukan di Jakarta Selatan guna membahas terkait adanya perubahan yang terjadi pada PT. CLM. Kemudian atas arahan Terdakwa ACHMAD SOBRI, saksi ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR meninggalkan Kantor PT. CLM. Kemudian Terdakwa ACHMAD SOBRI, Saksi AJAT SUDRAJAT, Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI, FREDDY NAPITUPULU dan karyawan lainnya kembali bekerja seperti biasanya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 20.<sup>00</sup> Wita FREDDY NAPITUPULU menghubungi Terdakwa ACHMAD SOBRI, Saksi AJAT SUDRAJAT, Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI, ZUBAIR, PARLA TERARESA, ABNER TANGADATU, YULI DARYONO, RENO INDRIONO, SONA SAPUTRA, saksi HERLINA, saksi MUH. FARHAN dan saksi ABDUL RAUF agar berkumpul di Kantor PT. CLM untuk mendengarkan penjelasan dari tim hukum PT. CLM terkait status kepengurusan / manajemen PT.

Halaman 7 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CLM. Setelah tim hukum PT. CLM selesai menyampaikan penjelasannya, sekira pukul 23.<sup>00</sup> Wita tim hukum PT. CLM tersebut pulang ke Palopo.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 00.00 Wita FREDDY NAPITUPULU menghubungi HELMUT HERMAWAN melalui *handphone* miliknya dan diperdengarkan (*loudspeaker*) kepada Terdakwa ACHMAD SOBRI, Saksi AJAT SUDRAJAT, Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI, ZUBAIR, PARLA TERARESA, ABNER TANGADATU, YULI DARYONO, RENO INDRIONO, SONA SAPUTRA, saksi HERLINA, saksi MUH. FARHAN dan saksi ABDUL RAUF yang pada saat itu HELMUT HERMAWAN menyampaikan untuk tetap tenang dan mengumpulkan barang-barang milik masing-masing.
- Bahwa setelah itu, FREDDY NAPITUPULU menyampaikan kepada seluruh Karyawan yang hadir pada saat itu untuk mengamankan dan membawa dokumen penting berupa aset dan laptop yang berisi dokumen penting lainnya milik PT. CLM untuk diamankan di rumah masing-masing.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ACHMAD SOBRI, Saksi AJAT SUDRAJAT dan Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI menuju ruang kerja masing-masing untuk mengambil dokumen-dokumen penting dan laptop inventaris yang berisi dokumen penting milik PT. CLM.
- Bahwa Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI menemani YULI DARYONO melakukan back up data ke hard disk serta melakukan pengecekan ke masing-masing ruangan untuk memantau pengambilan dokumen dan aset data penting milik PT. CLM.
- Bahwa Saksi AJAT SUDRAJAT bersama dengan ZUBAIR dan PARLA TERARESA menuju ke Ruang Divisi *Finance* untuk mengumpulkan dokumen-dokumen penting dengan cara mengeluarkan semua dokumen dalam laci meja kerja dan memasukkannya ke dalam kardus. Kemudian Saksi AJAT SUDRAJAT mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo yang terletak di atas meja kerja dan memasukkannya ke dalam tas Saksi AJAT SUDRAJAT untuk dibawa pulang. Selanjutnya Saksi AJAT SUDRAJAT mengarahkan ZUBAIR untuk mengumpulkan dokumen-dokumen penting milik PT. CLM berupa dokumen keuangan dan *invoice* ke dalam *box* plastik warna putih dan kardus yang sudah ada di Ruang Divisi *Finance* sedangkan PARLA TERARESA diarahkan oleh Saksi AJAT SUDRAJAT untuk mengumpulkan dokumen-dokumen penting milik PT. CLM berupa dokumen Logistik dan *purchasing* ke dalam *box* plastik lainnya yang sudah ada di Ruang Logistik dan *Purchasing*.

Halaman 8 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa ACHMAD SOBRI memerintahkan saksi MUH. FARHAN menghapus data rekaman CCTV tanggal 07 November 2022 agar kegiatan pengambilan barang inventaris dan dokumen-dokumen penting milik PT. CLM tidak meninggalkan jejak.
- Bahwa setelah Terdakwa ACHMAD SOBRI, FREDDY NAPITUPULU, Saksi AJAT SUDRAJAT dan Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI melakukan kegiatan pengambilan dokumen-dokumen penting PT. CLM, kemudian dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada 1 (satu) kendaraan mobil Hilux dan dibawa ke Makassar.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ACHMAD SOBRI, FREDDY NAPITUPULU, Saksi AJAT SUDRAJAT dan Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI menyebabkan hilangnya barang-barang inventaris PT. CLM berdasarkan data penerima barang inventaris berupa:

No	User	Kode Inventaris	Jenis/ Series	Serial Number (S/N)
1	ABNER	017/LPT/CLM	Laptop Asus Vivobook	MCNOCX34H783528
2	ACHMAD SOBRI	049/LPT/CLM	Laptop Lenovo Ideapad 3	PF395S2Y
3	AJAT SUDRAJAT	048/LPT/CLM	Laptop Lenovo Ideapad 3	PF31H4RD
4	ARIK BAGUS	015/LPT/CLM	Laptop Asus M409D	KBN0CV077291467
5	BACHTIAR	043/LPT/CLM	Laptop Asus A416E	M3N0CV12C74111F
6	ENDANG	047/LPT/CLM	Laptop Lenovo Ideapad 3	PF31G84E
7	EVALINA	035/LPT/CLM	Laptop Lenovo	
8	FRIAN BMS	031/LPT/CLM	Laptop Lenovo Ideapad 3	PF2JJ7R1
9	GUNARIO	029/LPT/CLM	Laptop Asus ROG Strix G6	L8NRKD034842339

Halaman 9 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



10	INDRA K	039/LPT/CLM	Laptop Lenovo V14-IIL	PF2EYRYW
11	LELIANI S	024/LPT/CLM	Laptop Asus A412F	L8N0CV10K501334
12	PARLA	006/LPT/CLM	Laptop HP14-CV0XXX	5CG93469M1
13	RAMDAHN I	009/LPT/CLM	Laptop Asus A409UA-BV352T	
14	RUDI K	030/LPT/CLM	Laptop Lenovo Ideapad 3	PF2JCF71
15	YULI DARYONO	050/LPT/CLM	Laptop Lenovo Ideapad 5	MP245HQX
16	HARYO PURNOMO	053/LPT/CLM	Laptop Asus TUF Game A15	N4NRCX08L72519
17	ILHAM GULAMAN	054/LPT/CLM	Laptop Acer Swift 3 Infinity 4	NXABNS00C1491D8483400
18	REMY SANDRIA	011/ETC/CLM	Huawei Tablet Notepad II	5VLBB21725201420
19	ACHMAD SOBRI	011/ETC/CLM	Huawei Tablet Notepad II	
20	ENDANG	011/ETC/CLM	Huawei Tablet Notepad II	5VLBB22810200538

- Bahwa perbuatan Terdakwa ACHMAD SOBRI, FREDDY NAPITUPULU, Saksi AJAT SUDRAJAT dan Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI yang mengambil barang inventaris milik PT. CLM tanpa sepengetahuan / izin dari saksi ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR selaku Direktur Utama PT. CLM maupun manajemen baru PT. CLM.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ACHMAD SOBRI mengakibatkan kerugian materiil pada PT. CLM sebesar Rp218.458.000,- (*dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) dan kerugian perusahaan atas hilangnya dokumen-dokumen penting lainnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar USD70.000,- atau setara dengan Rp1.098.790.000.000,- (satu trilyun Sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa ACHMAD SOBRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa **Terdakwa ACHMAD SOBRI** pada hari **Senin** tanggal 7 November 2022 sekira pukul 00.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Kantor PT. Citra Lampia Mandiri di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Terdakwa "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"**, yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 12.<sup>30</sup> Wita bertempat di Kantor PT. Citra Lampia Mandiri (PT. CLM) di Jl. Soekarno Hatta Trans No. 23 Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur **Terdakwa ACHMAD SOBRI**, Saksi AJAT SUDRAJAT (penuntutannya diajukan terpisah), Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI (penuntutannya diajukan terpisah), dan FREDDY NAPITUPULU (DPO) sedang melakukan aktivitas pekerjaan seperti biasanya di Kantor PT. CLM. Kemudian saksi ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR beserta rombongan datang dan mengumpulkan seluruh karyawan di Ruang Utama pada lantai 3 (tiga) Kantor PT. CLM termasuk **Terdakwa ACHMAD SOBRI**, Saksi AJAT SUDRAJAT dan FREDDY NAPITUPULU, sementara Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI mendengar saat berada di tangga lantai 2 (dua) Kantor PT. CLM. Lalu saksi ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR memperkenalkan diri sebagai direktur utama PT. CLM yang baru menggantikan HELMUT HERMAWAN sebagai direktur utama sebelumnya dengan memperlihatkan surat-surat di antaranya:

- o Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-

Halaman 11 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.01.03-0290986 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 14 September 2022;

- o Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.09-0054480 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 14 September 2022;
- o Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0291010 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 14 September 2022;

yang pada pokoknya berisi tentang hasil Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Citra Lampia Mandiri yang diselenggarakan pada tanggal 13 September 2022.

- Bahwa Terdakwa ACHMAD SOBRI yang pada saat itu hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh saksi ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR menyanggah dengan menyatakan bahwa belum ada informasi apapun dari manajemen kepengurusan HELMUT HERMAWAN kepada karyawan PT. CLM. Lalu Terdakwa ACHMAD SOBRI mempersilahkan saksi ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR untuk berkoordinasi dengan Kantor Pusat PT. CLM yang berkedudukan di Jakarta Selatan guna membahas terkait adanya perubahan yang terjadi pada PT. CLM. Kemudian atas arahan Terdakwa ACHMAD SOBRI, saksi ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR meninggalkan Kantor PT. CLM. Kemudian Terdakwa ACHMAD SOBRI, Saksi AJAT SUDRAJAT, Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI, FREDDY NAPITUPULU dan karyawan lainnya kembali bekerja seperti biasanya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 20.<sup>00</sup> Wita FREDDY NAPITUPULU menghubungi Terdakwa ACHMAD SOBRI, Saksi AJAT SUDRAJAT, Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI, ZUBAIR, PARLA TERARESA, ABNER TANGADATU, YULI DARYONO, RENO INDRIONO, SONA SAPUTRA, saksi HERLINA, saksi MUH. FARHAN dan saksi ABDUL RAUF agar berkumpul di Kantor PT. CLM untuk mendengarkan penjelasan dari tim hukum PT. CLM terkait status kepengurusan / manajemen PT. CLM. Setelah tim hukum PT. CLM selesai menyampaikan penjelasannya, sekira pukul 23.<sup>00</sup> Wita tim hukum PT. CLM tersebut pulang ke Palopo.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 00.00 Wita FREDDY NAPITUPULU menghubungi HELMUT HERMAWAN melalui

Halaman 12 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone miliknya dan diperdengarkan (*loudspeaker*) kepada Terdakwa ACHMAD SOBRI, Saksi AJAT SUDRAJAT, Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI, ZUBAIR, PARLA TERARESA, ABNER TANGADATU, YULI DARYONO, RENO INDRIONO, SONA SAPUTRA, saksi HERLINA, saksi MUH. FARHAN dan saksi ABDUL RAUF yang pada saat itu HELMUT HERMAWAN menyampaikan untuk tetap tenang dan mengumpulkan barang-barang milik masing-masing.

- Bahwa setelah itu, FREDDY NAPITUPULU menyampaikan kepada seluruh Karyawan yang hadir pada saat itu untuk mengamankan dan membawa dokumen penting berupa aset dan laptop yang berisi dokumen penting lainnya milik PT. CLM untuk diamankan di rumah masing-masing.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ACHMAD SOBRI, Saksi AJAT SUDRAJAT dan Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI menuju ruang kerja masing-masing untuk mengambil dokumen-dokumen penting dan laptop inventaris yang berisi dokumen penting milik PT. CLM.
- Bahwa Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI menemani YULI DARYONO melakukan back up data ke hard disk serta melakukan pengecekan ke masing-masing ruangan untuk memantau pengambilan dokumen dan aset data penting milik PT. CLM.
- Bahwa Saksi AJAT SUDRAJAT bersama dengan ZUBAIR dan PARLA TERARESA menuju ke Ruang Divisi *Finance* untuk mengumpulkan dokumen-dokumen penting dengan cara mengeluarkan semua dokumen dalam laci meja kerja dan memasukkannya ke dalam kardus. Kemudian Saksi AJAT SUDRAJAT mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo yang terletak di atas meja kerja dan memasukkannya ke dalam tas Saksi AJAT SUDRAJAT untuk dibawa pulang. Selanjutnya Saksi AJAT SUDRAJAT mengarahkan ZUBAIR untuk mengumpulkan dokumen-dokumen penting milik PT. CLM berupa dokumen keuangan dan *invoice* ke dalam box plastik warna putih dan kardus yang sudah ada di Ruang Divisi *Finance* sedangkan PARLA TERARESA diarahkan oleh Saksi AJAT SUDRAJAT untuk mengumpulkan dokumen-dokumen penting milik PT. CLM berupa dokumen Logistik dan *purchasing* ke dalam box plastik lainnya yang sudah ada di Ruang Logistik dan *Purchasing*.
- Bahwa kemudian Terdakwa ACHMAD SOBRI memerintahkan saksi MUH. FARHAN menghapus data rekaman CCTV tanggal 07 November 2022 agar kegiatan pengambilan barang inventaris dan dokumen-dokumen penting milik PT. CLM tidak meninggalkan jejak.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ACHMAD SOBRI, FREDDY NAPITUPULU, Saksi AJAT SUDRAJAT dan Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI melakukan kegiatan pengambilan dokumen-dokumen penting PT. CLM, kemudian dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada 1 (satu) kendaraan mobil Hilux dan dibawa ke Makassar.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ACHMAD SOBRI, FREDDY NAPITUPULU, Saksi AJAT SUDRAJAT dan Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI menyebabkan hilangnya barang-barang inventaris PT. CLM berdasarkan data penerima barang inventaris berupa:

No	User	Kode Inventaris	Jenis/ Series	Serial Number (S/N)
1	ABNER	017/LPT/CLM	Laptop Asus Vivobook	MCNOCX34H783528
2	ACHMAD SOBRI	049/LPT/CLM	Laptop Lenovo Ideapad 3	PF395S2Y
3	AJAT SUDRAJAT	048/LPT/CLM	Laptop Lenovo Ideapad 3	PF31H4RD
4	ARIK BAGUS	015/LPT/CLM	Laptop Asus M409D	KBN0CV077291467
5	BACHTIAR	043/LPT/CLM	Laptop Asus A416E	M3N0CV12C74111F
6	ENDANG	047/LPT/CLM	Laptop Lenovo Ideapad 3	PF31G84E
7	EVALINA	035/LPT/CLM	Laptop Lenovo	
8	FRIAN BMS	031/LPT/CLM	Laptop Lenovo Ideapad 3	PF2JJ7R1
9	GUNARIO	029/LPT/CLM	Laptop Asus ROG Strix G6	L8NRKD034842339
10	INDRA K	039/LPT/CLM	Laptop Lenovo V14-IIL	PF2EYRYW
11	LELIANI S	024/LPT/CLM	Laptop Asus	L8N0CV10K50133

Halaman 14 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



			A412F	4
12	PARLA	006/LPT/CLM	Laptop HP14-CV0XXX	5CG93469M1
13	RAMDAHN I	009/LPT/CLM	Laptop Asus A409UA-BV352T	
14	RUDI K	030/LPT/CLM	Laptop Lenovo Ideapad 3	PF2JCF71
15	YULI DARYONO	050/LPT/CLM	Laptop Lenovo Ideapad 5	MP245HQX
16	HARYO PURNOMO	053/LPT/CLM	Laptop Asus TUF Game A15	N4NRCX08L72519
17	ILHAM GULAMAN	054/LPT/CLM	Laptop Acer Swift 3 Infinity 4	NXABNS00C1491 D8483400
18	REMY SANDRIA	011/ETC/CLM	Huawei Tablet Notepad II	5VLBB217252014 20
19	ACHMAD SOBRI	011/ETC/CLM	Huawei Tablet Notepad II	
20	ENDANG	011/ETC/CLM	Huawei Tablet Notepad II	5VLBB228102005 38

- Bahwa perbuatan Terdakwa ACHMAD SOBRI, FREDDY NAPITUPULU, Saksi AJAT SUDRAJAT dan Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI yang secara bersama-sama mengambil barang inventaris milik PT. CLM tanpa sepengetahuan / izin dari saksi ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR selaku Direktur Utama PT. CLM maupun manajemen baru PT. CLM.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ACHMAD SOBRI mengakibatkan kerugian materiil pada PT. CLM sebesar Rp218.458.000,- (*dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) dan kerugian perusahaan atas hilangnya dokumen-dokumen penting lainnya sekitar USD70.000,- atau setara dengan Rp1.098.790.000.000,- (*satu trilyun Sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta rupiah*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa ACHMAD SOBRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa **Terdakwa ACHMAD SOBRI** pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 00.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Kantor PT. Citra Lampia Mandiri di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"*** perbuatan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 12.<sup>30</sup> Wita bertempat di Kantor PT. Citra Lampia Mandiri (PT. CLM) di Jl. Soekarno Hatta Trans No. 23 Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa ACHMAD SOBRI, Saksi AJAT SUDRAJAT (penuntutannya diajukan terpisah), Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI (penuntutannya diajukan terpisah), dan FREDDY NAPITUPULU (DPO) sedang melakukan aktivitas pekerjaan seperti biasanya di Kantor PT. CLM. Kemudian saksi ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR beserta rombongan datang dan mengumpulkan seluruh karyawan di Ruang Utama pada lantai 3 (tiga) Kantor PT. CLM termasuk Terdakwa ACHMAD SOBRI, Saksi AJAT SUDRAJAT dan FREDDY NAPITUPULU, sementara Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI mendengar saat berada di tangga lantai 2 (dua) Kantor PT. CLM. Lalu saksi ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR memperkenalkan diri sebagai direktur utama PT. CLM yang baru menggantikan HELMUT HERMAWAN sebagai direktur utama sebelumnya dengan memperlihatkan surat-surat di antaranya:
  - o Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0290986 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan

Halaman 16 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



Anggaran Dasar PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 14 September 2022;

- o Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.09-0054480 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 14 September 2022;
- o Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0291010 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 14 September 2022;

yang pada pokoknya berisi tentang hasil Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Citra Lampia Mandiri yang diselenggarakan pada tanggal 13 September 2022.

- Bahwa Terdakwa ACHMAD SOBRI yang pada saat itu hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh saksi ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR menyanggah dengan menyatakan bahwa belum ada informasi apapun dari manajemen kepengurusan HELMUT HERMAWAN kepada karyawan PT. CLM. Lalu Terdakwa ACHMAD SOBRI mempersilahkan saksi ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR untuk berkoordinasi dengan Kantor Pusat PT. CLM yang berkedudukan di Jakarta Selatan guna membahas terkait adanya perubahan yang terjadi pada PT. CLM. Kemudian atas arahan Terdakwa ACHMAD SOBRI, saksi ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR meninggalkan Kantor PT. CLM. Kemudian Terdakwa ACHMAD SOBRI, Saksi AJAT SUDRAJAT, Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI, FREDDY NAPITUPULU dan karyawan lainnya kembali bekerja seperti biasanya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 20.<sup>00</sup> Wita FREDDY NAPITUPULU menghubungi Terdakwa ACHMAD SOBRI, Saksi AJAT SUDRAJAT, Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI, ZUBAIR, PARLA TERARESA, ABNER TANGADATU, YULI DARYONO, RENO INDRIONO, SONA SAPUTRA, saksi HERLINA, saksi MUH. FARHAN dan saksi ABDUL RAUF agar berkumpul di Kantor PT. CLM untuk mendengarkan penjelasan dari tim hukum PT. CLM terkait status kepengurusan / manajemen PT. CLM. Setelah tim hukum PT. CLM selesai menyampaikan penjelasannya, sekira pukul 23.<sup>00</sup> Wita tim hukum PT. CLM tersebut pulang ke Palopo.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 00.00 Wita FREDDY NAPITUPULU menghubungi HELMUT HERMAWAN melalui *handphone* miliknya dan diperdengarkan (*loudspeaker*) kepada Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SOBRI, Saksi AJAT SUDRAJAT, Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI, ZUBAIR, PARLA TERARESA, ABNER TANGADATU, YULI DARYONO, RENO INDRIONO, SONA SAPUTRA, saksi HERLINA, saksi MUH. FARHAN dan saksi ABDUL RAUF yang pada saat itu HELMUT HERMAWAN menyampaikan untuk tetap tenang dan mengumpulkan barang-barang milik masing-masing.

- Bahwa setelah itu, FREDDY NAPITUPULU menyampaikan kepada seluruh Karyawan yang hadir pada saat itu untuk mengamankan dan membawa dokumen penting berupa aset dan laptop yang berisi dokumen penting lainnya milik PT. CLM untuk diamankan di rumah masing-masing.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ACHMAD SOBRI, Saksi AJAT SUDRAJAT dan Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI menuju ruang kerja masing-masing untuk mengambil dokumen-dokumen penting dan laptop inventaris yang berisi dokumen penting milik PT. CLM.
- Bahwa Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI menemani YULI DARYONO melakukan back up data ke hard disk serta melakukan pengecekan ke masing-masing ruangan untuk memantau pengambilan dokumen dan aset data penting milik PT. CLM.
- Bahwa Saksi AJAT SUDRAJAT bersama dengan ZUBAIR dan PARLA TERARESA menuju ke Ruang Divisi *Finance* untuk mengumpulkan dokumen-dokumen penting dengan cara mengeluarkan semua dokumen dalam laci meja kerja dan memasukkannya ke dalam kardus. Kemudian Saksi AJAT SUDRAJAT mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo yang terletak di atas meja kerja dan memasukkannya ke dalam tas Saksi AJAT SUDRAJAT untuk dibawa pulang. Selanjutnya Saksi AJAT SUDRAJAT mengarahkan ZUBAIR untuk mengumpulkan dokumen-dokumen penting milik PT. CLM berupa dokumen keuangan dan *invoice* ke dalam *box* plastik warna putih dan kardus yang sudah ada di Ruang Divisi *Finance* sedangkan PARLA TERARESA diarahkan oleh Saksi AJAT SUDRAJAT untuk mengumpulkan dokumen-dokumen penting milik PT. CLM berupa dokumen Logistik dan *purchasing* ke dalam *box* plastik lainnya yang sudah ada di Ruang Logistik dan *Purchasing*.
- Bahwa kemudian Terdakwa ACHMAD SOBRI memerintahkan saksi MUH. FARHAN menghapus data rekaman CCTV tanggal 07 November 2022 agar kegiatan pengambilan barang inventaris dan dokumen-dokumen penting milik PT. CLM tidak meninggalkan jejak.

Halaman 18 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ACHMAD SOBRI, FREDDY NAPITUPULU, Saksi AJAT SUDRAJAT dan Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI melakukan kegiatan pengambilan dokumen-dokumen penting PT. CLM, kemudian dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada 1 (satu) kendaraan mobil Hilux dan dibawa ke Makassar.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ACHMAD SOBRI, FREDDY NAPITUPULU, Saksi AJAT SUDRAJAT dan Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI menyebabkan hilangnya barang-barang inventaris PT. CLM berdasarkan data penerima barang inventaris berupa:

No	User	Kode Inventaris	Jenis/ Series	Serial Number (S/N)
1	ABNER	017/LPT/CLM	Laptop Asus Vivobook	MCNOCX34H783528
2	ACHMAD SOBRI	049/LPT/CLM	Laptop Lenovo Ideapad 3	PF395S2Y
3	AJAT SUDRAJAT	048/LPT/CLM	Laptop Lenovo Ideapad 3	PF31H4RD
4	ARIK BAGUS	015/LPT/CLM	Laptop Asus M409D	KBN0CV077291467
5	BACHTIAR	043/LPT/CLM	Laptop Asus A416E	M3N0CV12C74111F
6	ENDANG	047/LPT/CLM	Laptop Lenovo Ideapad 3	PF31G84E
7	EVALINA	035/LPT/CLM	Laptop Lenovo	
8	FRIAN BMS	031/LPT/CLM	Laptop Lenovo Ideapad 3	PF2JJ7R1
9	GUNARIO	029/LPT/CLM	Laptop Asus ROG Strix G6	L8NRKD034842339
10	INDRA K	039/LPT/CLM	Laptop Lenovo V14-IIL	PF2EYRYW
11	LELIANI S	024/LPT/CLM	Laptop Asus	L8N0CV10K50133

Halaman 19 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



			A412F	4
12	PARLA	006/LPT/CLM	Laptop HP14-CV0XXX	5CG93469M1
13	RAMDAHN I	009/LPT/CLM	Laptop Asus A409UA-BV352T	
14	RUDI K	030/LPT/CLM	Laptop Lenovo Ideapad 3	PF2JCF71
15	YULI DARYONO	050/LPT/CLM	Laptop Lenovo Ideapad 5	MP245HQX
16	HARYO PURNOMO	053/LPT/CLM	Laptop Asus TUF Game A15	N4NRCX08L72519
17	ILHAM GULAMAN	054/LPT/CLM	Laptop Acer Swift 3 Infinity 4	NXABNS00C1491 D8483400
18	REMY SANDRIA	011/ETC/CLM	Huawei Tablet Notepad II	5VLBB217252014 20
19	ACHMAD SOBRI	011/ETC/CLM	Huawei Tablet Notepad II	
20	ENDANG	011/ETC/CLM	Huawei Tablet Notepad II	5VLBB228102005 38

- Bahwa perbuatan Terdakwa ACHMAD SOBRI, FREDDY NAPITUPULU, Saksi AJAT SUDRAJAT dan Saksi BACHTIAR FEBRIARDHI mengalihkan dokumen-dokumen penting milik PT. CLM kepada Kantor Pusat PT. CLM yang masih dalam penguasaan HELMUT HERMAWAN selaku manajemen lama tanpa sepengetahuan saksi ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR selaku Direktur Utama PT. CLM maupun manajemen baru PT. CLM.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ACHMAD SOBRI mengakibatkan kerugian materiil pada PT. CLM sebesar Rp218.458.000,- (*dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) dan kerugian perusahaan atas hilangnya dokumen-dokumen penting lainnya sekitar USD70.000,- atau setara dengan Rp1.098.790.000.000,- (*satu trilyun Sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta rupiah*).

Halaman 20 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa ACHMAD SOBRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi yang dibacakan tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 8 Juni 2023 yang amar putusannya sebagai berikut :

## Mengadili :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Achmad Sobri tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII atas nama Terdakwa Achmad Sobri tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai sebagai berikut:

### 1. Saksi Ichzan Pranata Putra,S.H.;

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait hilangnya barang dan beberapa dokumen milik PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) yang dilakukan oleh Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri ;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Saksi Pelapor yang melakukan pelaporan pada bulan November Tahun 2022 atas kuasa yang diberikan oleh Saksi Zainal Abidinsyah Siregar, namun Saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri melainkan cerita dari Karyawan PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 November 2022 pada pukul 00.00 Wita bertempat di Kantor PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT CLM sebagai Konsultan dan Kuasa Hukum dari PT CLM;
- Bahwa menurut cerita dari Karyawan PT CLM awalnya Saksi Ajat Sudrajat bersama Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri dan beberapa orang lain datang ke Kantor PT CLM pada tengah malam dan dilakukan pengambilan beberapa dokumen dan melakukan penghapusan cctv kantor serta membawa salah satu alat cctv yang kemudian semua barang tersebut dibawa ke Jakarta;
- Bahwa yang hilang adalah Dokumen RKAB, Dokumen Vendor, dokumen Penjualan, Dokumen AMDAL, Dokumen Uji Kelayakan dan beberapa inventaris kantor, selain kehilangan dokumen fisik PT CLM juga kehilangan beberapa dokumen digital;
- Bahwa perhitungan kerugian Materiel oleh PT CLM akibat hilangnya dokumen dan inventaris perhitungan jumlah potensi kerugian yang diderita adalah sekitar USD 7.000.000 (tujuh juta US dolar) atau sekitar Rp 800.000.000.000 (depalan ratus miliar rupiah) – Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah);
- Bahwa Perhitungan potensi kerugian PT CLM dihitung akibat dari tidak adanya beberapa dokumen sehingga tidak dapat dilakukan penjualan dan diperhitungkan dilakukan dengan menghitung harga jual nikel pada masa tersebut kemudian dihitung beberapa total produksi nikel yang seharusnya dapat dijual oleh PT CLM semasa hilangnya dokumen tersebut lebih tepatnya sampai Tahun 2022 selesai;
- Bahwa selain Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri ada orang lain yang juga membawa dokumen dan inventaris kantor PT CLM yaitu Freddy Napitupulu, Reno Indriono, Sona Selaku karyawan PT CLM, Anita Zislavsky, Sampurno Budi Setianto, Idrus yang merupakan kuasa Hukum dari Pengurus PT CLM yang ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Ajat Sudrajat menjabat sebagai Finance, Saksi Bachtiar Febriardhi menjabat sebagai Wakil KTT (Wakil Kepala Teknik Tambang) dan Terdakwa Achmad Sobri menjabat sebagai KTT (kepala teknik tambang);
- Bahwa struktur pengurusan PT CLM yang didasarkan dengan akta notaris Oktaviana Kusuma Anggraini S.H M.Kn. no 7 tahun 2022 tanggal 13 september 2022 Direktur utama dijabat oleh Saksi Zainal Abidinsyah

Halaman 22 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, Wakil Direktur dijawab oleh Ismail Achmad dan Komisaris utama adalah Wagiman;

- Bahwa pergantian Kepengurusan Management PT CLM berawal dari Pemegang Saham Mayoritas dalam PT CLM adalah sebelumnya adalah PT APMR (PT Asia Pacific Mining Resources). Kemudian setelah adanya Putusan BANI No 43006/II/ARB-BANI/2020 tanggal 24 Mei 2021 jo Penetapan Eksekusi No 49/EKS-ARB/2021/PN Jkt.Sel tanggal 5 April 2022 dilakukan Eksekusi penyerahan Saham dari PT APMR kepada PT AMI (Aserra Mineralindo Investama). Tanggal 13 September 2022 dilakukan RUPS pemegang Saham PT CLM yang dihadiri oleh Pemegang Saham Mayoritas yaitu PT APMR sebanyak 85% dan pemegang saham minoritas Isrullah Achmad selaku pemegang Saham 15% pada PT CLM dimana hasil RUPS diaktakan dihadapan Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini S.H. M.Kn., Selaku akta PT CLM No 7 Tanggal 13 September 2022;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2022, Saksi memberitahukan hal tersebut secara lisan dan dalam bentuk surat kepada Helmut Hermawan, Thomas dan pengurus PT CLM lainnya agar tidak melakukan RUPS pada tanggal 14 September 2022 karena Pengurus PT CLM saat itu yaitu Helmut Hermawan,dkk sudah dianggap tidak berhak mewakili PT CLM maupun PT APMR dengan adanya Akta PT CLM No 7 Tanggal 13 September 2022. Namun sepengetahuan Saksi Helmut Hermawan, dkk masih tetap melaksanakan RUPS;
- Bahwa pada saat Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi, Terdakwa Achmad Sobri dan beberapa orang lain mengambil dokumen dan inventaris kantor dilakukan pada saat posisinya sebagai karyawan PT CLM;
- Bahwa pada tanggal 4 November 2022 Saksi pertama kali datang bersama Saksi Zainal Abidinsyah Siregar di kantor CLM dan menyampaikan adanya perubahan pengurusan PT CLM akibat dari adanya perubahan kepemilikan saham pada PT CLM dan PT APMR namun saat itu Terdakwa Achmad Sobri menolak adanya pemberitahuan tersebut;
- Bahwa pada Tanggal 5 November 2022 Saksi bersama Saksi Zainal Abidinsyah Siregar datang ke Jeti untuk memberitahukan kepada penanggungjawab terkait untuk tidak melakukan kegiatan. Setelah itu Saksi pergi ke Kantor PT CLM untuk kedua kali untuk memberi tahanan

Halaman 23 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seluruh karyawan PT CLM untuk tunduk dan taat pada peraturan yang baru dan menerima Kepengurusan PT CLM yang baru dalam hal ini Kepengurusan dengan Direktur utama Saksi Zainal Abidinsyah Siregar serta Saksi Zainal Abidinsyah Siregar menyatakan bahwa Helmut Hermawan sudah bukan menjadi Direktur Utama PT CLM. Saat itu Terdakwa Achmad Sobri tetap tidak menerima hal yang disampaikan oleh Saksi bersama dengan Saksi Zainal Abidinsyah Siregar;

- Bahwa pada Tanggal 7 November 2022 saat pagi hari Saksi datang bersama Saksi Zainal Abidinsyah Siregar ke Kantor PT CLM dan mengetahui bahwa ada beberapa dokumen dan inventaris kantor yang hilang dari cerita Karyawan. Saat itu saksi juga tidak menemukan adanya orang-orang yang saksi laporkan di kepolisian termasuk Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan pencurian dokumen dan inventaris kantor tersebut didasari karena ingin merugikan kepengurusan manajemen baru dan tidak mau menerima adanya pergantian manajemen baru;
- Bahwa hilangnya dokumen dan inventaris Kantor diketahui saat Saksi Zainal Abidinsyah selaku direktur utama memerintahkan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang digunakan untuk revisi RKAB, Mecari data Vendor dan data penjualan Nikel;
- Bahwa Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri saat ini sudah tidak lagi menjadi Bekerja di PT CLM sejak PT CLM berganti manajemen yang baru;
- Bahwa Saksi mendapatkan kuasa dari Zainal Abidinsyah Siregar selaku direktur utama PT CLM pada 8 November 2022;
- Bahwa Barang Inventaris PT CLM yang hilang adalah sebagai berikut :

No .	User	Kode Inventaris	Jenis/ Series	Serial Number (S/N)	NILAI KERUGIAN
1	ABNER	017/LPT/C LM	Laptop Asus Vivobook	MCNOCX34 H783528	Rp 11.200.000
2	ACHMAD SOBRI	049/LPT/C LM	Laptop Lenovo	PF395S2Y	Rp 9.000.000



			Ideapad 3		
3	AJAT SUDRAJAT	048/LPT/C LM	Laptop Lenovo Ideapad 3	PF31H4RD	Rp 11.400.000
4	ARIK BAGUS	015/LPT/C LM	Laptop Asus M409D	KBN0CV077 291467	Rp 7.525.000
5	BACHTIAR	043/LPT/C LM	Laptop Asus A416E	M3N0CV12C 74111F	Rp 8.400.000
6	ENDANG	047/LPT/C LM	Laptop Lenovo Ideapad 3	PF31G84E	Rp 11.400.000
7	EVALINA	035/LPT/C LM	Laptop Lenovo		Rp 7.200.000
8	FRIAN BMS	031/LPT/C LM	Laptop Lenovo Ideapad 3	PF2JJ7R1	Rp 11.500.000
9	GUNARIO	029/LPT/C LM	Laptop Asus ROG Strix G6	L8NRKD034 842339	Rp 20.300.000
10	INDRA K	039/LPT/C LM	Laptop Lenovo V14-IIL	PF2EYRYW	Rp 11.050.000
11	LELIANI S	024/LPT/C LM	Laptop Asus A412F	L8N0CV10K 501334	Rp 9.799.000
12	PARLA TERARESA	006/LPT/C LM	Laptop HP14- CV0XX X	5CG93469M 1	Rp 5.000.000
13	RAMDAHNI	009/LPT/C LM	Laptop Asus A409U		Rp 6.315.000



			A- BV352 T		
14	RUDI K	030/LPT/C LM	Laptop Lenovo Ideapa d 3	PF2JCF71	Rp 11.500.000
15	YULI DARYONO	050/LPT/C LM	Laptop Lenovo Ideapa d 5	MP245HQX	Rp 17.000.000
16	HARYO PURNOMO	053/LPT/C LM	Laptop Asus TUF Game A15	N4NRCX08L 72519	Rp 24.142.500
17	ILHAM GULAMAN	054/LPT/C LM	Laptop Acer Swift 3 Infinity 4	NXABNS00C 1491D84834 00	Rp 14.726.500
18	REMY SANDRIA	011/ETC/C LM	Huawei Tablet Notepa d II	5VLBB21725 201420	Rp 7.000.000
19	ACHMAD SOBRI	011/ETC/C LM	Huawei Tablet Notepa d II		Rp 7.000.000
20	ENDANG	011/ETC/C LM	Huawei Tablet Notepa d II	5VLBB22810 200538	Rp 7.000.000
<b>TOTAL KERUGIAN</b>					<b>Rp 218.458.000</b>

- Bahwa semua barang yang telah disebutkan oleh Saksi keberadaannya sudah tidak di Kantor PT CLM dan tidak ada perintah untuk membawa barang-barang yang hilang tersebut keluar dari Kantor PT CLM;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat adanya hilangnya dokumen AMDAL dan Studi Kelayakan menyebabkan proses perpanjangan RKAB Tahun 2023 terhambat dan tidak dapat dilakukan penjualan pada Bulan November dan Desember Tahun 2022. PT CLM memperkirakan kerugian yang timbul akibat tidak terjualnya nikel yang telah diproduksi pada Bulan November dan Desember adalah sekitar Rp 756.090.000;
- Bahwa akibat hilangnya dokumen penagihan menyebabkan PT CLM tidak dapat melakukan penagihan pembayaran kepada beberapa pembeli dari Agustus – Oktober 2022 dengan rincian Bulan Agustus senilai Rp 105.470.810.000, Bulan September Rp 108.701.000.000, Bulan Oktober Senilai Rp 108.232.581.000;
- Bahwa akibat hilangnya dokumen Pembayaran kepada Vendor menyebabkan PT CLM tidak dapat melakukan pembayaran kepada beberapa Vendor dari Bulan Agustus – Bulan Oktober 2022 dengan rincian Bulan Agustus pembayaran kepada Vendor Megati International sebesar Rp 1.333.941.000, Bulan September 2022 kepada PT Gunung Verbek Karebbe sebesar Rp 33.320.000 dan Megati Internasional sebesar Rp 8.019.000.000, Bulan Oktober 2022 kepada Megati Internasional Rp 12.991.176.000, PT Gunung Verbek Karebbe sebesar Rp 12.178.718.000, kepada CV Citra Mustika Abadi sebesar 2.238.475.000;
- Bahwa akibat hilangnya dokumen Pembayaran kepada Vendor PA menyebabkan PT CLM tidak dapat melakukan pembayaran kepada Pekerjaan Vendor PA pada pengerjaan bulan Bulan September – November 2022 sebesar Rp 4.139.394.000;
- Bahwa saat dilakukan pengenalan oleh Zainal Abidinsyah Siregar selaku Direktur Utama PT CLM yang baru juga diumumkan kepada Karyawan yang tidak mau menerima adanya manajemen baru dapat keluar/mengundurkan diri dari PT CLM dan diperintahkan untuk tidak memindahkan dan membawa dokumen perusahaan;
- Bahwa PT CLM saat ini masih terus beroperasi layaknya sebuah perusahaan;
- Bahwa Semua pegawai di PT CLM diberikan gaji oleh Direktur Utama yaitu Zainal Abidinsyah Siregar ;
- Bahwa Saksi juga melakukan pendampingan kepada PT CLM sebelum diberikan surat kuasa pada tanggal 7 November 2022;

Halaman 27 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya sengketa terhadap Kepengurusan PT CLM sesuai akta PT CLM No 7 Tanggal 13 September 2022, namun Saksi mengetahui ada satu Sengketa yang masih berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait adanya Pencabutan akta yang dibuat pada Tanggal 14 September 2022 di Notaris Febrian;
- Bahwa Pada Tanggal 5 November 2022, Saksi bersama Zainal Abidinsyah Siregar datang bersama beberapa pengurus ke Kantor PT CLM yang bertempat di Malili;
- Bahwa Pada Tanggal 7 November 2022 terjadi pelaksanaan Eksekusi di Kantor PT CLM yang bertempat di Malili, disana terdapat beberapa polisi yang melakukan pengamanan. Pelaksanaan Eksekusi disertai adanya keributan namun tidak ada kekerasan yang terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa yang terjadi di dalam video yang ditunjukkan oleh penasihat Hukum Terdakwa, Saksi menjelaskan Saksi tidak ingat tanggal berapa kejadian tersebut namun Saksi tahu kejadian tersebut terjadi di Kantor PT CLM di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Di dalam Video Saksi mengenali beberapa orang yaitu Zainal Abidinsyah Siregar dan Bapak Yosi dan beberapa keluarga bapak Isrullah Achmad dan beberapa Karyawan yang bersedia mengikuti Kepengurusan PT CLM yang baru;
- Bahwa Kehadiran Saksi pada peristiwa yang ditunjukkan dalam video tersebut adalah sebagai kuasa hukum dari PT CLM kepengurusan Zainal Abidinsyah Siregar ;
- Bahwa Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri dianggap bukan menjadi pegawai dari PT CLM sejak menolak adanya Kepengurusan PT CLM yang baru tepatnya pada Tanggal 7 November 2022. Namun saksi tidak mengetahui mengenai apakah sudah dilakukan PHK kepada Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri ;
- Bahwa RKAB adalah Rencana Kerja Anggaran Biaya. Dokumen RKAB 2022 adalah termasuk dokumen yang hilang sehingga mengakibatkan tidak bisa dilakukan penjualan nikel dan tidak bisa dilakukan revisi terhadap RKAB 2022. Selain itu hilangnya RKAB 2022 menyebabkan memperlambat pengurusan RKAB 2023;
- Bahwa Revisi RKAB digunakan perusahaan untuk menambah jumlah Volume penjualan, karena produksi nikel sudah melebihi yang direncanakan

Halaman 28 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam RKAB 2022 sehingga perlu dilakukan Revisi agar bisa dilakukan penjualan terhadap kelebihan produksi tersebut;

- Bahwa Dokumen RKAB 2023 saat ini sudah terbit, namun dalam penerbitannya mengalami keterlambatan akibat hilangnya dari Dokumen RKAB tahun 2022;
- Bahwa RKAB Tahun 2022 dibuat oleh Pengurusan PT CLM yang lama.
- Bahwa pada Tanggal 13 September 2022 Zainal Abidinsyah Siregar telah sah menjadi Direktur utama PT CLM sesuai dengan akta notaris Oktaviana Kusuma Anggraini S.H M.Kn. no 7 tahun 2022 tanggal 13 september 2022, namun Zainal Abidinsyah Siregar tidak langsung datang di Kanotr PT CLM cabang Malili karena masih ada upaya yang dilakukan oleh Saksi Zainal Abidin Siregar karena terbitnya akta notaris no 6 Tanggal 14 September 2022 akibat dari RUPS yang dilaksanakan oleh Helmut Hermawan selaku Pengurus PT CLM yang lama. Selain itu Saksi Zainal Abidin Siregar juga menunggu terbitnya Surat Dirjen AHU No AHU.UM.01.01-1430 dan No AHU.UM.01.01-1432 Tanggal 31 Oktober 2022 yang mencabut SP Anggaran Dasar dan SP Data Perseroan yang diberikan atas Akta No 9 Tanggal 14 September 2022 yang dibuat oleh Notaris Febrian, S.H.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Helmut Herawan memiliki waktu atas perbaikan Akta No 9 Tanggal 14 September 2022;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tetap menjadi Kuasa Hukum PT CLM dengan direktur utama Zainal Abidinsyah Siregar ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya undangan dari Kementerian lingkungan hidup dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 18 Januari 2023 atas nama Helmut Hermawan dan Zainal Abidinsyah Siregar ;
- Bahwa awalnya Saksi menjadi kuasa hukum secara pribadi dari Isrullah Achmad sejak Tahun 2017;
- Bahwa PT CLM awalnya berasal dari CV Citra Lampia Mandiri yang didirikan oleh Isrullah Achmad pada Tahun 2005. Kemudian Isrullah Achmad bekerja sama dengan Mr Wiliam pada Tahun 2007 menjadikan CV CLM menjadi PT CLM dengan total saham kepemilikan Isrullah Achmad sebesar 15% dan Mr Wiliam diwakilkan Istrinya Jumiatus sebesar 85%. Kemudian Pada Tahun 2013 Mr Wiliam hendak menjual sahamnya karena terbentur dengan aturan perdagangan nikel. Tahun 2015 ada Mr Ngok dari Hongkong hendak membeli saham dari Mr

Halaman 29 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiliam, namun hal tersebut tidak terjadi. Pada Tahun 2016 terjadi sengketa antara pemegang saham sehingga Isrullah Achmad mengajukan permohonan pembatalan akuisisi terhadap perseroan namun pada Tahun 2017 terjadi perdamaian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat terjadi sengketa antara Mr Wiliam dan Isrullah Achmad, Helmut Hermawan dan Thomas Azali yang mewakili Mr Wiliam sebagai pemegang Saham Mayoritas membuat perjanjian jual beli saham bersyarat dengan PT Asera Mineral Indo (AMI) dan PT Asera Investama milik Zainal Abidinsyah Siregar. Setelah itu diadakan pertemuan antara Isrullah Achmad, Mr Wiliam dengan Zainal Abidinsyah Siregar, hasil pertemuan itu menyatakan Isrullah Achmad tidak keberatan dengan adanya perjanjian jual beli saham bersyarat tersebut namun, Isrullah Achmad meminta adanya kompensasi karena tidak menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada Pemegang Saham Minoritas sesuai yang telah diperjanjikan. Kemudian terjadi permasalahan antara Thomas Azali dan Zainal Abidinsyah Siregar akibat tidak adanya pemberian royalty kepada Zainal Abidinsyah Siregar dan bersengketa di BANI dan PN Jakarta Selatan. Kemudian keluar Putusan BANI No 43006/I/ARB-BANI/2020 tanggal 24 Mei 2021 jo Penetapan Eksekusi No 49/EKS-ARB/2021/PN Jkt.Sel tanggal 5 April 2022 untuk dilakukan Eksekusi terhadap semua kepemilikan saham PT APMR.;

- Bahwa pada Tanggal 18 April 2022 terdapat berita Acara Eksekusi Penyerahan Saham yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Selatan yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta PT CLM No 7 Tanggal 13 September 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah peralihan Saham telah dilaporkan kepada Menteri Minerba sesuai Pasal 93 huruf a UU Minerba, karena Saksi baru bergabung sebagai kuasa Hukum PT CLM setelah adanya kepengurusan Zainal Abidinsyah Siregar selaku Direktur Utama;
- Bahwa Saksi mulai kenal dengan Zainal Abidinsyah Siregar pada Tahun 2019 saat terjadi perjanjian jual beli saham bersyarat antara PT AMI dengan Thomas Azali dan Helmut Hermawan;
- Bahwa eksekusi yang dilakukan Saksi pada Tanggal 7 November 2022 dengan memasuki Kantor PT CLM di Malili dilakukan atas dasar adanya Perubahan Pemegang Saham dan Kepengurusan PT CLM berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-AH.01.03-0290986 tanggal 14 September 2022, AHU-AH.01.09-0054480 Tanggal

Halaman 30 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 September 2022 dan AHU-AH.01.03-0291010 tanggal 14 September 2022;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya surat permohonan permintaan perlindungan kepada Polres Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mendapatkan kuasa dari Zainal Abidinsyah Siregar pada Tanggal 8 November 2022 di pagi hari dan melakukan pelaporan kepolisian pada pukul 11.00 WITA;
- Bahwa pada Tanggal 7 November 2022 Kepengurusan PT CLM atas nama Direktur utama Zainal Abidinsyah Siregar melakukan inventaris kepada semua dokumen dan barang yang ada di Kantor PT CLM;
- Bahwa Saksi mendapatkan Keterangan terkait kronologi hilangnya dokumen dan barang inventaris kantor dari keterangan Pegawai PT CLM yaitu seperti Saksi Herlina, Saksi Abdul Rauf, dll, namun Saksi tidak tahu secara spesifik siapa yang mengambil karena Saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa selain Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri, Saksi juga melaporkan 7 orang lain ke polisi akibat hilangnya dokumen dan Inventaris perusahaan PT CLM;
- Bahwa Saksi tidak melakukan somasi kepada Saksi Ajat Sudrajat bersama Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri karena dianggap bukan langkah yang perlu dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Ajat Sudrajat bersama Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri sudah mengembalikan inventaris kantor kepada manajemen lama PT CLM;
- Bahwa keberadaan Inventaris Kantor yang diberikan kepada Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri sebelumnya memang berada dalam penguasaannya;
- Bahwa pada Tanggal 14 September 2022 Kepengurusan PT CLM dengan direktur utara Zainal Abidinsyah Siregar sudah memberikan informasi baik secara lisan maupun tulisan kepada Kantor PT CLM di Jakarta yang menginformasikan bahwa telah ada peralihan Kepengurusan;
- Bahwa yang melakukan perhitungan jumlah kerugian dilakukan oleh Perhitungan Internal Perusahaan tanpa menggunakan auditor Eksternal;
- Bahwa eksekusi yang dimaksud oleh Saksi adalah pengambil alihan kantor PT CLM yang dilakukan secara mandiri tanpa adanya bantuan pengadilan;

Halaman 31 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Anita selaku kuasa hukum dari Helmut Hermawan dan Thomas Azali berada di lokasi kejadian waktu hilangnya dokumen dan inventaris perusahaan. Menurut cerita Karyawan PT CLM ibu Anita juga membantu mengarahkan;
- Bahwa terkait Dokumen Digital dan Fisik yang hilang Saksi tidak tahu secara terperinci namun Kerugiannya diperkirakan mencapai USD 7.000.000 (tujuh juta dolar US);
- Bahwa kejadiannya berawal dari Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri bersama dengan Ibu Anita (kuasa hukum Helmut Hermawan), Sampurno Budi Setianto, Reno Indriono, Freddy Napitupulu, dan Sona dan beberapa orang lain datang ke Kantor PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur pada tengah malam melalui pintu kantor tanpa melakukan pengerusakan. Berdasarkan cerita dari Karyawan PT CLM beberapa orang yang membawa dokumen dan barang inventaris kantor keluar dengan menggunakan mobil adalah Freddy Napitupulu, Sona, Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri . Saat itu kantor dijaga oleh satu orang keamanan yaitu Saksi Abdul Rauf namun saat itu Saksi Abdul Rauf tidak mengetahui yang dibawa adalah dokumen dan Inventaris Perusahaan;
- Bahwa pengambilan Dokumen dan Inventaris Perusahaan dilakukan oleh Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi, Terdakwa Achmad Sobri, dll tidak dilakukan dengan daya paksa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar Laptop Inventaris Kantor yang diberikan sebagai fasilitas kantor, penyimpanan cctv juga benar barang milik PT CLM yang pernah dilakukan Penghapusan selain itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Laptop atau Inventaris Perusahaan yang dipinjamkan sebagai Fasilitas Perusahaan kepada Saksi Terdakwa Achmad Sobri sebelumnya memang berada dalam penguasannya, namun sepengetahuan Saksi Fasilitas Perusahaan Tersebut belum pernah dikembalikan kepada PT CLM cabang malili sampai saat ini;
- Bahwa Barang yang dicuri dan digelapkan adalah barang milik PT CLM sehingga yang dirugikan adalah Pemegang Saham dari PT CLM itu sendiri yang terdiri dari 15% Isrullah Achmad dan 85% PT APMR dimana di dalam PT APMR pemegang saham nya adalah PT AMI milik Zainal Abidinsyah Siregar . Sehingga Zainal Abidinsyah Siregar selaku

Halaman 32 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang Saham dan Direktur Utama PT CLM mewakili pemegang Saham yang lain untuk melakukan pelaporan;

- Bahwa Kerugian yang dimaksud adalah oleh saksi adalah kerugian karena hilangnya suatu dokumen sehingga mengakibatkan PT CLM tidak bisa memproduksi dan menjual nikel, selain itu kerugian akibat hilangnya dokumen penagihan sebesar Rp 650.616.000.000 (enam ratus lima puluh miliar enam ratus enam belas juta rupiah) dan kerugian materiel akibat tidak adanya dokumen lain yang digunakan untuk melakukan revisi RKAB;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengukur kerugian bersih atas produksi dan penjualan nikel yang tidak bisa dilakukan akibat hilangnya dokumen perusahaan;
- Bahwa sesuai cerita dari Karyawan PT CLM, barang yang dibawa oleh Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri dibawa ke Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti Zainal Abidinsyah Siregar pertama kali datang di Kantor PT CLM di Malili namun seingat saksi pada tanggal 4 November 2022. Namun pertama kali Zainal Abidinsyah Siregar datang sudah dilakukan Sosialisasi;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Karyawan PT CLM, Terdakwa Achmad Sobri pergi ke Makassar setelah tanggal 7 November 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibawa oleh Terdakwa Achmad Sobri saat keluar dari Kantor;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemberontakan terhadap pengenalan kepengurusan baru, melainkan perlu waktu untuk berpikir menerima informasi baru;
- Bahwa Terdakwa Achmad Sobri setelah tanggal 7 November 2022 pergi ke Jakarta untuk ke Kantor pusat PT CLM untuk melakukan klarifikasi terkait apa yang sedang terjadi;

## 2. Saksi Herlina;

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait hilangnya barang dan beberapa dokumen milik PT. Citra Lampia

Halaman 33 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri ( PT CLM) oleh Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 November 2022 pada pukul 00.00 Wita bertempat di Kantor PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya pada tanggal 7 November 2022 pukul 01.00 Wita, Saksi dihubungi oleh Saksi M Farhan Pratama R untuk pergi ke Kantor PT CLM. Setelah Saksi datang ke Kantor PT CLM bersama dengan Saksi M Farhan, Bapak Parla Teraresa selaku karyawan Departemen Logistik menyuruh Saksi untuk membuka ruang kerja Saksi. Setelah itu Bapak Parla Teraresa menyuruh Saksi untuk mengeluarkan dan menyerahkan semua dokumen perkapalan dari bulan Januari 2022 sampai bulan November 2022 dengan total 200 dokumen perkapalan. Kemudian Saksi menyerahkan dokumen tersebut kepada Bapak Parla Teraresa dan dibantu oleh Saksi Bachtiar Febriardhi.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud Bapak Parla Teraresa menyuruh Saksi menyerahkan dokumen Perkapalan tersebut kepadanya;
- Bahwa Saksi adalah Karyawan PT CLM dan bertugas sebagai Admin Shipment;
- Bahwa Saat berada di Kantor Saksi bertemu dengan beberapa orang. Beberapa diantaranya adalah Freddy Napitupulu dan Sona sedang mengobrol di Teras Lantai 2, Terdakwa Achmad Sobri sedang berada di Lantai 2, Saksi Ajat Sudrajat berada di teras lantai 2 sedang mengobrol dan Saksi Bachtiar Febriardhi berada di ruangan Saksi sedang bertanya mengenai dokumen-dokumen;
- Bahwa dokumen Perkapalan yang diarsipkan oleh Saksi digunakan untuk administrasi keperluan keberangkatan Kapal. Dimana tiap dokumen Pekerkalapan terdiri dari 6 dokumen diantaranya, Shipping Instuction, Packing List, Surat Pernyataan Kualitas, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Surat Keterangan Asal Barang, Invoice;
- Bahwa Invoice dari Keberangkatan Kapal diterima oleh saksi lalu di berikan kepada Head Office (HO) di Jakarta untuk dilakukan penagihan dan Saksi bertugas untuk mengarsipkan dokumen-dokumen lain berikan dengan Perkapalan;

Halaman 34 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan di PT CLM terkait adanya perubahan Manajemen dari awalnya manajemen dipimpin oleh Helmut Hermawan dan sekarang beralih ke Zainal Abidin Syah Siregar ;
- Bahwa Saksi digaji oleh Manajemen dan terdapat perubahan dimana sebelumnya pada Tahun 2022 Saksi Achmat Sobri yang bertanda tangan dan pada Tahun 2023 sudah berganti ke Ahmad Surana;
- Bahwa setelah adanya perubahan Manajemen, PT CLM masih melakukan kegiatan yang sama namun saksi tidak mengetahui alasan perubahan manajemen tersebut;
- Bahwa setiap dokumen perkapalan/shipment yang diterima oleh saksi akan diperbanyak sebanyak 3 kali dengan peruntukan diberikan kepada Agen, Bagian Nusabandar dan untuk pihak kapal. Untuk dokumen asli disimpan saksi sebagai arsip;
- Bahwa selain 6 Dokumen Shipping terdapat dokumen lain yang diambil oleh Bapak Parla Teraresa yaitu, Surat Perintah Berlayar, Bill of Lading, Cargo Manifest, Surat kedatangan kapal dan Time Sheet. Jumlah dokumen yang diambil pada saat itu lebih dari 200 dokumen;
- Bahwa setelah Bapak Parla Teraresa mengambil dokumen tersebut, Saksi langsung pulang sehingga tidak mengetahui kapan orang-orang pergi dari Kantor PT CLM;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di PT CLM selama 2 tahun;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada kegiatan di perusahaan untuk melakukan pemindahan dokumen seperti kejadian pada tanggal 7 November 2022 pukul 00.00 Wita tersebut;
- Bahwa selain 6 Dokumen yang diarsip oleh Saksi baik secara fisik maupun digital ada beberapa dokumen yang tidak disimpan secara digital melainkan hanya fisiknya saja yaitu dokumen Surat Perintah Berlayar, Bill of Lading, Cargo Manifest, Surat kedatangan kapal dan Time Sheet;
- Bahwa untuk dokumen invoice sebelum Tanggal 7 November 2022 dilakukan juga metode penyimpanan secara digital namun tidak lengkap;
- Bahwa pengarsipan dokumen shipment di dalam lemari digunakan untuk mengukur penjualan yang telah dilakukan oleh PT CLM;
- Bahwa terkait dokumen Shipment juga dikirim saksi kepada Head Office di Gedung Manhattan melalui email dalam bentuk dokumen elektronik;
- Bahwa jika terjadi kehilangan pada fisik dokumen shipment, Saksi masih menyimpan dokumen elektroniknya namun tidak lengkap;

Halaman 35 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhitungan harga dalam invoice dihitung sesuai volume muatan tongkang yang dikeluarkan oleh admin Shipment Capita dan invoice dibuat oleh Saksi;
- Bahwa dokumen invoice yang dibuat hanya sebanyak dua rangkap;
- Bahwa saat kedatangan Saksi Zainal Abidinsyah Siregar ke Kantor PT CLM di Malili, tidak didampingi dengan jajaran Manajemen yang lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait informasi pembayaran yang telah dilakukan terhadap dokumen invoice yang hilang tersebut. karena terkait pembayaran hanya diketahui oleh Finance di head office;
- Bahwa semua dokumen yang berada di ruangan Shipment adalah milik PT CLM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya surat yang dibuat oleh Freddy Napitupulu dan Reno terkait perlindungan hukum kepada Polres Luwu Timur;
- Bahwa di dalam ruangan Shipment tidak terjadi kehilangan dokumen elektronik karena masih tersimpan dalam komputer dan email Google Drive Perusahaan, namun email Google Drive perusahaan tersebut sekarang sudah tidak bisa di akses. Saksi mengetahui email tersebut sudah tidak bisa di akses pada siang hari di tanggal 7 November 2023;
- Bahwa terhadap 6 Dokumen Shipment yang dikeluarkan oleh Saksi, semua ditandatangani oleh KTT yang pada saat itu adalah Terdakwa Achmad Sobri ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya hasil tambang yang siap di jual pada tanggal 7 November 2022;
- Bahwa setelah tanggal 7 November 2022 – Desember 2022, PT CLM tidak melakukan penjualan, namun saat sudah pergantian manajemen, baru dilakukan penjualan pada bulan Februari 2023 sampai saat ini. Namun saksi tidak mengetahui hasil tambang kapan yang dijual;
- Bahwa keributan yang terjadi di tanggal 7 November 2022, disebabkan karena manajemen baru hendak masuk ke Kantor PT CLM site malili namun dihalangi oleh pihak manajemen lama di pintu masuk. pihak manajemen lama yang melakukan penghalangan tersebut ada Terdakwa Achmad Sobri dan Freddy Napitupulu;
- Bahwa setelah masuknya manajemen baru di area Kantor PT CLM site Malili, Saksi Zainal Abidinsyah Siregar memperkenalkan diri sebagai Direktur baru PT CLM. Kemudian Saksi Zainal Abidinsyah Siregar menawarkan kepada pegawai PT CLM site Malili apabila jika ada yang

Halaman 36 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hendak bekerja bisa naik ke atas panggung dan yang tidak mau lanjut bekerja di bawah manajemen baru bisa keluar dari perusahaan;

- Bahwa pada tanggal 5 November 2022 hanya dilakukan pengenalan Saksi Zainal Abidinsyah Siregar sebagai Direktur baru PT CLM;
- Bahwa pada Tanggal 6 November 2022 Terdakwa Achmad Sobri tidak pernah memerintahkan Saksi untuk mengambil dokumen dan atau hal lainnya, melainkan saksi melihat Terdakwa Achmad Sobri sedang mengobrol di depan ruang IT Kantor PT CLM;
- Bahwa Saksi pernah mengalami perpindahan kantor yaitu dari kantor lama ke kantor baru;
- Bahwa pada tanggal 7 November 2022 di pagi hari diadakan Safety Talk, namun Saksi tidak dapat menjelaskan bagaimana SOP Pelaksanaan Safety Talk. Yang Saksi Ketahui Safety Talk diadakan setiap hari senin dan selalu dalam kondisi gerbang tertutup tujuannya agar karyawan yang terlambat tidak mengikuti Safety Talk;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan menyatakan cukup;

### 3. Saksi Abdul Rauf;

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait hilangnya dan beberapa dokumen milik PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) oleh Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 November 2022 pada pukul 00.00 Wita bertempat di Kantor PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saat itu saksi sedang berjaga dan berada di Lantai atas. Kemudian datanglah Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi Saksi M Farhan Pratama R, Saksi Herlina, Abner, Sona, dll. Orang-orang yang datang sedang berberes dokumen dan memasukkannya ke dalam boks dan dibawa pergi dari Kantor dengan menggunakan mobil Hylux;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Achmad Sobri ikut membereskan dokumen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dilakukannya pemberesan dokumen tersebut, namun sepengetahuan Saksi orang-orang yang membereskan dokumen tersebut pada saat itu masih bestatus sebagai karyawan PT CLM;

Halaman 37 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang yang melakukan pemberesan dokumen adalah Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bahctia Febriardhir, Bapak Parla Teraresa dan Bapak Subair;
- Bahwa Saksi melakukan tugas penjagaan di Kantor PT CLM sejak pukul 17.00 WITA tanggal 6 November 2023, Saksi melihat sebelumnya tidak ada orang, dan kemudian ada beberapa orang yang datang menggunakan mobil untuk mengamankan dokumen;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang pertama datang ke Kantor PT CLM adalah Fredy Napitupulu dan Abner menggunakan mobil berwarna merah, lalu menyusul Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri yang datang dalam waktu yang hampir bersamaan.
- Bahwa saat di kantor PT CLM Saksi melihat Terdakwa Achmad Sobri masuk ke ruangnya, Saksi Ajat Sudrajat dan Saksi Bachtiar Febriardhi sedang mengobrol di bawah. Saat itu Saksi melihat Saksi Ajat Sudrajat membereskan dokumen yang ada di lemari dan meja kerjanya kemudian Saksi diminta oleh Saksi Ajat Sudrajat untuk membantu mengangkat kardus ke mobil Pajero Sport namun Saksi tidak mengetahui apa isi kardus tersebut;
- Bahwa Saksi juga melihat Saksi Bachtiar Febriardhi keluar masuk ke Kantor PT CLM sebanyak dua kali, namun Saksi tidak tahu alasan Saksi Bachtiar Febriardhi keluar dan kembali lagi;
- Bahwa Saksi melihat bahwa orang-orang tersebut pergi dari kantor sekitar jam 01.00 WITA tanggal 7 November 2023, namun Saksi tidak mengetahui kemana mereka pergi;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di PT CLM selama 5 tahun;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada kegiatan di perusahaan untuk melakukan pemindahan dokumen seperti kejadian pada tanggal 7 November 2022 pukul 00.00 Wita tersebut;
- Bahwa masuknya orang-orang saat kejadian pada malam hari di Tanggal 6 November 2022 dilakukan dengan tanpa adanya paksaan dan tidak terjadi pengrusakan pintu masuk, brankas, dll;
- Bahwa Saksi masih menerima arahan/perintah dari Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri pada malam hari di Tanggal 6 November 2022 karena pada saat itu masih merupakan atasan dari Saksi;

Halaman 38 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah dilakukan PHK terhadap Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri ;
  - Bahwa tidak ada larangan bagi Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri untuk memasuki kantor PT CLM;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang diambil oleh orang-orang tersebut hanya berupa dokumen dan tidak ada laptop yang dibawa;
  - Bahwa dokumen yang berada di dalam Kantor PT CLM adalah dokumen milik PT CLM;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya surat yang dibuat oleh Freddy Napitupulu dan Reno terkait perlindungan hukum kepada Polres Luwu Timur;
  - Bahwa Saksi berada di Kantor PT CLM site Malili sejak tanggal 6 November 2022 pukul 19.00 Wita sampai 07.00 Wita pada tanggal 7 November 2022. Saksi jelaskan bahwa saat itu giliran saksi sebagai petugas penjaga pada malam hari di Kantor PT CLM. Pada Tanggal 7 November 2022 saksi mengetahui adanya keributan yang terjadi, yaitu masukan manajemen baru yang dipimpin oleh Saksi Zainal Abidinsyah Siregar dengan menendang pintu masuk kantor PT CLM site malili. Kedatangan Manajemen baru didampingi oleh Aparat Kepolisian dan preman. Selain itu keributan juga disebabkan karena adanya aksi dorong mendorong;
  - Bahwa Saksi mengenal Saksi Zainal Abidinsyah Siregar saat pada tanggal 7 November 2022, setelah keributan Saksi Zainal Abidinsyah Siregar memperkenalkan diri sebagai Direktur utama PT CLM;
  - Bahwa Pada tanggal 7 November 2022 Saksi masih menerima gaji namun Saksi tidak tahu manajemen mana yang melakukan penggajian. Yang Saksi ketahui adalah Saksi bekerja untuk PT CLM;
  - Bahwa Saksi tidak melihat dengan siapa Terdakwa Achmad Sobri datang ke Kantor PT CLM;
  - Bahwa Pada Tanggal 6 November 2022 di malam hari Saksi melihat Terdakwa Achmad Sobri sedang mengobrol dengan Freddy Napitupulu di samping ruangan Terdakwa Achmad Sobri dan Saksi melihat Terdakwa Achmad Sobri keluar kantor pada pukul 19.00 Wita;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah keluar lalu kembali ke kantor lagi;

Halaman 39 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. Saksi Farhan Pratama R.;**

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait hilangnya barang dan beberapa dokumen milik PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) yang dilakukan oleh Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 November 2022 pada pukul 00.00 Wita bertempat di Kantor PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini karena beberapa aset perusahaan berupa beberapa jenis laptop sebagai fasilitas yang diberikan kepada beberapa pekerja sesuai posisi dan Jabatan tidak dikembalikan kepada PT CLM setelah keluar dari Perusahaan;
- Bahwa Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri bekerja di PT CLM dengan memiliki fasilitas berupa Laptop yang diberikan oleh Saksi saat melakukan serah terima;
- Bahwa laptop tersebut adalah Aset perusahaan yang dipinjamkan kepada Para pekerja sebagai operasional kantor;
- Bahwa setelah karyawan yang diberi fasilitas berupa laptop dari Kantor berakhir atau mengakhiri masa kerjanya seharusnya mengembalikan laptop kantor tersebut kepada Saksi. Apabila laptop atau inventaris perusahaan belum dikembalikan, Saksi bertugas untuk menindaklanjuti hal tersebut dengan menghubungi bagian HR untuk dilakukan pemberitahuan kepada pihak tersebut;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi kejadian pegawai PT CLM yang meninggalkan inventaris kantor setelah selesai masa kerjanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mekanisme PHK karyawan pada PT CLM akibat tidak masuk kerja tanpa adanya keterangan;
- Bahwa terkait penggunaan Laptop tersebut sebagai penyimpanan file perusahaan adalah hak dari masing-masing karyawan yang diberi laptop itu sendiri, namun Saksi tidak bisa memperkirakan kerugian perusahaan akibat hilangnya suatu file perusahaan yang disimpan di dalam laptop karena hilangnya suatu laptop tersebut;
- Bahwa Saksi saat itu adalah Pekerja PT CLM pada bagaian IT, dan berhenti pada Januari tahun 2023 karena berakhirnya kontrak kerja Saksi. Tugas pokok Saksi saat bekerja di PT CLM adalah sebagai IT untuk keperluan Teknis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Saat Hilangnya Dokumen Perusahaan tersebut Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri masih berstatus sebagai Karyawan PT CLM;
- Bahwa alasan Saksi menghubungi Saksi Herlina adalah karena Saksi dihubungi oleh Bapak Rudi menginformasikan Bapak Reno dan Bapak Subair mencari nomor Saksi Herlina untuk mencari kunci ruangan Shipment, namun Saksi tidak menanyakan alasan Bapak Reno dan Bapak Subair mencari kunci ruang Shipment;
- Bahwa pada saat saksi sampai di Kantor PT CLM pada malam hari di tanggal 6 November 2022, saksi melihat adanya Bapak Subari dan Bapak Yuli sedang mengangkat berkas, Saksi Bachtiar Febriardhi sedang mengobrol, Saksi Ajat Sudrajat sedang mengangkat kardus berisi kertas dan Terdakwa Achmad Sobri sedang mengibrol dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang-orang yang berada di Kantor tersebut sebelumnya memang sudah berada di kantor atau tidak, karena pada saat Saksi datang di kantor pukul 23.30 orang-orang tersebut sudah berada di Kantor PT CLM;
- Bahwa yang saksi ketahui saat malam itu Terdakwa Achmad Sobri sedang duduk duduk dan mengobrol, lalu saat berpapasan dengan Terdakwa Achmad Sobri, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengamankan CCTV namun karena sistem CCTV di Kantor CLM tidak dapat menghapus data pada hari tertentu sehingga yang bisa dilakukan hanya mereset perangkat tersebut. sehingga mengakibatkan semua rekaman CCTV berjumlah 16 titik pada malam itu terhapus;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat malam itu Saksi Ajat Sudrajat memasukkan barang dan dokumen ke dalam kardus;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat malam itu Saksi Bachtiar Febriardhi berada di ruang shipment sedang mengobrol dengan bapak Yuli Daryono, Herlina dan Bapak Parla Teraresa . Dan yang melakukan back up data adalah Bapak Yuli karena meminta hardisk pada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di PT CLM sejak 12 Oktober 2020 sampai 12 Januari 2023;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada kegiatan di perusahaan untuk melakukan pemindahan dokumen seperti kejadian pada tanggal 7 November 2022 pukul 00.00 Wita tersebut;

Halaman 41 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi penghapusan rekaman CCTV pada kejadian malam itu agar, kejadian malam itu tidak terekam oleh kamera CCTV;
- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan penghapusan rekaman CCTV pada Kantor CLM saat awal saksi bekerjanamun bertujuan untuk agar terdapat ruang penyimpanan untuk merekam suatu kegiatan. Selain itu Penghapusan Rekaman CCTV terjadi secara rutin sesuai system CCTV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi pada Tanggal 5 November 2022;
- Bahwa pemberian fasilitas perusahaan seperti laptop diberikan kepada karyawan berdasarkan urgensitasnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan, penghapusan cctv tersebut diawali dengan adanya Perintah dari Freddy Napitupul untuk menghapus cctv kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa Achmad Sobri dan saksi diperintahkan untuk mengamankan cctv;
- Bahwa tidak ada karyawan PT CLM yang melarang Saksi untuk melakukan penghapusan cctv termasuk Firdaus;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 Saksi tidak melakukan aktivitas pekerjaan di PT CLM, karena berdasarkan arahan dari Teman saksi untuk stanby. Sampai saat itu Saksi masih menerima gaji dari PT CLM dengan manajemen Helmut Hermawan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan ini karena mendapatkan surat panggilan dari penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya surat yang dibuat oleh Freddy Napitupulu dan Reno terkait perlindungan hukum kepada Polres Luwu Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya hasil tambang yang siap di jual pada tanggal 7 November 2022;
- Bahwa pada Tanggl 7 November 2022 setelah masuknya manajemen baru di area Kantor PT CLM site Malili, Saksi Zainal Abidinsyah Siregar memperkenalkan diri sebagai Direktur baru PT CLM. Kemudian Saksi Zainal Abidinsyah Siregar menawarkan kepada pegawai PT CLM site Malili apabila jika ada yang masih hendak bekerja bisa naik ke atas panggung dan yang tidak mau lanjut bekerja di bawah manajemen baru bisa keluar dari perusahaan. Dan saat itu terdapat kata-kata dari Terdakwa Achmad Sobri yang menyatakan sudah tidak bertanggungjawab terkait hal yang terjadi setelah adanya manajemen baru;

Halaman 42 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Penendangan pagar pintu masuk Kantor PT CLM site Malili oleh Manajemen baru di awal saat hendak masuk, namun saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat perintah dari Terdakwa Achmad Sobri untuk datang ke Kantor PT CLM pada Tanggal 6 November 2022
- Bahwa pada Tanggal 6 November 2022 di malam hari, Saksi melihat Terdakwa Achmad Sobri di teras lantai 2 Kantor PT CLM didepan ruangan Saksi sedang mengobrol dengan Abner dan Sona dan tidak sedang mengambil dokumen;
- Bahwa pada Tanggal 6 November 2022 Saksi mendapatkan perintah dari Achmad Sobri untuk mengamankan CCTV dan memback-up data komputer;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa hanya menyuruh Saksi untuk mengamankan CCTV, bukan untuk menghapus;

## 5. Saksi Muhammad Asrul Alias Asrul bin Wahid

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait hilangnya barang dan beberapa dokumen milik PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) yang dilakukan oleh Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 November 2022 pada pukul 00.00 Wita bertempat di Kantor PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat sendiri, melainkan mengetahui hal tersebut dari cerita karyawan PT CLM yang lain;
- Bahwa Saksi baru mengenal Saksi Zainal Abidinsyah Siregar pada hari tanggal 7 November 2022 setelah kedatangannya di Kantor PT CLM setelah Safety Talk;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 awalnya Pegawai PT CLM berkumpul di depan kantor melakukan Safety Talk yang dipimpin oleh Terdakwa Achmad Sobri selaku KTT, kemudian masuklah Saksi Zainal Abidinsyah Siregar dan menginformasikan bahwa telah terjadi pergantian manajemen dan Saksi Zainal Abidinsyah Siregar adalah Direktur yang baru, saksi tidak mengetahui jika terjadi keributan karena Saksi baru datang pada pukul 08.40 WITA, dan setelah itu saksi mengetahui bahwa telah ada beberapa berkas yang berada di lemari

Halaman 43 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang. Setelah itu Terdakwa Achmad Sobri mengusir Saksi Zainal Abidinsyah Siregar ;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang milik perusahaan PT CLM dilingkup kerja Tim Purchasing yang hilang adalah 1 (satu) buah Hard Disk kapasitas 1 TB(Satu Tera Bait) warna hitam yang berisi copyan data Purchasing berupa realisasi PO(Purchase Order) Tahun 2022 . Selain itu ada juga uang tunai sebesar kurang lebih R 8.000.000,-(delapan juta rupiah) yang tersimpan dilaci meja tempat Saksi serta 10 (sepuluh) bundel berkas arsip Pengadaan barang (Purchase) yang terletak dilemari arsip bundel di ruangan tempat kerja Saksi;
- Bahwa Saksi biasanya juga mengunci laci tersebut namun kuncinya ditaruh di atas meja kerja Saksi;
- Bahwa setelah kejadian hilangnya barang tersebut tidak ditemukan kerusakan pada laci dan lemari penyimpanan barang tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya dokumen fisik di ruangan saksi tidak mengganggu aktifitas kantor karena, Saksi memiliki file digitalnya dan bisa di cetak ulang sewaktu-waktu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Admin Purchasing pada Kantor PT CLM dite Malili sejak Tahun 2020 dan tugas pokok saksi mencari penawaran harga terkait barang yang dibutuhkan oleh Kantor;
- Bahwa sampai Saat ini PT CLM masih menjalankan kegiatan bisnisnya dan berjalan seperti biasa dengan dipimpin oleh Saksi Zainal Abidinsyah Siregar ;
- Bahwa Saksi juga hadir pada tanggal 4 November 2022 di Kantor PT CLM, namun Saksi keluar dari kantor pukul 11.00 Wita sehingga Saksi tidak mengetahui adanya kedatangan Saksi Zainal Abidinsyah Siregar ;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 5 sampai 6 November 2022 saksi tidak datang ke kantor;
- Bahwa sebelum kedatangan Manajemen baru, Direktur utama PT CLM adalah Helmut Hermawan, Direktur Operasional adalah Freddy Napitupulu, Kepala Teknik Tambang (KTT) adalah Terdakwa Achmad Sobri , Wakil KTT adalah Saksi Bachtiar Febriardhi dan Saksi Ajat Sudrajat sebagai Finance;
- Bahwa Kantor PT CLM terbagi dalam dua tempat, dimana pusatnya bertempat di Jakarta dan cabangnya berada di Malili;

Halaman 44 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 7 November 2022, Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri masih bekerja sebagai Karyawan PT CLM;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dikepolisian sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hilangnya dokumen-dokumen Perusahaan tersebut, karena Saksi tidak berada di lokasi kejadian saat hilangnya dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh Saksi Zainal Abidinsyah Siregar kepada para Karyawan PT CLM site Malili pada tanggal 7 November 2022 yang menyatakan bahwa menawarkan kepada karyawan, jika bersedia bekerja dapat naik ke atas panggung dan yang tidak bersedia bekerja lagi dapat langsung keluar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri tidak naik ke atas panggung dan bergabung dengan manajemen baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah stok barang hasil Eksplorasi;
- Bahwa prosedur yang harus dilakukan saat user meminta barang diawali dengan Permintaan barang dari user yang ditulis dalam Material Request (MR) lalu harus ditandatangani atasan dan KTT. MR berupa Kertas yang berisi permintaan barang dengan kuantitas yang disebutkan. setelah itu Saksi melakukan survey harga di toko-toko terkait untuk mencari harga barang yang dipesan. Setelah mendapatkan harga yang diinginkan maka dilakukan PO barang. Setelah itu PO barang dimintakan persetujuan dari Finance Head Office. Dan PO yang disetujui akan dilakukan pembayaran oleh Fiannce Head Office. Setelah itu Saksi mendapatkan daftar pembayaran yang kemudian Saksi arsipkan baik secara fisik maupun digital;
- Bahwa dalam penyimpanan berkas MR dilakukan secara digital dan arsip secara fisik. Dalam Penyimpanan secara digital, MR hanya di simpan jika sudah dilakukan PO terhadap barang yang diminta;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima perintah dari atasan langsung saksi yaitu Saksi Ajat Sudrajat maupun KTT yaitu Terdakwa Achmad Sobri untuk memindahkan dokumen maupun barang milik perusahaan ke tempat lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 45 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**6. Saksi Muhammad Reski Alias Reski**

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait hilangnya barang dan beberapa dokumen milik PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) oleh Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 November 2022 pada pukul 00.00 Wita bertempat di Kantor PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi bekerja di Bidang Finance selaku Formen Staf Finance yang memiliki tugas utama untuk Memperbaharui data harian Fuel (Solar) dan menerima invoice dari vendor;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadian pencurian tersebut, namun Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Karyawan PT CLM yang lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa hari terakhir saksi masuk ke Kantor PT CLM pada hari Kamis 3 November 2022 dan masuk kembali pada hari Senin 7 November 2022 pada jam 11.00 Wita. Saat itu ruangan kondisi ruangan masih dalam keadaan terkunci, sehingga Saksi menghubungi saudari RANA, untuk meminta kunci ruangan tersebut, kemudian RANA memberitahukan kepada Saksi bahwa kunci tersebut ada bersama dengan PAK SUBAIR, akan tetapi kunci ruangan tersebut sudah diserahkan ke saudari Afni dan kemudian kunci ruangan tersebut diberikan kepada Saksi. Setelah itu Saksi membuka ruangan dan melihat dokumen-dokumen fisik sudah tidak ada;
- Bahwa kebanyakan dokumen fisik yang hilang adalah invoice bulan oktober, karena belum dilakukan Scan terhadap dokumen tersebut sehingga tidak ada dokumen digitalnya;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dokumen yang hilang selain invoice bulan oktober adalah Pemakaian fuel harian, Dokumen hasil validasi per bulan Oktober dan invoice payment voucher yang sudah diajukan di jakarta;
- Bahwa akibat hilangnya dokumen tersebut menyebabkan tidak bisa melakukan tracking invoice Vendor yang kembali kepada Saksi pada bulan Oktober, selain itu semua dokumen masih tersimpan dalam bentuk file digital;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai Saat ini PT CLM masih menjalankan kegiatan bisnisnya dan berjalan seperti biasa dengan dipimpin oleh Saksi Zainal Abidinsyah Siregar ;
- Bahwa pada hari Jumat 5 November 2022, melalui informasi dari salah satu teman kantor, Saksi mengetahui hendak terjadi pergantian manajemen. Saksi mengetahui Saksi Zainal Abidinsyah Siregar sebagai Direktur PT CLM yang baru pada Tanggal 7 November 2022 saat saksi masuk kerja;
- Bahwa sebelum Saksi menerima info pergantian manajemen tersebut, Direktur utama PT CLM adalah Helmut Hermawan, Direktur Operasional adalah Freddy Napitupulu, Kepala Teknik Tambang (KTT) adalah Terdakwa Achmad Sobri , Wakil KTT adalah Saksi Bachtiar Febriardhi dan Saksi Ajat Sudrajat sebagai Finance;
- Bahwa pada tanggal 7 November 2022, Saksi tidak bertemu dengan Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri di Kantor PT CLM;
- Bahwa dokumen atau surat penting yang hilang tersebut disimpan di beberapa tempat diantaranya, Dokumen pinjaman fuel tersebut di simpan atau diletakkan di meja PAK SUPYAN, Dokumen fuel perhari tersebut di simpan atau diletakkan di meja PAK SUPYAN, Dokumen invoice vendor periode Oktober di simpan atau diletakkan di lemari besi, kotak sebelah kanan urutan ke tiga, Dokumen invoice yang telah diajukan diletakkan di lemari besi kotak sebelah kanan urutan ke tiga;
- Bahwa Invoice yang di maksud oleh Saksi adalah sejumlah Pembayaran yang harus dibayarkan kepada Vendor;
- Bahwa dalam Pekerjaan Saksi digunakan Accurate System untuk tempat Saksi melakukan update invoice Fuel dari Vendor yang telah di validasi sehingga dapat keluar voucher Pembayaran. Pembayaran tersebut tidak semua dilakukan oleh Kantor PT CLM Malili melainkan juga beberapa pembayaran besar dilakukan oleh Kantor Pusat di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hilangnya dokumen-dokumen Perusahaan tersebut, karena Saksi tidak berada di lokasi kejadian saat hilangnya dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh Saksi Zainal Abidinsyah Siregar kepada para Karyawan PT CLM site Malili pada tanggal 7 November 2022 yang menyatakan bahwa

Halaman 47 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan kepada karyawan, jika bersedia bekerja dapat naik ke atas panggung dan yang tidak bersedia bekerja lagi dapat langsung keluar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri tidak naik ke atas panggung dan bergabung dengan manajemen baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah stok barang hasil Eksplorasi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian pada 30 April 2023, saat itu Polisi menanyakan terkait apakah Saksi mengenal orang dalam foto yang berisi beberapa orang melakukan diskusi. Saat itu Saksi hanya mengenal Bapak Freddy Napitupulu dan Bapak Sona yang berada dalam foto tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat 4 November 2022, Saksi tidak masuk bekerja karena sedang ada acara keluarga namun Saksi tidak izin kepada atasan yaitu Saksi Ajat Sudrajat;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa Achmad Sobri masih sebagai Karyawan PT CLM hanya sampai Tanggal 7 November 2022, karena pada tanggal 7 November 2022 tersebut Saksi tidak melihat Terdakwa Achmad Sobri naik ke atas panggung atas penawaran dari Saksi Zainal Abidinsyah Siregar untuk bergabung pada manajemen PT CLM yang baru;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### **7. Saksi Supyan Alias Pian Bin Hasanuddin**

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait hilangnya barang dan beberapa dokumen milik PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) yang dilakukan oleh Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 November 2022 pada pukul 00.00 Wita bertempat di Kantor PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi bekerja di PT CLM sebagai Supervise Fuel Dept Finance sejak akhir Tahun 2020;
- Bahwa terakhir Saksi masuk ke Kantor PT CLM pada hari Jumat 4 November 2022, sebelum saksi mengambil cuti 14 Hari. Pada hari Jumat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi tidak melihat Saksi Zainal Abidinsyah Siregar masuk ke Kantor CLM karena pada saat itu Saksi berada di Lampia;

- Bahwa saat Saksi menjalani cutinya, pada hari Kamis 10 November 2022, Saksi diminta masuk oleh Saksi Muh Reski karena terkait hilangnya dokumen yang berada di meja saksi berupa dokumen Fuel hasil validasi, Penerimaan fuel, dan invoice dari Kontraktor yang perlu dibayarkan dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dokumen-dokumen tersebut, karena saat itu Saksi menjalankan cuti;
- Bahwa akibat hilangnya dokumen tersebut, Saksi tidak bisa melakukan pemotongan pembayaran dari invoice fuel yang masuk kepada Kontraktor sehingga saksi harus melakukan validasi ulang;
- Bahwa semua dokumen yang hilang tersebut beberapa sudah dilakukan scan sehingga terdapat arsip berupa file digital yang bisa meminimalisir dampak kehilangan dokumen fisik tersebut;
- Bahwa sampai Saat ini PT CLM masih menjalankan kegiatan bisnisnya dan berjalan seperti biasa dengan dipimpin oleh Saksi Zainal Abidinsyah Siregar ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hilangnya dokumen-dokumen Perusahaan tersebut, karena Saksi tidak berada di lokasi kejadian saat hilangnya dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Zainal Abidinsyah Siregar sebagai Direktur PT CLM yang baru setelah Saksi masuk kerja pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 dari Saksi Muhammad Reski Alian Reski;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh Saksi Zainal Abidinsyah Siregar kepada para Karyawan PT CLM site Malili pada tanggal 7 November 2022 yang menyatakan bahwa menawarkan kepada karyawan, jika bersedia bekerja dapat naik ke atas panggung dan yang tidak bersedia bekerja lagi dapat langsung keluar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri tidak naik ke atas panggung dan bergabung dengan manajemen baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah stok barang hasil Eksplorasi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian pada 30 April 2023, saat itu Polisi menanyakan terkait apakah Saksi mengenal orang dalam foto yang berisi beberapa orang melakukan diskusi. Saat itu Saksi

Halaman 49 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



hanya mengenal Bapak Freddy Napitupulu dan Bapak Sona yang berada dalam foto tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada dokumen Fuel Tahun 2021 yang tidak dilakukan Scan sehingga tidak ada dokumen digitalnya. Alasan Dokumen tersebut tidak di scan adalah karena Penerimaan Solar setelah di Validasi langsung diserahkan ke KPMR;
- Saksi tidak pernah melihat Saksi Ajat Sudrajat membawa dokumen atau inventaris PT CLM yang dinyatakan hilang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 8. Saksi R Mulya Ampera

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait hilangnya barang dan beberapa dokumen milik PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) yang dilakukan oleh Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 November 2022 pada pukul 00.00 Wita bertempat di Kantor PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Superintendent Accounting dan Keuangan pada PT CLM setelah kejadian tanggal 7 November 2022 tepatnya pada 23 November 2022. Serah terima pekerjaan tersebut langsung dilakukan bersama dengan Bapak Fani Marliansyah yang merupakan Pegawai Finance diperusahaan yang berbeda namun diperbantukan ke PT CLM karena kekosongan karyawan;
- Bahwa terkait hilangnya dokumen dan Laptop, Saksi ketahui dari cerita Karyawan PT CLM yang digantikan oleh Saksi yaitu Bapak Fani;
- Bahwa tugas Saksi adalah melakukan verifikasi pembayaran dan pencatatan laporan keuangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan secara umum bahwa dokumen atau barang-barang yang ada pada bagian keuangan dan Accounting berupa : Secara Fisik berupa Invoice, Payment request / Voucher, Bukti transfer, Tagihan penjualan, Faktur pajak penjualan, Faktur pajak pembelian, Laporan SPT Tahunan dan Laporan pajak PPN, Buku bank, Jurnal, Buku catatan pembantu, Data aset perusahaan, Buku besar ( Ledger), Laporan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Rekening koran. Yang merupakan System Akuntansi berupa Buku bank, Buku kas kecil dan Rekening Koran;

- Bahwa akibat yang dialami oleh perusahaan apabila dokumen tersebut tidak ada adalah: Kesulitan untuk membuat laporan keuangan, Kesulitan untuk membuat laporan perpajakan ( SPPT Badan dan lain-lain), Kesulitan dalam pembayaran pada pihak ketiga (vendor) dan Kesulitan dalam penagihan penjualan;
- Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, Bapak Fani yang bertugas sebelum saksi melakukan pendataan ulang pada Kontraktor untuk mendapatkan kembali data yang hilang tersebut, sehingga pada saat Saksi masuk, data yang hilang tersebut sudah ada kembali namun hanya berupa salinannya saja;
- Bahwa akibat kehilangan beberapa dokumen keuangan tersebut, Perusahaan dalam proses Revisi RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya) Tahun 2022 dan pembuatan RKAB PT CLM Tahun 2023 terhambat karena memerlukan data keuangan. Akibat terhambatnya proses Revisi RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya) Tahun 2022 tersebut Perusahaan tidak dapat melakukan penjualan Biji Nikel karena RKAB adalah dasar bagi perusahaan untuk melakukan penjualan Biji Nikel. Sehingga Perusahaan mengalami kerugian berdasarkan biji nikel yang tidak terjual dari periode Bulan Oktober sampai Desember 2022 dengan perhitungan jumlah penjualan 1 juta ton dari departemen shipment dan dilakukan perhitungan dengan HET dalam PPH Tahun 2022 didapatkan total kerugian Rp 750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar) dengan rincian kerugian tiap bulan adalah Bulan Agustus 2022 Rp 138.000.000.000, Bulan September Rp 145.000.000.000, Bulan Oktober Rp 149.000.000.000, Bulan November Rp 154.000.000.000, Bulan Desember Rp 167.000.000.000;
- Bahwa akibat kehilangan beberapa dokumen Invoice dari Kontraktor mengakibatkan Perusahaan harus melakukan pembayaran sebesar Rp 55.000.000.000 – Rp 60.000.000.000 (lima puluh lima miliar sampai enam puluh miliar rupiah) kepada Kontraktor atas tagihan yang ditagihkan tersebut pada periode September sampai Oktober Tahun 2022 karena pada saat itu Perusahaan tidak mendapat Pemasukan namun malah mengeluarkan uang sehingga dinilai adalah sebuah kerugian;

Halaman 51 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hilangnya beberapa dokumen Penagihan PT CLM kepada Buyer, mengakibatkan Perusahaan tidak dapat melakukan penagihan kepada Buyer yaitu kepada PT Huadi Nikel, PT Berkah Agung Sejahtera, PT Energi Metal Indonesia, dll karena tidak tersedia Dokumen Kontrak penagihan pada PT CLM sebesar Rp 650.000.000.000 (enam ratus lima puluh miliar) dan juga terkendala rekening perusahaan yang telah terblokir dan tidak dapat diakses oleh Manajemen baru sehingga pembayaran buyer tidak dapat terproses;
- Bahwa sampai Saat ini PT CLM masih menjalankan kegiatan bisnisnya dan berjalan seperti biasa dengan dipimpin oleh Saksi Zainal Abidinsyah Siregar ;
- Bahwa awalnya Saksi bekerja pada PT CLM karena mendapatkan tawaran pekerjaan dari Irawan Sigid dari PT ASERA dan mulai bertugas di PT CLM sejak 23 November 2022;
- Bahwa perhitungan nilai kerugian yang telah dipaparkan oleh Saksi sebelumnya tidak dilakukan oleh Saksi melainkan dilakukan secara Internal tepatnya dilakukan Departement Finance Head Office di Senopati dalam kurun waktu September 2022 sampai Desember 2022. Namun Saksi tidak mengetahui apakah audit sudah dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- Bahwa perhitungan nilai Kerugian yang telah disebutkan oleh Saksi sebelumnya adalah Potensi kerugian jika RKAB 2022 bermasalah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai RKAB, berlaku selama periode satu Tahun dan adanya RKAB pada Perusahaan digunakan sebagai dasar untuk melakukan produksi dan penjualan, RKAB dapat dilakukan revisi dalam pemberlakuannya. RKAB PT CLM Tahun 2023 sudah diterbitkan namun Saksi tidak mengetahui secara pasti terkait penerbitan RKAB 2023 karena bukan merupakan wewenang Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa mengenai pergantian manajemen saat Saksi mulai bekerja di PT CLM. Awalnya Saksi hanya mengetahui bahwa perusahaan dalam kondisi sedang bersengketa, namun Saksi tidak tahu pasti sengketa apa yang dihadapi oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Zainal Abidinsyah Siregar pada Tanggal 23 November 2022;

Halaman 52 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pertama yang saksi lakukan setelah masuk di PT CLM adalah melakukan Rekapitulasi jumlah stok barang hasil eksplorasi tambang namun Saksi tidak ingat berapa jumlah stok barang tersebut;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di kepolisian Saksi dipanggil oleh penyidik untuk memberikan keterangan atas perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya stock penjualan barang hasil eksplorasi tambang Tahun 2022 yang dijual pada Tahun 2023 karena terkait hal tersebut bukan merupakan ruang lingkup pekerjaan Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan keuangan Tahun 2022 berdasarkan data L yang diberikan oleh Saksi Supyan Alias Pian Bin Hasanuddin berupa Payment Request (data penagihan vendor) Tahun 2021 sampai bulan September;
- Bahwa sebelum Saksi bekerja di PT CLM Saksi bekerja sebagai Wirausaha dan pernah bekerja diperusahaan Pengeboran (Drilling) baik di darat maupun di laut sebagai Internal Audit di APEC INDO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bagian keuangan yang harus dimasukkan dalam RKAB adalah Semua komponen keuangan termasuk laporan keuangan Neraca rugi laba, aset, rencana dan realisasi;
- Bahwa terkait dokumen keuangan yang hilang tersebut sudah dilakukan upaya oleh saksi untuk mencari namun tetap ditemukan dan dokumen yang hilang tersebut menjadi sulit dilakukan penerbitan ulang;
- Bahwa menurut Saksi barang inventaris tidak boleh dibawa oleh karyawan yang telah keluar atau resign tanpa ada persetujuan dari pihak Management yang sah berbeda halnya dengan inventaris perusahaan yang diberikan sebagai fasilitas saat bekerja menjadikan inventaris tersebut dapat dibawa oleh Karyawan tersebut;
- Bahwa kesulitan dalam Pembuatan Laporan keuangan 2023 akibat hilangnya dokumen-dokumen keuangan berdampak pada keterlambatan pengambilan keputusan dan terhadap invoice penagihan sampai saat ini belum bisa dilakukan penagihan;
- Terhadap aset-aset inventaris kantor yang hilang tersebut terdapat penyusutan nilai;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 53 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**9. Saksi Firdaus Mursalam Alias Daus**

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait hilangnya barang dan beberapa dokumen milik PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) yang dilakukan oleh Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 November 2022 pada pukul 00.00 Wita bertempat di Kantor PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT CLM sejak Tahun 2021 sebagai IT Support. Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai perawatan dan maintenance aset IT dikantor PT. CLM.
- Bahwa Saksi saat itu bekerja dibawah kepemimpinan Diektur utama Helmut Hermawan dengan GM Freddy Napitupulu, Saksi Ajat Sudrajat menjabat sebagai Finance, Saksi Bachtiar Febriardhi menjabat sebagai Wakil KTT (Wakil Kepala Teknik Tambang) dan Terdakwa Achmad Sobri menjabat sebagai KTT (kepala teknik tambang);
- Bahwa pada Tanggal 5 November 2022 pukul 12.00 Saksi Zainal Abidinsyah Siregar datang ke Kantor PT CLM di Malili bersama jajarannya dan mengumpulkan semua karyawan yang sedang bekerja serta memperkenalkan diri sebagai Direktur Utama PT CLM yang baru dengan bukti berupa Dokumen yang dipegangnya. Saat itu tidak ada pesan lain yang disampaikan hanya berupa perkenalan dan terjadi penolakan dari Terdakwa Achmad Sobri dengan menyampaikannya secara langsung bahwa tidak mengakui adanya kepemimpinan baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah diadakan pertemuan untuk membahas adanya manajemen baru tersebut;
- Bahwa pada Tanggal 7 November 2022 terjadi pergantian manajemen dari sebelumnya Dipimpin oleh Helmut Hermawan menjadi Saksi Zainal Abidinsyah Siregar dengan adanya kejadian diawali dengan diadakannya Safety Talk kemudian Saksi kembali masuk keruang kerjanya bersama Saksi Muh Farhan Pratama dan memantau keadaan melauai CCTV. Di dalam ruang Kerja Saksi Muh Farhan Pratama bertanya kepada Saksi terkait apakah bisa dilakukan penghapusan terhadap data CCTV untuk satu hari. Setelah itu Saksi menerangkan bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan dan harus meminta izin atasan langsung yaitu Saksi Ajat Sudrajat dan Bapak Freddy Napitupulu. Saat itu Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh Farhan Pratama menyatakan bahwa sudah menerima izin dari atasan dan setelah itu Saksi mengijinkan Saksi Muh Farhan Pratama untuk menghapus data CCTV;

- Bahwa kejadian pada Tanggal 7 November 2022 saksi melihat melalui CCTV bahwa ada datangnya Saksi Zainal Abidinsyah Siregar bersama jajan dan masuk ke Kantor PT CLM di Malili dan melakukan aktifitas kantor seperti biasa, setelah itu Saksi melihat Terdakwa Achmad Sobri pulang. Setelah itu didalam kantor terdapat laporan hilangnya dokumen dan data digital perusahaan sehingga langsung diperintahkan untuk mengecek setiap dokumen yang hilang tersebut;
- Bahwa dalam lingkup kerja Saksi terjadi kehilangan data digital yang terdapat di komputer berupa dokumen Engineering dan Aset Fisik berdasarkan catatan inventaris resmi dari kantor PT CLM berupa :

NO	CODE INV	USER	DEPARTEMENT	LOKASI	JENIS	SPEC	S/N	TANGGAL PENYERAHAN	HARGA
1	017/LPT/C	Abner	Mine Operation	Site	Laptop Asus	Vivobook	MCNOCX34H	Monday, 23	
2	049/LPT/C	Achmad	KTT	Site	Laptop Lenovo	Ideapad 3	PF395S2Y	May 2022	Rp11.200.000
3	048/LPT/C	Ajat Sudrajat	Finance	Site	Laptop Lenovo	Ideapad 3	PF31H4RD	Tuesday, 18	Rp9.000.000
4	015/LPT/C	Arik Bagus	QA QC	LAB	Laptop Asus	M409D	KBN0CV07729	Monday, 06	Rp11.400.000
5	043/LPT/C	Bachtar	Safety	Malili	Laptop Asus	A416E	M3N0CV12C74	December 2021	Rp7.525.000
6	047/LPT/C	Endang	HR GA	Site	Laptop Lenovo	Ideapad 3	PF31G84E	Wednesday, 02	Rp8.400.000
7	035/LPT/C	Evalina	Purchasing	Malili	Laptop Lenovo			June 2021	Rp11.400.000
8	031/LPT/C	Frian BMS	Eksplorasi	Site	Laptop Lenovo	Ideapad 3	PF2JC7R1	Saturday, 14	Rp7.200.000
9	029/LPT/C	Gunario	Forestry	Site	Laptop Asus	G6	2339	June 2020	Rp7.200.000
10	039/LPT/C	Indra K	Civil	Office	Laptop Asus	G6	2339	Saturday, 13	Rp11.500.000
11	024/LPT/C	Leliani S	Cost Control	Malili	Laptop Asus	A412F	1334	February 2021	Rp11.500.000
12	006/LPT/C	Parla	Office	Malili	Laptop HP	HP	14	Thursday, 11	Rp20.300.000
13	009/LPT/C	Teraresa	Logistik	Malili	Laptop HP	CF0XXX	5CG93469M1	February 2021	Rp20.300.000
14	030/LPT/C	Ramdahni	Purchasing	Malili	Laptop Asus	A409UA		Thursday, 11	Rp20.300.000
15	050/LPT/C	Rudi K	Surveyor	Site	Laptop Lenovo	Ideapad 3	PF2JCF71	February 2021	Rp11.500.000
16	053/LPT/C	Haryo	Geologist	Site	Laptop Asus	A15	519	Wednesday, 19	Rp17.000.000
17	054/LPT/C	Ilham	Geologist	Site	Laptop Acer	Infinity 4	D8483400	January 2022	Rp17.000.000
18	011/ETC/C	Remy	Legal	Office	Huawei Tablet	Notepad II	5VLBB2172520	Friday, 09	Rp24.142.500
19	011/ETC/C	Achmad	KTT	Malili	Notepad II	Notepad II	1420	September 2022	Rp14.726.500
20	011/ETC/C	Endang	SPT HR	Malili	Notepad II	Notepad II	0538	October 2022	Rp14.726.500
TOTAL									Rp218.458.000



**putusan.mahkamahagung.go.id**

	HARGA
1.000	1.000
2.000	2.000
3.000	3.000
4.000	4.000
5.000	5.000
6.000	6.000
7.000	7.000
8.000	8.000
9.000	9.000
10.000	10.000
11.000	11.000
12.000	12.000
13.000	13.000
14.000	14.000
15.000	15.000
16.000	16.000
17.000	17.000
18.000	18.000
19.000	19.000
20.000	20.000
21.000	21.000
22.000	22.000
23.000	23.000
24.000	24.000
25.000	25.000
26.000	26.000
27.000	27.000
28.000	28.000
29.000	29.000
30.000	30.000
31.000	31.000
32.000	32.000
33.000	33.000
34.000	34.000
35.000	35.000
36.000	36.000
37.000	37.000
38.000	38.000
39.000	39.000
40.000	40.000
41.000	41.000
42.000	42.000
43.000	43.000
44.000	44.000
45.000	45.000
46.000	46.000
47.000	47.000
48.000	48.000
49.000	49.000
50.000	50.000
51.000	51.000
52.000	52.000
53.000	53.000
54.000	54.000
55.000	55.000
56.000	56.000
57.000	57.000
58.000	58.000
59.000	59.000
60.000	60.000
61.000	61.000
62.000	62.000
63.000	63.000
64.000	64.000
65.000	65.000
66.000	66.000
67.000	67.000
68.000	68.000
69.000	69.000
70.000	70.000
71.000	71.000
72.000	72.000
73.000	73.000
74.000	74.000
75.000	75.000
76.000	76.000
77.000	77.000
78.000	78.000
79.000	79.000
80.000	80.000
81.000	81.000
82.000	82.000
83.000	83.000
84.000	84.000
85.000	85.000
86.000	86.000
87.000	87.000
88.000	88.000
89.000	89.000
90.000	90.000
91.000	91.000
92.000	92.000
93.000	93.000
94.000	94.000
95.000	95.000
96.000	96.000
97.000	97.000
98.000	98.000
99.000	99.000
100.000	100.000

- Halaman 56 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sebelumnya Saksi Ajat Sudrajat dan Saksi Bachtiar Febriardhi juga sudah mengembalikan aset PT CLM pada Kantor Pusat PT CLM di Jakarta, karena tidak ada informasi pengembalian laptop kepada Saksi dari Kantor Pusat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar perintah dari Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri untuk melakukan penghapusan CCTV;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Zainal Abidinsyah Siregar sebelum kedatangannya ke Malili;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga tidak pernah mendengar adanya sengketa kepemimpinan PT CLM diwakili oleh Helmut Hermawan dengan pihak ketiga;
- Bahwa Saksi mempercayai Saksi Zainal Abidinsyah Siregar sebagai Direktur Utama yang baru karena pada saat itu Saksi Zainal Abidinsyah Siregar membawa dokumen bukti perubahan manajemen. Saksi tidak membaca dokumen yang dibawa oleh Saksi Zainal Abidinsyah Siregar namun Saksi mengikut karena yang lain juga ikut mempercayai hal yang dikemukakan Saksi Zainal Abidinsyah Siregar ;
- Bahwa Saksi Zainal Abidinsyah Siregar datang ke PT CLM Site Malili bersama beberapa jajarannya, namun saksi tidak mengetahui jumlah pastinya. Saksi tidak mengenali jajaran yang datang bersama Saksi Zainal Abidinsyah Siregar . Saksi tidak mengetahui apakah ada polisi yang datang karena Saksi berada di dalam ruangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dokumen tersebut, karena Saksi tidak berada di Kantor PT CLM pada tanggal 6 November 2022 di malam hari;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Penyataannya dalam BAP Penyidik No 9 dan 10 pada tanggal 30 April 2023;
- Bahwa terkait dokumen Perusahaan yang terdapat dalam HP Terdakwa Achmad Sobri adalah didapatkan dari Grup Whatsapp perusahaan yang otomatis tersimpan dalam HP Terdakwa Achmad Sobri ;
- Bahwa maksud Saksi dalam BAP Penyidik No 10 Tanggal 30 April 2023, dokumen yang dimaksud adalah dokumen fisik dan bukan dokumen digital;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 7 November 2022 saat masuknya Saksi Zainal Abidinsyah Siregar memang terjadi keributan, namun Saksi tidak terlalu perhatikan karena saksi hanya melihat dari CCTV;

Halaman 57 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memimpin pelaksanaan Safety Talk pada hari senin Tanggal 7 November 2022 adalah KTT yang pada saat itu adalah Terdakwa Achmad Sobri ;
- Bahwa sampai tanggal 7 November 2022, Diektur utama pada PT CLM adalah Helmut Hermawan dengan GM Freddy Napitupulu, Saksi Ajat Sudrajat menjabat sebagai Finance, Saksi Bachtiar Febriardhi menjabat sebagai Wakil KTT (Wakil Kepala Teknik Tambang) dan Terdakwa Achmad Sobri menjabat sebagai KTT (kepala teknik tambang);
- Bahwa Terkait BAP Saksi di Penyidik tanggal 19 Desember 2022 no 20, Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bentuk akta Notaris No 7 Tanggal 13 September 2022 tersebut, namun Saksi mendengar bahwa Saksi Zainal Abidinsyah Siregar menerangkan bahwa dokumen yang dibawa adalah akta notaris no 7 Tanggal 13 September 2022 sebagai dokumen resmi pergantian manajemen; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 10. Saksi Faeral Zhaky Salim Alias Eral

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait hilangnya barang dan beberapa dokumen milik PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) yang dilakukan oleh Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 November 2022 pada pukul 00.00 Wita bertempat di Kantor PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi Bekerja di PT CLM sejak 27 April 2020 di bagian purchasing yang menjabat selaku acting foreman selaku dan tugas saksi di menagani pengadaan barang dan melakukan pengecekan semua barang (ATK, kebutuhan tambang). Saksi bekerja di bawah kepemimpinan Diektur utama Helmut Hermawan dengan GM Freddy Napitupulu, Saksi Ajat Sudrajat menjabat sebagai Finance, Saksi Bachtiar Febriardhi menjabat sebagai Wakil KTT (Wakil Kepala Teknik Tambang) dan Terdakwa Achmad Sobri menjabat sebagai KTT (kepala teknik tambang);

Halaman 58 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu kebutuhan Tambang adalah laptop, dimana Laptop yang diadakan untuk Keperluan tambang dibeli atas nama PT CLM;
- Bahwa dapat Saksi Jelaskan Proses Pengadaan Barang tersebut diawali dengan adanya MR (Material Request) dari Pegawai yang membutuhkan yang diserahkan ke Dept Purchasing. Setelah MR di tandatangani oleh Atasan Pegawai Pemesan dan KTT lalu dilakukan Pengecekan harga di tiap Vendor. Setelah mendapatkan harga terendah dilakukan PO (Pre Order). Setelah keluar Persetujuan dari Atasan maka dilakukan Pembelian Barang;
- Bahwa untuk pembelian Barang elektronik proses dilanjutkan ke bagian IT untuk dilakukan Pencatatan Inventaris Kantor PT CLM;
- Bahwa Saksi jelaskan Barang yang dibeli melalui adanya mekanisme pengadaan Dept Purchasing adalah milik dari PT CLM;
- Bahwa kepemilikan Laptop oleh PT CLM tidak terpengaruh dengan adanya pergantian Manajemen Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak masuk kerja pada Tanggal 5 – 6 November 2022;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Saksi Zainal Abidinsyah Siregar pada Tanggal 7 November 2022. Saat itu Saksi mengikuti Safety Talk yang dipimpin oleh Terdakwa Achmad Sobri . Setelah Safety Talk selesai Saksi langsung menuju warung di depan Kantor PT CLM. Setelah Safety Talk ada Saksi Zainal Abidin Siregar dan jajaran selaku manajemen PT CLM yang baru masuk ke dalam kantor dan memperkenalkan diri. setelah itu Saksi Zainal Abidinsyah Siregar menawarkan kepada seluruh pegawai yang masih hendak bekerja bisa langsung naik ke atas pangung dan jika tidak bisa langsung keluar. Setelah itu Terdakwa Achmad Sobri dan beberapa orang lain meninggalkan Kantor PT CLM dan tidak kembali bekerja sampai saat ini;
- Bahwa dokumen-dokumen/surat penting yang hilang adalah dokumen hardcopy Purchase Order (data keuangan) dimana Data purchase order (data keuangan) di simpan di rungan purchasing dan diletakkan di lemari besi;
- Bahwa akibat hilangnya dokumen hardcopy Purchase Order tidak menyebabkan kerugian secara finansial melainkan timbul kerugian secara administrasi karena hilangnya data-data pembeli dari Tahun 2020 – 2022 sehingga tidak dapat diketahui dokumen pembelanjaan sebelumnya;

Halaman 59 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai Saat ini PT CLM masih menjalankan kegiatan bisnisnya dan berjalan seperti biasa dengan dipimpin oleh Saksi Zainal Abidinsyah Siregar ;
- Bahwa semua pegawai dapat melakukan request kebutuhan barang kepada Dept Purchasing;
- Bahwa Saksi Bachtiar Febriardhi pernah mengajukan permintaan Pengadaan Laptop dan hal tersebut disetujui dan diserahkan kepada Saksi Bachtiar Febriardhi oleh Tim IT;
- Bahwa penyerahan Laptop kepada Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri sebagai fasilitas sudah dilakukan lama sebelum tanggal 7 November 2022;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas pengembalian Laptop kepada Perusahaan adalah Bagian IT;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Zainal Abidinsyah Siregar sebelum kedatangannya ke Malili;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga tidak pernah mendengar adanya sengketa kepemimpinan PT CLM diwakili oleh Helmut Hermawan dengan pihak ketiga;
- Bahwa Saksi mempercayai Saksi Zainal Abidinsyah Siregar sebagai Direktur Utama yang baru karena pada saat itu Saksi Zainal Abidinsyah Siregar membawa dokumen bukti perubahan manajemen. Saksi tidak membaca dokumen yang dibawa oleh Saksi Zainal Abidinsyah Siregar namun Saksi mengikut karena yang lain juga ikut mempercayai hal yang dikemukakan Saksi Zainal Abidinsyah Siregar ;
- Bahwa Saksi Zainal Abidinsyah Siregar datang ke PT CLM Site Malili bersama beberapa jajarannya, namun saksi tidak mengetahui jumlah pastinya. Saksi tidak mengenali jajaran yang datang bersama Saksi Zainal Abidinsyah Siregar tetapi terdapat polisi yang telah datang lebih dahulu sebelum rombongan Saksi Zainal Abidinsyah Siregar ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dokumen tersebut, karena Saksi tidak berada di Kantor PT CLM pada tanggal 6 November 2022 di malam hari;
- Bahwa yang memimpin pelaksanaan Safety Talk pada hari senin Tanggal 7 November 2022 adalah KTT yang pada saat itu adalah Terdakwa Achmad Sobri ;
- Bahwa sampai tanggal 7 November 2022, Direktur utama pada PT CLM adalah Helmut Hermawan dengan GM Freddy Napitupulu, Saksi

Halaman 60 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajat Sudrajat menjabat sebagai Finance, Saksi Bachtiar Febriardhi menjabat sebagai Wakil KTT (Wakil Kepala Teknik Tambang) dan Terdakwa Achmad Sobri menjabat sebagai KTT (kepala teknik tambang);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 11. Saksi Suci Fatmawati Binti Silahuddin

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait hilangnya barang dan beberapa dokumen milik PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) yang dilakukan oleh Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 November 2022 pada pukul 00.00 Wita bertempat di Kantor PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi bekerja di PT CLM sejak 17 Maret 2021 di bagian Dept. Engineering yang menjabat selaku Administrasi Engineering dan tugas Saksi adalah menagani Populasi Unit dan laporan produksi OB (Over Burden) lapisan tanah paling atas sebelum Nikel.
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Zainal Abidinsyah Siregar pada hari Sabtu Tanggal 5 November 2022. Saat itu Saksi Zainal Abidinsyah Siregar datang bersama jajarannya sebagai manajemen baru dan melakukan perkenalan diri serta menunjukkan bukti berupa Dokumen yang dipegangnya. Saat itu tidak ada pesan lain yang disampaikan hanya berupa perkenalan;
- Bahwa pada Tanggal Hari Minggu Tanggal 6 November 2022, saksi tidak masuk kerja karena hari libur;
- Bahwa Saksi masuk Kantor kembali pada Hari Senin Tanggal 7 November 2022 dan mengikuti Safety Talk. Selesai Safety Talk datangnya Saksi Zainal Abidinsyah Siregar dan Manajemen baru memperkenalkan diri dan terjadi keributan antara Manajemen Lama dan baru. Setelah itu Saksi melihat Saksi Achamd Sobri pulang dan Saksi Zainal Abidin dan Manajemen baru berkeja seperti biasa;
- Bahwa pada bagian Saksi kehilangan dokumen hanya pada data digital, karena data digital yang Saksi simpan mengenai Data Populasi dan

Halaman 61 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineering di simpan dalam akun google drive perusahaan agar dapat diakses bagi yang berkepentingan, namun setelah di siang hari pada Tanggal 7 November 2022, Saksi sudah tidak bisa mengakses akun google drive tersebut;

- Bahwa ternyata akses google drive tersebut masih terhubung pada akun Saksi Supyan Alias Pian Bin Hasanuddin dan Saksi meminta salinan data milik saksi melewati Akun Saksi Supyan sehingga data yang hilang masih dapat diunduh kembali;
- Bahwa tidak ada kehilangan dokumen fisik pada bagian di pekerjaan Saksi;
- Bahwa sampai Saat ini PT CLM masih menjalankan kegiatan bisnisnya dan berjalan seperti biasa dengan dipimpin oleh Saksi Zainal Abidin Syah Siregar ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada dokumen Finance yang hilang, karena tempat kerja Saksi berdekatan dengan ruang finance yaitu dokumen-dokumen/surat penting pembelian barang (PURCHASE ORDER), serta Invoice Kontraktor dan Vendor, Data Produksi dan pengapalan, dan Data Engineering;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi perkumpulan pada tanggal 5 November 2022 di malam hari dari grup whatsapp teman kerja Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Zainal Abidin Syah Siregar sebelum kedatangannya ke Malili;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga tidak pernah mendengar adanya sengketa kepemimpinan PT CLM diwakili oleh Helmut Hermawan dengan pihak ketiga;
- Bahwa Saksi mempercayai Saksi Zainal Abidin Syah Siregar sebagai Direktur Utama yang baru karena pada saat itu Saksi Zainal Abidin Syah Siregar membawa dokumen bukti perubahan manajemen. Saksi tidak membaca dokumen yang dibawa oleh Saksi Zainal Abidin Syah Siregar namun Saksi mengikut karena yang lain juga ikut mempercayai hal yang dikemukakan Saksi Zainal Abidin Syah Siregar ;
- Bahwa Saksi Zainal Abidin Syah Siregar datang ke PT CLM Site Malili bersama beberapa jajarannya, namun saksi tidak mengetahui jumlah pastinya. Saksi tidak mengenali jajaran yang datang bersama Saksi Zainal Abidin Syah Siregar . Saksi tidak mengetahui apakah ada polisi yang datang karena Saksi tidak memperhatikan;

Halaman 62 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dokumen tersebut, karena Saksi tidak berada di Kantor PT CLM pada tanggal 6 November 2022 di malam hari;
  - Bahwa yang Saksi Jelaskan pada BAP Penyidik NO 6 tanggal 23 Desember 2022 adalah cerita dari teman Pekerja di PT CLM yang menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang disebutkan hilang;
  - Bahwa keadaan setelah Safety Talk menyebabkan Beberapa perempuan di PT CLM yang berkumpul menangis termasuk Saksi karena kaget karena kedatangan Saksi Zainal Abidinsyah Siregar bersama Jajaran karena adanya keributan yang terjadi menyebabkan beberapa pegawai meninggalkan kantor dan ada yang tinggal;
  - Bahwa pada tanggal 7 November 2022 Helmut Hermawan selaku Direktur yang lama tidak hadir di Kantor PT CLM site Malili;
  - Bahwa yang memimpin pelaksanaan Safety Talk pada hari senin Tanggal 7 November 2022 adalah KTT yang pada saat itu adalah Terdakwa Achmad Sobri ;
  - Bahwa Sampai tanggal 7 November 2022, Diektur utama pada PT CLM adasah adalah Helmut Hermawan dengan GM Freddy Napitupulu, Saksi Ajat Sudrajat menjabat sebagai Finance, Saksi Bachtiar Febriardhi menjabat sebagai Wakil KTT (Wakil Kepala Teknik Tambang) dan Terdakwa Achmad Sobri menjabat sebagai KTT (kepala teknik tambang);
  - Bahwa Saksi tidak melihat bahwa Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri mencuri dan menggelapkan dokumen PT CLM keluar dari Kantor;
  - Bahwa Saksi hadir jam 21.00 WITA pada perkumpulan pada Tanggal 5 November 2022 pada malam hari di Kantor PT CLM site Malili, Saat itu Saksi melihat terdapat Terdakwa Achmad Sobri menghadiri pertemuan Tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 12. Saksi Wijiyanti Alias Wiji

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait hilangnya barang dan beberapa dokumen milik PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) yang dilakukan oleh Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri ;

Halaman 63 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 November 2022 pada pukul 00.00 Wita bertempat di Kantor PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi bekerja di PT CLM di bagian Maintenance yang menjabat selaku Admin maintenance (kendaraan) dan tugas saya di mendata semua unit kendaraan jenis LV ( Light Vehicle) dan membantu Dept Logistik untuk serah terima barang sejak 14 Mei 2022. Saksi saat itu bekerja dibawah kepemimpinan Diektur utama Helmut Hermawan dengan GM Freddy Napitupulu, Saksi Ajat Sudrajat menjabat sebagai Finance, Saksi Bachtiar Febriardhi menjabat sebagai Wakil KTT (Wakil Kepala Teknik Tambang) dan Terdakwa Achmad Sobri menjabat sebagai KTT (kepala teknik tambang);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi masuk ke Kantor PT CLM pada Hari Sabtu Tanggal 5 November 2022 dan hari Senin Tanggal 7 November 2022;
- Bahwa pada Tanggal 5 November 2022 pukul 12.00 Saksi Zainal Abidinsyah Siregar datang ke Kantor PT CLM di Malili bersama jajarannya dan mengumpulkan semua karyawan yang sedang bekerja serta memperkenalkan diri sebagai Direktur Utama PT CLM yang baru dengan bukti berupa Dokumen yang dipegangnya. Saat itu tidak ada pesan lain yang disampaikan hanya berupa perkenalan dan terjadi penolakan dari Terdakwa Achmad Sobri dengan menyampaikannya secara langsung bahwa tidak mengakui adanya kepemimpinan baru;
- Bahwa pada Tanggal 5 November 2022, Saksi masuk kerja sampai Pukul 13.00 Wita, namun Saksi mendapatkan informasi dari teman bahwa akan diadakan pertemuan di Kantor PT CLM di Malili pada malam harinya;
- Bahwa pertemuan pada saat malam hari dilaksanakan di lantai atas di Kantor PT CLM dan dihadiri oleh lebih dari 20 orang termasuk Saksi Achamad Sobri, Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan ada pengacara dari PT CLM namun Saksi tidak memperhatikan apa yang dibicarakan pada perkumpulan tersebut. saat Pertemuan tersebut yang menjadi pembicara adalah Pengacara dari PT CLM;
- Bahwa Saksi masuk Kantor kembali pada Hari Senin Tanggal 7 November 2022 dan mengikuti Safety Talk. Selesai Safety Talk, Terdakwa Achmad Sobri mengintruksikan untuk tidak bubar terlebih dahulu kemudian datanglah Saksi Zainal Abidinsyah Siregar dan

Halaman 64 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Manajemen baru memperkenalkan diri dan terjadi keributan antara Manajemen Lama dan baru. setelah itu Saksi Zainal Abidinsyah Siregar menawarkan kepada seluruh pegawai yang masih hendak bekerja bisa langsung naik ke atas panggung dan jika tidak bisa langsung keluar. Setelah itu Terdakwa Achmad Sobri dan beberapa orang lain meninggalkan Kantor PT CLM dan tidak kembali bekerja sampai saat ini;
- Bahwa yang hilang di Dept Saksi adalah laptop merek HP warna silver yang diletakkan di atas meja ruangan purchasing, laptop tersebut adalah aset PT. CLM yang digunakan Saksi untuk bekerja. Isi dari Laptop tersebut adalah Record servis mobil LV, SO KM LV, Laporan distribusi barang, Laporan serah terima barang, Laporan galon, Stock card barang.
  - Bahwa akibat dari hilangnya Laptop dan dokumen tersebut menyebabkan kinerja Saksi terganggu;
  - Bahwa dDari hilangnya dokumen digital tersebut menyebabkan kerugian kehilangan aset pada PT CLM;
  - Bahwa sampai Saat ini PT CLM masih menjalankan kegiatan bisnisnya dan berjalan seperti biasa dengan dipimpin oleh Saksi Zainal Abidinsyah Siregar ;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Zainal Abidinsyah Siregar sebelum kedatangannya ke Malili;
  - Bahwa sebelumnya Saksi juga tidak pernah mendengar adanya sengketa kepemimpinan PT CLM diwakili oleh Helmut Hermawan dengan pihak ketiga;
  - Bahwa Saksi mempercayai Saksi Zainal Abidinsyah Siregar sebagai Direktur Utama yang baru karena pada saat itu Saksi Zainal Abidinsyah Siregar membawa dokumen bukti perubahan manajemen. Saksi tidak membaca dokumen yang dibawa oleh Saksi Zainal Abidinsyah Siregar namun Saksi mengikut karena yang lain juga ikut mempercayai hal yang dikemukakan Saksi Zainal Abidinsyah Siregar ;
  - Bahwa Saksi Zainal Abidinsyah Siregar datang ke PT CLM Site Malili bersama beberapa jajarannya, namun saksi tidak mengetahui jumlah pastinya. Saksi tidak mengenali jajaran yang datang bersama Saksi Zainal Abidinsyah Siregar . Saksi tidak mengetahui apakah ada polisi yang datang karena Saksi tidak memperhatikan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dokumen tersebut, karena Saksi tidak berada di Kantor PT CLM pada tanggal 6 November 2022 di malam hari;



- Bahwa keadaan setelah Safety Talk tanggal 7 November 2022 menyebabkan beberapa perempuan di PT CLM yang berkumpul menangis termasuk Saksi karena kaget karena kedatangan Saksi Zainal Abidinsyah Siregar bersama Jajaran secara tiba-tiba;
  - Bahwa yang memimpin pelaksanaan Safety Talk pada hari senin Tanggal 7 November 2022 adalah KTT yang pada saat itu adalah Terdakwa Achmad Sobri ;
  - Bahwa sampai tanggal 7 November 2022, Diektur utama pada PT CLM adalah adalah Helmut Hermawan dengan GM Freddy Napitupulu, Saksi Ajat Sudrajat menjabat sebagai Finance, Saksi Bachtiar Febriardhi menjabat sebagai Wakil KTT (Wakil Kepala Teknik Tambang) dan Terdakwa Achmad Sobri menjabat sebagai KTT (kepala teknik tambang);
  - Bahwa Saksi tidak melihat bahwa Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri mencuri dan menggelapkan dokumen PT CLM keluar dari Kantor;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya perkumpulan pada tanggal 5 November 2022 di malam hari, karena dijemput oleh teman Kantor Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Ajat Sudrajat memindahkan suatu dokumen dari Kantornya ke dalam Mobil;
  - Bahwa tempat kerja Saksi berada di ruangan Purchasing bersama Saksi Faeral Zhaky Salim Alias Eral dan Saksi Muhammad Asrul Alias Asrul bin Wahid;
  - Bahwa sampai saat ini laptop tersebut belum ditemukan dan Saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki dan tidak mengetahui keberadaan data RKAB Tahun 2021;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**13. Saksi Asrul Bin Asis P Alias Accung**

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait hilangnya barang dan beberapa dokumen milik PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) yang dilakukan oleh Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 November 2022 pada pukul 00.00 Wita bertempat di Kantor PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi bekerja di PT CLM sejak 1 September 2019 Awalnya Sebagai Staff HRD dan Saat ini Saksi telah menjabat sebagai Supervisor. Saksi saat itu bekerja dibawah kepemimpinan Diektur utama Helmut Hermawan dengan GM Freddy Napitupulu, Saksi Ajat Sudrajat menjabat sebagai Finance, Saksi Bachtiar Febriardhi menjabat sebagai Wakil KTT (Wakil Kepala Teknik Tambang) dan Terdakwa Achmad Sobri menjabat sebagai KTT (kepala teknik tambang);
- Bahwa pada Tanggal 5 November 2022 pukul 12.00 Saksi Zainal Abidinsyah Siregar datang ke Kantor PT CLM di Malili bersama jajarannya dan mengumpulkan semua karyawan yang sedang bekerja serta memperkenalkan diri sebagai Direktur Utama PT CLM yang baru dengan bukti berupa Dokumen yang dipegangnya. Saat itu tidak ada pesan lain yang disampaikan hanya berupa perkenalan dan terjadi penolakan dari Terdakwa Achmad Sobri dengan menyampaikannya secara langsung bahwa tidak mengakui adanya kepemimpinan baru dan menyuruh Saksi Zainal Abidinsyah Siregar dan jajaran untuk pergi dari kantor;
- Bahwa pada Tanggal 5 November 2022 dilakukan Pertemuan pada saat malam hari di lantai atas di Kantor PT CLM dan dihadiri oleh lebih dari 20 orang termasuk Saksi Achamad Sobri, Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan ada pengacara dari PT CLM. Dalam pertemuan tersebut membahas bahwa Manajemen/Kepemimpinan yang sah adalah Kempemimpinan Helmut Hermawan;
- Bahwa Saksi masuk Kantor kembali pada Hari Senin Tanggal 7 November 2022 dan mengikuti Safety Talk. Selesai Safety Talk, kemudian datanglah Saksi Zainal Abidinsyah Siregar dan Manajemen baru memperkenalkan diri dan terjadi keributan antara Manajemen Lama dan baru. Saat itu Terdakwa Achmad Sobri menolak dan menyatakan bahwa Saksi adalah KTT yang sah saat itu. setelah itu Saksi Zainal Abidinsyah Siregar menawarkan kepada seluruh pegawai yang masih hendak bekerja bisa langsung naik ke atas pangsung dan jika tidak bisa langsung keluar. Setelah itu Saksi Zainal Abidinsyah Siregar menyatakan akan mengeluarkan Surat pemberhentian/PHK kepada

Halaman 67 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Achmad Sobri . Setelah itu Terdakwa Achmad Sobri dan beberapa orang lain meninggalkan Kantor PT CLM dan tidak kembali bekerja sampai saat ini;

- Bahwa Surat Pemutusan Hubungan Kerja dikeluarkan terhadap Terdakwa Achmad Sobri dikeluarkan pada tanggal 7 November 2022 dan disampaikan melalui pesan Whatsapp oleh Saksi pada Tanggal 8 November 2022 dan tidak ada balasan dari Terdakwa Achmad Sobri . Dasar Pemutusan hubungan kerja tersebut atas dasar Melawan Atasan;
- Bahwa dalam PHK yang dilakukan kepada Terdakwa Achmad Sobri tidak dilakukan Perundingan Bipartid;
- Bahwa sejak Tanggal 7 November 2022 Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri sudah tidak masuk bekerja;
- Bahwa untuk Saksi Ajat Sudrajat dan Saksi Bachtiar Febriardhi tidak langsung dilakukan pemutusan hubungan kerja melainkan dilakukan pemanggilan terlebih dahulu sebanyak dua kali yaitu Pada tanggal 8 November 2022 dan 9 November 2022 untuk di konseling melalui Surat yang dikirimkan melalui Whatsapp;
- Bahwa terhadap surat panggilan yang ditujukan pada Saksi ajat Sudrajat melalui pesan whatsapp dibalas dengan “ok” namun tidak dihadiri oleh Saksi Ajat Sudrajat;
- Bahwa terhadap surat panggilan yang ditujukan pada Saksi Bachtiar Febriardhi melalui pesan whatsapp Saksi Bachtiar Febriardhi menanggapi dengan menyuruh Saksi menganggap Saksi Bachtiar Febriardi sudah resign dan aset sudah dikembalikan di Kantor Pusat PT CLM;
- Bahwa tidak ada kehilangan Inventaris kantor baik barang maupun dokumen fisik dan digital pada Dept saksi;
- Bahwa sampai Saat ini PT CLM masih menjalankan kegiatan bisnisnya dan berjalan seperti biasa dengan dipimpin oleh Saksi Zainal Abidinsyah Siregar ;
- Bahwa tanggapan Saksi Ajat Sudrajat atas surat pemanggilan yang dikirim melalui Whatsapp adalah tidak ada tanggapan;
- Bahwa tanggapan Saksi Bachtiar Febriardhi atas surat pemanggilan yang dikirim melalui Whatsapp adalah menjelaskan bahwa Saksi Bachtiar Febriardhi sudah tidak bekerja di PT CLM dan Terkait Aset PT

Halaman 68 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CLM yang dibawa oleh Saksi Bachtiar Febriardhi sudah dikembalikan di HO/Kantor Pusat di Jakarta;

- Bahwa pada tanggal 7 November 2022, Kantor Putat PT CLM bertempat di Jakarta di Gedung Manhattan;
- Bahwa sampai Saat ini belum ada pemberitahuan mengenai pesangon dari PT CLM kepada Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait mekanisme pengangkatan dan Pemberhentian KTT menurut Peraturan Dirjen Minerba;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Zainal Abidinsyah Siregar sebelum kedatangannya ke Malili;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga tidak pernah mendengar adanya sengketa kepemimpinan PT CLM diwakili oleh Helmut Hermawan dengan pihak ketiga;
- Bahwa Saksi mempercayai Saksi Zainal Abidinsyah Siregar sebagai Direktur Utama yang baru karena pada saat itu Saksi Zainal Abidinsyah Siregar membawa dokumen bukti perubahan manajemen. Saksi tidak membaca dokumen yang dibawa oleh Saksi Zainal Abidinsyah Siregar namun Saksi mengikut karena yang lain juga ikut mempercayai hal yang dikemukakan Saksi Zainal Abidinsyah Siregar ;
- Bahwa Saksi Zainal Abidinsyah Siregar datang ke PT CLM Site Malili bersama beberapa jajarannya, namun saksi tidak mengetahui jumlah pastinya. Saksi tidak mengenali jajaran yang datang bersama Saksi Zainal Abidinsyah Siregar tetapi terdapat polisi yang telah datang lebih dahulu sebelum rombongan Saksi Zainal Abidinsyah Siregar ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dokumen tersebut, karena Saksi tidak berada di Kantor PT CLM pada tanggal 6 November 2022 di malam hari;
- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan jika seseorang tersebut telah melakukan pelanggaran berat;
- Bahwa Kepala Teknik Tambang adalah jabatan khusus dalam Perusahaan pertambangan namun Saksi tidak mengetahui mekanisme pemberhentian KTT Permen No 26 Tahun 2018;
- Bahwa yang memimpin pelaksanaan Safety Talk pada hari senin Tanggal 7 November 2022 adalah KTT yang pada saat itu adalah Terdakwa Achmad Sobri ;

Halaman 69 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai tanggal 7 November 2022, Direktur utama pada PT CLM adalah adalah Helmut Hermawan dengan GM Freddy Napitupulu, Saksi Ajat Sudrajat menjabat sebagai Finance, Saksi Bachtiar Febriardhi menjabat sebagai Wakil KTT (Wakil Kepala Teknik Tambang) dan Terdakwa Achmad Sobri menjabat sebagai KTT (kepala teknik tambang);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 14. Saksi Bachtiar Febriardhi

- Bahwa Saksi Bachtiar Febriardhi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait hilangnya barang dan beberapa dokumen milik PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 November 2022 pada pukul 00.00 Wita bertempat di Kantor PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada tanggal 5 November 2022, Saksi Bachtiar Febriardhi bekerja seperti biasa. Kemudian datang Saksi Zainal Abidinsyah Siregar dan rombongan menyuruh untuk berkumpul di Lantai 3 Kantor PT CLM site Malili. Lalu dilakukan pengenalan oleh Saksi Zainal Abidinsyah Siregar sebagai Direktur Utama PT CLM yang baru dan terjadi debat antara Terdakwa Achmad Sobri dan Saksi Zainal Abidin Siregar sehingga menyebabkan Saksi Zianal Abidin Siregar meninggalkan lokasi;
- Bahwa pada tanggal 6 November 2022, Saksi Bachtiar Febriardhi mendapatkan tugas bersama pegawai lain dari Jakarta yaitu Reno untuk menyiapkan presentasi di Rumah Jabatan Bupati Luwu Timur pada tanggal 7 November 2022 terkait pembangunan Kawasan industri di Malili yang melibatkan PT CLM. Saksi Bachtiar Febriardhi menyiapkan presentasi bersama Reno dari Siang hari dan selesai pada jam 24.00 Wita;
- Bahwa pada tanggal 6 November 2022 pukul 20.00 Wita, datang Corporate Secretary dari Kantor Pusat PT CLM dan mengobrol dengan

Halaman 70 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Freddy Napitupulu dan menyampaikan untuk pekerja yang berada di Site Malili untuk tetap bekerja seperti biasa serta untuk permasalahan manajemen akan diselesaikan oleh Kantor Pusat. Setelah itu Saksi Bachtiar Febriardhi juga mendengar Freddy Napitupulu menyampaikan untuk mengamankan dokumen pribadi, namun Saksi pada saat itu sedang sibuk menyelesaikan persiapan Presentasi. Selain itu Saksi juga mendapat perintah dari Terdakwa Achmad Sobri untuk mengamankan dokumen pribadi miliknya yang terdiri dari SK KTT, Buku Peraturan Menteri dan Buku Training dan mengantarkan dokumen tersebut di Mes Terdakwa Achmad Sobri ;

- Bahwa sebelum Saksi pulang, Reno menyuruh Saksi Bachtiar Febriardhi untuk mampir di Polres Luwu Timur untuk mengirimkan surat Permohonan Pengamanan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik No 9 yang diambil pada 11 April 2023. ;
- Bahwa saat Saksi Bachtiar Febriardhi menyiapkan dokumen untuk presentasi, Saksi melihat Parla Teraresa dan Subair sedang menurunkan bundel-bundel kemudian Saksi Bachtiar Febriardhi juga ikut membantu dan Saksi Bachtiar Febriardhi melihat bundel-bundel tersebut dimasukkan ke dalam kardus namun Saksi tidak tahu kemana bundel-bundel itu dibawa;
- Bahwa Saksi Bachtiar Febriardhi ditangkap di Jakarta pada 1 Maret 2022 dan dilakukan penyitaan terhadap Laptop Asus dan Handpond milik Saksi Bachtiar Febriardhi guna kepentingan pemeriksaan barang bukti;
- Bahwa Saksi Bachtiar Febriardhi tidak pernah menghubungi karyawan lain untuk datang di pertemuan pada Tanggal 6 November 2022 malam tersebut;
- Bahwa Saksi Bachtiar Febriardhi tidak menemukan adanya dokumen PT CLM Site Malili yang dibawa oleh orang lain pada saat kejadian tanggal 6 November 2022 di Kantor Pusat PT CLM di Jakarta;
- Bahwa Saksi Zainal Abidinsyah Siregar belum pernah datang ke kantor Pusat PT CLM di gedung Manhattan di Jakarta sebelumnya dan aktivitas kantor Pusat PT CLM berjalan seperti biasa saat Saksi Bachtiar Febriardhi datang kesana;
- Bahwa Surat yang ditunjukkan oleh PH dipersidangan adalah benar surat yang dikirim saksi ke Polres Luwu Timur pada Tanggal 6 November 2022;

Halaman 71 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bachtiar Febriardhi pernah diundang oleh Kementerian Lingkungan hidup mewakili PT CLM pada 1 Maret 2023 seperti pada bukti yang ditunjukkan oleh PH dipersidangan;
  - Bahwa sebelumnya Saksi Bachtiar Febriardhi belum pernah mengenal Saksi Zainal Abisin Siregar;
  - Bahwa Saksi Bachtiar Febriardhi Mengerti dengan arti dari mengamankan dokumen pribadi dan Dokumen penting perusahaan yang dikatakan oleh Freddy Napitupulu;
  - Bahwa sebelum dilakukan penyitaan terhadap Laptop Asus tersebut, Saksi Bachtiar Febriardhi menjelaskan bahwa Laptop tersebut sudah dikembalikan ke Knator Pusat PT CLM Malili di Jakarta, namun pada Tanggal 10 November 2022, Manajemen PT CLM Pusat mengembalikan Laptop Asus tersebut untuk digunakan bekerja;
  - Bahwa Saksi Bactiar Febriardhi mengenal Abner adalah sebagai Manager produksi, saat ini Abner berada di Toraja;
  - Bahwa dari hilangnya Fisik dari suatu dokumen bisa menimbulkan kerugian yaitu berupa "opportunity" / kesempatan untuk melihat dokumen tersebut secara fisik sehingga menimbulkan adanya keadaan baru dari hilangnya dokumen tersebut;
  - Bahwa Saksi Bachtiar Febriardhi tidak pernah memerintahkan untuk membawa dokumen perusahaan dan tidak tahu kemana dokumen tersebut dibawa;
  - Bahwa Saksi Bachtiar Febriardhi benar mendapatkan surat panggilan dari HRD PT CLM site malili melalui pesan Whatsapp;
  - Bahwa PT CLM site Malili belum pernah melakukan upaya untuk menghubungi Para Usher pemegang Laptop dan Tablet dari Karyawan yang sudah tidak bekerja, termasuk Saksi Bachtiar Febriardhi;
  - Bahwa Salah satu Saksi PU menjelaskan bahwa RKAB 2023 milik PT CLM sudah terbit, dimana terbitnya RKAB 2023 menandakan bahwa dokumen-dokumen terkait pada Tahun 2022 amsih tersedia sehingga tidak patut dinyatakan hilang;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 15. Saksi Ajat Sudrajat

Halaman 72 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ajat Sudrajat mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait hilangnya barang dan beberapa dokumen milik PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 November 2022 pada pukul 00.00 Wita bertempat di Kantor PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada Tanggal 5 November 2022, Saksi Ajat Sudrajat bekerja seperti biasa. Kemudian datang Saksi Zainal Abidinsyah Siregar dan rombongan menyuruh untuk berkumpul di Lantai 3 Kantor PT CLM site Malili. Lalu dilakukan perkenalan oleh Saksi Zainal Abidinsyah Siregar sebagai Direktur Utama PT CLM yang baru dengan menunjukan sebuah dokumen namun hanya dipegang dan tidak diperlihatkan dengan jelas. Kemudian terjadi debat antara Terdakwa Achmad Sobri dan Saksi Zainal Abidin Siregar sehingga menyebabkan Saksi Zianal Abidin Siregar meninggalkan lokasi;
- Bahwa pada Tanggal 6 November 2022, Saksi bekerja seperti biasa dan pulang pukul 17.00 Wita. Pada pukul 19.30 Wita Saksi Ajat Sudrajat mendapatkan telepon dari Freddy Napitupulu dan menyuruh Saksi Ajat Sudrajat untuk datang ke Kantor PT CLM di Malii. Setelah Saksi Ajat Sudrajat sampai di kantor beberapa karyawan juga ikut datang. Saksi Ajat Sudrajat tidak pernah menghubungi karyawan lain untuk datang di pertemuan itu.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Freddy Napitupulu membahas terkait pekerjaan dan menyampaikan bahwa dalam kondisi saat ini perusahaan dalam keadaan yang tidak baik-baik saja serta berpesan untuk Karyawan PT CLM di Site Malili untuk bekerja seperti biasa dan untuk Permasalahan manajemen akan diselesaikan oleh Kantor pusat. Selain itu untuk antisipasi adanya orang asing yang datang ke kantor Freddy Napitupulu juga menginstruksikan untuk mengamankan dokumen pribadi masing-masing karyawan;
- Bahwa sepemahaman Saksi Dokumen pribadi adalah dokumen milik orang pribadi. Saksi Ajat Sudrajat mengemasi dokumen pribadinya yaitu catatan keuangan keluarga, Sertifikasi Kopetensi pengawas operasional pratama, Seperangkat alat sholat dan dokumen PT Bumi Timur Mineral dan memasukannya ke dalam kardus kemudian menyuruh Saksi Saksi Abdul Rauf Alias Iwan untuk membawanya ke mobil Saksi Ajat Sudrajat;

Halaman 73 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai berkemas Saksi Ajat Sudrajat naik ke ruang atas dan mengobrol dengan Terdakwa Achmad Sobri , Sona, Abner, Freddy Napitupulu membicarakan tentang pengamanan tanggal 7 November 2022. Setelah itu ada yang menyerahkan dokumen Permohonan pengamanan kepada POLRES Luwu Timur untuk Tanggal 7 November 2022 dan Saksi Ajat Sudrajat menstempel dokumen tersebut;
- Bahwa pada tanggal 7 November 2022 dilaksanakan Safety Talk dan selesainya dilakukan Safety Talk jam 09.00 Wita Saksi Zainal Abidin Siregar datang bersama-sama dengan beberapa orang temannya bermaksud akan masuk ke area kantor PT. CLM namun karena portal tertutup akhirnya salah satu dari antara orang yang ikut bersama dengan Saksi Zainal Abidin Siregar tersebut menendang portal hingga terbuka. Disini Saksi merasa bahwa Perusahaan sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, karena apabila memang benar Saksi Zainal abidin benar adalah direktur PT CLM yang baru harusnya dilakukan negosiasi dan bicara secara baik-baik terlebih dahulu;
- Bahwa pada Tanggal 9 November 2022 Saksi Ajat Sudrajat bersama rombongan pergi ke Jakarta dengan menggunakan bus Borlindo. Saat itu Saksi Ajat Sudrajat membawa laptop dan dokumen pribadi miliknya sendiri. Di Jakarta Saksi lapor kepada atasan saksi Ajat Sudrajat yaitu Finance Manager dan menyerahkan kembali Laptop tersebut namun oleh Karena Saksi Ajat Sudrajat masih bekerja sebagai Karyawan PT CLM maka laptop tersebut masih diberikan kembali sebagai fasilitas penunjang pekerjaan;
- Bahwa setelah Sampai di Jakarta, Saksi Ajat Sudrajat masih bekerja di Kantor Pusat PT CLM di Gedung Manhattan sampai tanggal 28 Februari 2023. Kemudian setelah itu Saksi Ajat Sudrajat pulang kantor dan ditangkap di mes serta dilakukan penyitaan terhadap Laptop Lenovo dan hardisk eksternal milik Pribadi ;
- Bahwa pada Tanggal 6 November 2022, Sepengetahuan Saksi Ajat Sudrajat yang dilakukan oleh Terdakwa Achmad Sobri adalah mengobrol dengan Karyawan lain termasuk Freddy Napitupulu dan Saksi Bachtiar Febriardhi sedang mencetak dokumen untuk presentasi;
- Bahwa Saksi Ajat Sudrajat Membenarkan Keterangananya pada BAP No 9 poin yang diambil pada 10 April 2023;
- Bahwa Saksi Ajat Sudrajat memang satu ruangan dengan Subari dan Parla Teraresa sehingga Saksi Ajat Sudrajat mengerti apa yang

Halaman 74 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan mereka. Yaitu memasukkan dokumen finance ke dalam kardus;

- Bahwa Saksi Ajat Sudrajat tidak menemukan adanya dokumen PT CLM Site Malili yang dibawa oleh orang lain pada saat kejadian tanggal 6 November 2022 di Kantor Pusat PT CLM di Jakarta;
- Bahwa Saksi Zainal Abidin Siregar belum pernah datang ke kantor Pusat PT CLM di gedung Manhattan di Jakarta sebelumnya dan aktivitas kantor Pusat PT CLM berjalan seperti biasa saat Saksi Ajat Sudrajat datang kesana;
- Bahwa penjelasan kantor Pusat PT CLM terkait adanya masalah sengketa kepemimpinan adalah Kantor Pusat sedang mengurus permasalahan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi Ajat Sudrajat belum pernah mengenal Saksi Zainal Abidin Siregar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ajat Sudrajat pemegang saham PT CLM adalah PT APMR sebesar 85% dan Sdr Isrullah Achmad sebesar 15%; Terakhir Saksi Ajat Sudrajat berkomunikasi dengan Thomas Azali tanggal 28 Februari 2023 saat melakukan meeting;
- Bahwa pemegang Saham PT APMR adalah salah satunya Thomas Azali;
- Bahwa penggajian Karyawan PT CLM dilakukan oleh Kantor Pusat PT CLM di Gedung Manhattan di Jakarta. Mengakibatkan penggajian untuk karyawan PT CLM site Malili tidak dapat dilakukan tanpa ada persetujuan dari kantor Pusat;
- Bahwa Saksi Ajat Sudrajat Mengerti dengan arti dari mengamankan dokumen pribadi dan Dokumen penting perusahaan yang dikatakan oleh Freddy Napitupulu, namun yang saksi Ajat Sudrajat bawa hanya dokumen Pribadi dan tidak ada Dokumen Perusahaan;
- Bahwa Saksi Ajat Sudrajat mengenal Abner adalah sebagai Manager produksi, saat ini Abner berada di Toraja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ajat Sudrajat bahwa barang-barang yang hilang tersebut saat ini sudah dikembalikan semua di Kantor Pusat PT CLM di Gedung Manhattan Di Jakarta;
- Bahwa dari hilangnya Fisik dari suatu dokumen tidak mengakibatkan kerugian bagi perusahaan karena terdapat softfile/ data digital dari suatu dokumen fisik tersebut;
- Bahwa Saksi Ajat Sudrajat tidak pernah memerintahkan untuk membawa dokumen perusahaan dan tidak tahu kemana dokumen tersebut dibawa;

Halaman 75 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ajat Sudrajat tidak mengembalikan laptop perusahaan ke Kantor PT CLM Site Malili karena sepengetahuan Saksi Ajat Sudrajat laptop tersebut pembelian dari Helmut Hermawan;
  - Bahwa Saksi Ajat Sudrajat benar mendapatkan surat panggilan dari HRD PT CLM site malili melalui pesan Whatsapp;
  - Bahwa alasan Saksi Ajat Sudrajat menyerahkan kembali Laptop yang diberikan oleh Kantor Pusat PT CLM kembali ke Kantor Pusat adalah sebuah bentuk tanggung jawab bagi Saksi Ajat Sudrajat, karena apabila dihitung secara finansial bahwa gaji yang diterima Saksi Ajat Sudrajat lebih besar dari harga laptop tersebut sehingga tujuannya bukan mencari keuntungan secara finansial melainkan bentuk tanggungjawab bagi saksi Ajat Sudrajat;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

## 1. Saksi Farisca Utami

- Dapat saya jelaskan bahwa :
  - a) Kedudukan pengurus yang sah menurut hukum adalah yang terakhir tercatat pada Sistem Administrasi Hukum Umum, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya secara memuaskan dipengadilan
  - b) Betul kami mengeluarkan dokumen tersebut, atas dasar adanya akses dari notaris terkait transaksi perubahan PT, perlu diketahui perubahan PT atas dasar akta notaris tersebut sudah sepenuhnya menjadi tanggungjawab notaris untuk memastikan ketepatan dokumen, karena akses perubahan dilakukan penuh secara online Terhadap produk hukum dibawah:
    - o Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor:AHU-AH.01.03.0290986 tanggal 14 September 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan peningkatan modal perubahan anggaran dasar PT.Citra Lampia Mandiri.
    - o Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor:AHU-AH.01.03.0291010 tanggal 14

Halaman 76 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



September 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan perubahan pasal 12 perubahan anggaran dasar PT. CitraLampiaMandiri.

- o Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor:AHU-AH.01.09.0054480 tanggal 14 September 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan direksi dan komisaris, alamat lengkap perseroan perubahan anggaran dasar PT.CitraLampia Mandiri.
- c) Produk hukum tersebut adalah produk hukum tata usaha negara,yang merupakan pencatatan atas dasar adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan yang kemudian dituangkan kedalam akta notaris agar berkekuatan hukum penuh,selanjutnya notaris yang bersangkutan mendaftarkan hal tersebut ke AHU untuk mendapatkan produk hukum dalam hal ini berupa Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar/DataPerseroan.

Bahwa diketahui berdasarkan pangkalan data Sistem Adminitrasi Badan Hukum PT.Citra Lampia Mandiri,atas kedudukan pengurus dan pemegang Saham yang sah pada PT.Citra Lampia Mandiri saat ini adalah yang tertera pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0081367.AH.01.02.Tahun 2022 Tanggal : 10 November 2022, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0311732 Tanggal : 10 November 2022,dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0074598 Tanggal:10 November 2022.

Terhadap produk hukum dibawah:

- o Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor :AHU-AH.01.03.0290986 tanggal 14 September 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan peningkatan modal perubahan anggaran dasar PT. Citra Lampia Mandiri.
- o Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor :AHU-AH.01.03.0291010 tanggal 14 September 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan perubahan pasal 12 perubahan anggaran dasar PT. Citra Lampia Mandiri

Halaman 77 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor :AHU-AH.01.09.0054480 tanggal 14 September 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan direksi dan komisaris, alamat lengkap perseroan perubahan anggaran dasar PT. Citra Lampia Mandiri

Sudah menjadi riwayat transaksi pada PT. Citra Lampia Mandiri dan tidak lagi memiliki legal standing sebagai rujukan terkait kedudukan pengurus dan pemegang saham PT. Citra Lampia Mandiri

- d) Surat Pencabutan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Citra Lampia Mandiri Nomor AHU.UM.01.01-1430 tanggal 31 Oktober 2022 merupakan pencabutan produk hukum PT Citra Lampia Mandiri yakni Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0291267 tanggal 14 September 2022, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0054904 tanggal 14 September 2022 karena adanya cacat prosedur dalam pelaksanaan akses perubahan anggaran dasar dan data perseroan PT. Citra Lampia Mandiri.

Surat Penyampaian Surat Pencabutan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Citra Lampia Mandiri Nomor AHU.UM.01.01-1432 tanggal 31 Oktober 2022 merupakan pemberitahuan adanya pembatalan produk hukum Ditjen AHU melalui Surat Pencabutan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Citra Lampia Mandiri Nomor AHU.UM.01.01 31 Oktober 2022.

- Berdasarkan jawaban saya diatas, maka menurut hukum administrasi negara, secara sah yang dapat dianggap berwenang untuk mengelola PT. Citra Lampia Mandiri adalah pihak yang terakhir tercatat dalam pangkalan data AHU Online, dengan susunan pemegang saham dan pengurus sebagai berikut:

Halaman 78 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	Jabatan	Jumlah Saham
PT Aserra Citra Mineralindo	-	Rp5.202.000.000
PT.Ferolindo Mineral Nusantara	-	Rp12.138.000.000
Dedy Basri	Direktur	
Ruskin	Direktur	
Ismail Achmad	Direktur	
Mahar Atanta Sembiring	Direktur	
Yusdar Umar	Direktur	
Zainal Abidin syah Siregar	Direktur Utama	
Ir.Isrullah Achmad	Komisaris	Rp3.060.000.000
Junaidi SHLLM	Komisaris	-
Wagiman	Komisaris	-
Willem Jan Van Dongen	Komisaris	-
Irawan Sasrotanojo	Komisaris Utama	-
Total		Rp20.400.000.000

- Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.UM.01.01-1430 Tanggal 31 Oktober 2022 Perihal pencabutan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.Citra Lampia Mandiri; dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.UM.01.01-1432 Tanggal 31 Oktober 2022 Perihal penyampaian surat pencabutan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data PT.Citra Lampia Mandiri telah diberitahukan kepada Helmut Hermawan melalui Notaris secara online dan dikirim langsung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

### 2. Saksi Zainal Abidin syah Siregar

- Pekerjaan saya adalah sebagai direktur utama PT. Citra Lampia Mandiri berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Citra Lampia Mandiri Nomor 07 tanggal 13 September 2022;
- Struktur pengurus PT. Citra Lampia Mandiri adalah sebagai berikut :

#### DIREKSI :

- Direktur utama : ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR.
- Direktur : MAHAR ATANTA SEMBIRING
- Direktur : ISMAIL ACHMAD
- Direktur : DEDY BASRI

#### DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : IRAWAN SATROTANOJO

Komisaris: WAGIMAN

Halaman 79 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris: Ir. ISRULLAH ACHMAD

Komisaris: JUNAIDI, S.H., LL.M.

Berdasarkan :

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Citra Lampia Mandiri Nomor 07 Tanggal 13 September 2022
  - Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-AH.01.03.0290986 tanggal 14 September 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Citra Lampia Mandiri mengenai perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor.
  - Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-AH.01.03.0291010 tanggal 14 September 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Citra Lampia Mandiri mengenai perubahan pasal 12.
  - Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-AH.01.09.0054480 tanggal 14 September 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan perubahan data perseroan anggaran dasar PT. Citra Lampia Mandiri mengenai perubahan direksi dan komisaris, alamat lengkap perseroan PT. Citra Lampia Mandiri berkedudukan di Jakarta Selatan, telah diterima dan dicatat di dalam sistem administrasi badan hukum;
- Bahwa PT APMR selaku Pemegang Saham 85% dan Bapak Ir. Isrullah Achmad selaku Pemegang Saham 15% pada PT CLM melakukan RUPS untuk merubah Susunan Pengurus PT CLM yang diaktakan berdasarkan Akta Notaris No. 07 tanggal 13 September 2022 dibuat di hadapan Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Surat Penerimaan pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH. 01.03-0290986, Surat Penerimaan pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0054480 dan Surat Penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0291010 tanggal 14 September 2022

Halaman 80 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Selanjutnya disebut “Akta PT CLM No. 07 tanggal 13 September 2022”), sehingga Susunan Pengurus PT CLM sebagai berikut: **Susunan Pengurus PT. CLM**

No.	Nama	Jabatan
1.	Irawan Sastrotanojo	Komisaris Utama
2.	Junaidi, S.H., LL.M	Komisaris
3.	Wagiman	Komisaris
4.	Ir. Isrullah Achmad	Komisaris
5.	Zainal Abidinsyah Siregar	Direktur Utama
6.	Mahar Atanta Sembiring	Direktur
7.	Ismail Achmad	Direktur
8.	Dedy Basri	Direktur

## Susunan Pemegang Saham PT.CLM

No.	Nama	Saham	Total	%
1.	PT APMR	4.335	Rp. 4.335.000.000	85
2.	Ir. Isrullah Achmad	765	Rp. 765.000.000	15

**Bahwa** kemudian pada tanggal 14 September 2022, Pengurus PT CLM yang Lama yakni Helmut Hermawan dkk. Yang diberhentikan sesuai akta No. 07 tanggal 13 September 2022 menyelenggarakan RUPS padahal mereka telah mengetahui :

- 1) Helmut Hermawan dkk., sudah tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama PT CLM karena telah diubah Susunan Pengurus PT CLM berdasarkan Akta CLM No. 07 tanggal 13 September 2022;
- 2) Helmut Hermawan dkk., sudah tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama PT APMR karena telah diubah Susunan Pengurus PT APMR berdasarkan Akta PT APMR No. 06 tanggal 13 September 2022.

**Adapun** Agenda RUPS tersebut adalah:

- Perubahan Organ Perseroan;
- Peningkatan Modal ditempatkan dan disetor;
- Perubahan Susunan Pemegang Saham.

**Bahwa** RUPS tersebut diambil berdasarkan keputusan Pemegang Saham Mayoritas PT CLM yakni PT APMR, namun



diketahui Pengurus PT APMR yang mewakili PT APMR adalah Pengurus yang Lama (sebelum Eksekusi Putusan Bani yakni Helmut Hermawan dkk.) padahal mereka telah mengetahui sudah tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama PT APMR karena telah diubah Susunan Pengurus PT APMR berdasarkan Akta APMR No. 06 tanggal 13 September 2022; Bahwa kemudian diketahui Helmut Hermawan dkk. tetap menyelenggarakan RUPS tersebut dan bertindak mewakili PT APMR dan PT CLM sebagai Pengurus (sebelum Eksekusi Putusan BANI) padahal dia telah mengetahui dirinya tidak lagi memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama PT APMR maupun PT CLM, dan kemudian hasil RUPS tersebut tertuang dalam Akta PT CLM No. 09 tanggal 14 September 2022 sebagaimana telah dikeluarkan Surat Kementerian Hukum dan HAM RI tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0291267 tanggal 14 September 2022 dan Surat Kementerian Hukum dan HAM RI tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0054904 tanggal 14 September 2022 yang mengesahkan Akta PT Citra Lampia Mandiri No. 09 tanggal 14 September 2022 dibuat di hadapan Notaris Febrian, S.H., (selanjutnya disebut **"Surat Menkum HAM RI tentang Pengesahan Akta No. 09 tanggal 14 September 2022"**), sebagai berikut:

**Pemegang Saham**

No.	Nama	%
1.	PT Asia Pacific Mining Resources	22.7
2.	Ir. Isrullah Achmad	4
3.	PT Lampia Sejahtera Bersama	3.93
4.	PT Nikel Lampia Makmur	34.55
5.	PT Lampia Citra Investama	34.82

**Susunan Pengurus**

No.	Nama	Jabatan
1.	Thomas Azali	Komisaris Utama



2.	Yosi Andika Mulyadi	Komisaris
3.	Yoedhi Swastono	Komisaris
4.	Emilyani	Komisaris
5.	Helmut Hermawan	Direktur Utama
6.	Ir. A. Chairul Manggabarani, Msi	Direktur
7.	Freddy Napitupulu	Direktur
8.	Ismail Achmad	Direktur

Bahwa Surat Menkum HAM RI tentang Pengesahan Akta No. 09 tanggal 14 September 2022 melakukan Perubahan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham pada PT Citra Lampia Mandiri yang diduga dibuat secara melawan hukum, hal tersebut didasarkan kepada:

- a. Dalam melakukan RUPS PT CLM tersebut, Pemegang Saham CLM adalah Bapak Ir. Isrullah Achmad dan PT APMR, dimana PT APMR hanya Berhak diwakili oleh PENGURUS YANG SAH dalam bertindak berdasarkan Akta terakhir yakni Akta PT APMR No. 06 tanggal 13 September 2022, dengan Susunan Pengurus:

No.	Nama	Jabatan
1.	Irawan Sastrotanojo	Komisaris Utama
2.	Wagiman	Komisaris
3.	Zainal Abidin Syah Siregar	Direktur Utama
4.	Mahar Atanta Sembiring	Direktur

- b. RUPS PT CLM harus dilakukan dan ditandatangani oleh nama-nama yang berwenang sebagaimana tersebut di atas, dan Pemegang Saham PT CLM yakni PT APMR dan Bapak Ir. Isrullah Achmad, mereka **tidak pernah menghadiri bahkan menandatangani hasil keputusan RUPS** pada Hari Rabu tanggal 14 September 2022 yang dituangkan ke dalam Akta CLM No. 09 tanggal 14 September 2022;

Bahwa atas dikeluarkannya Surat Menkum HAM RI tentang Pengesahan Akta No. 09 tanggal 14 September 2022 Pemegang Saham PT CLM yakni PT APMR dan Bapak Isrullah Achmad mengajukan :

- a. Surat Permohonan Pembatalan Surat Menkum HAM RI tentang Pengesahan Akta No. 09 tanggal 14 September 2022 kepada Menteri Hukum dan HAM RI; dan





- b. Surat Keberatan Administrasi atas dikeluarkannya Surat Menkum HAM RI tentang Pengesahan Akta No. 09 tanggal 14 September 2022 kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Bahwa atas dasar Keberatan tersebut Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum telah mencabut Surat penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0291267 tanggal 14 September 2022 dan Surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0054904 tanggal 14 September 2022 yang pada intinya mengesahkan Akta No. 09 tanggal 14 September 2022, sebagaimana tertuang dalam :

- 1) Surat Dirjen AHU No. AHU.UM.01.01-1430 tertanggal 31 Oktober 2022 perihal : Pencabutan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Citra Lampia Mandiri; dan
- 2) Surat Dirjen AHU No. AHU.UM.01.01-1432 tertanggal 31 Oktober 2022 perihal : Penyampaian Surat Pencabutan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Citra Lampia Mandiri.

Dengan demikian Akta PT CLM No. 09 tanggal 14 September 2022 tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap PT CLM, sehingga selanjutnya yang berlaku adalah Akta PT CLM No. 7 tanggal 13 September 2022 yang dibuat oleh Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini S.H., M.Kn;

- Yang melakukan adalah Sdr. FREDDY NAPITUPULU, dan kawan-kawan yang merupakan pengurus PT. CLM yang terdahulu / lama;
- secara hukum kepengurusan management dan karyawan lama atau terdahulu PT. Citra Lampia Mandiri sudah tidak sah;
- Pada Hari Senin tanggal 07 November 2022 bertempat dikantor PT. Citra Lampia Mandiri desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, FREDDY NAPITUPULU dan kawan-kawan pengurus PT. CLM yang terdahulu / lama melakukan penggelapan surat atau dokumen dan barang-barang berharga milik PT. Citra Lampia Mandiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang diambil adalah Dokumen Perusahaan baik Softcopy maupun Hardcopy atas Dokumen:
  - a. Data Produksi dan Pengapalan;
  - b. Data Penjualan;
  - c. Data Engineering;
  - d. Data Keuangan; dan
  - e. Data Karyawan.
- Selain itu juga telah terjadi pengambilan Inventaris / Aset Perusahaan PT CLM seperti Hardisk, Laptop sesuai data yaitu :

NO	CODE INV	USER	DEPARTEMEN	LOKASI	JENIS	SPEC	S/N	TANGGAL PENYERAHAN	HARGA
1	017/LPT/CLM	Abner	Mine Operation	Site	Laptop Asus	Vivobook	MCNOCX34H 783528	Monday, 23 May 2022	Rp11.200.000
2	049/LPT/CLM	Achmad Shobri	KTT	Site	Laptop Lenovo	Ideapad 3	PF395S2Y	Tuesday, 18 January 2022	Rp9.000.000
3	048/LPT/CLM	Ajat Sudrajat	Finance	Site	Laptop Lenovo	Ideapad 3	PF31H4RD	Monday, 06 December 2021	Rp11.400.000
4	015/LPT/CLM	Arik Bagus	QA QC	LAB	Laptop Asus	M409D	KBNOCV077291467	Tuesday, 11 January 2022	Rp7.525.000
5	043/LPT/CLM	Bachtiar	Safety	Office Malili	Laptop Asus	A416E	M3NOCV12C74111F	Wednesday, 02 June 2021	Rp8.400.000
6	047/LPT/CLM	Endang	HR GA	Site	Laptop Lenovo	Ideapad 3	PF31G84E	Saturday, 27 November 2021	Rp11.400.000
7	035/LPT/CLM	Evalina	Purchasing	Office Malili	Laptop Lenovo			Sunday, 14 June 2020	Rp7.200.000
8	031/LPT/CLM	Frian BMS	Eksplorasi	Site	Laptop Lenovo	Ideapad 3	PF2JC7R1	Saturday, 13 February 2021	Rp11.500.000
9	029/LPT/CLM	Gunario	Forestry	Site	Laptop Asus	ROG Strix G6	L8NRKD034842339	Thursday, 11 February 2021	Rp20.300.000
10	039/LPT/CLM	Indra K	Civil	Office Malili	Laptop Lenovo	V14-IIL	PF2EYRYW	Tuesday, 11 May 2021	Rp11.050.000
11	024/LPT/CLM	Leliani S	Cost Control	Office Malili	Laptop Asus	A412F	L8N0CV10K501334	Thursday, 22 October 2020	Rp9.799.000
12	006/LPT/CLM	Parla	Logistik	Office Malili	Laptop HP	HP 14- CF0XXX A409UA -	5CG93469M1	Friday, 01 April 2022	Rp5.000.000
13	009/LPT/CLM	Ramdahni	Purchasing	Office Malili	Laptop Asus	BV352T		Friday, 24 April 2020	Rp6.315.000
14	030/LPT/CLM	Rudi K	Surveyor	Site	Laptop Lenovo	Ideapad 3	PF2JCF71	Friday, 12 February 2021	Rp11.500.000
15	050/LPT/CLM	Yuli Daryono	Engineering	Site	Laptop Lenovo	Ideapad 5	MP245HQX	Wednesday, 19 January 2022	Rp17.000.000
16	053/LPT/CLM	Haryo Purnomo	Geologist	Site	Laptop Asus	TUF GAME A15	N4NRCX08L72519	Friday, 09 September 2022	Rp24.142.500
17	054/LPT/CLM	Ilham Gulaman	Geologist	Site	Laptop Acer	Swift 3 Infinity 4	NXABNS00C1491 D8483400	Sunday, 02 October 2022	Rp14.726.500
18	011/ETC/CLM	Remy Sandria	Legal	Office Malili	Huawei Tablet	Notepad II	5VLBB21725201420	Wednesday, 20 April 2022	Rp7.000.000
19	011/ETC/CLM	Achmad Shobri	KTT	Office Malili	Huawei Tablet	Notepad II			Rp7.000.000
20	011/ETC/CLM	Endang	SPT HR	Office Malili	Huawei Tablet	Notepad II	5VLBB22810200538		Rp7.000.000
TOTAL HARGA									Rp218.458.000

- FREDDY NAPITUPULU dan kawan-kawan mengambil secara bersama-sama data maupun dokumen perusahaan beserta barang inventaris milik perusahaan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Management baru Pt. Citra Lampia Mandiri, yang mana data dan dokumen serta barang inventaris tersebut masih



dalam penguasaannya dengan maksud Untuk dimiliki dan mendapatkan keuntungan secara pribadi dan secara bersama-sama;

- Yang berhak adalah saya selaku direktur Utama PT. Citra Lampia Mandiri dan pengurus baru perusahaan berdasarkan Akta nortaris Nomor 07 tanggal 13 September 2022, dibuat dihadapan notaris OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI, S.H., M.Kn;
- Saya selaku pengurus baru telah menyampaikan atau memberitahukan kepada pihak pengurus terdahulu/lama dan karyawan PT. Citra Lampia Mandiri yaitu dengan cara datang langsung dikantor PT. Citra Lampia Mandiri didesa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 05 November 2022 bahwa saat sekarang ini saya secara hukum yang sah menjadi direktur PT. Citra Lampia Mandiri berdasarkan akta nortaris Nomor 07 tanggal 13 September 2022;
- Pada saat Sdr. FREDDY NAPITUPULU dan kawan-kawan mengambil data, surat/dokumen dan barang berharga tersebut tanpa persetujuan atau izin dari saya selaku direktur utama PT. Citra Lampia Mandiri dan atau pihak pengurus dan karyawan PT. Citra Lampia Mandiri berdasarkan akta nortaris Nomor 07 tanggal 13 September 2022;
- Atas kejadian tersebut management PT. Citra Lampia Mandiri berdasarkan akta nortaris Nomor 07 tanggal 13 September 2022 mengalami kerugian ditaksir USD 65.000.000 yang setara Rp 1.020.305.000.000 atau USD 70.000.000 yang setara Rp 1.098.790.000.000;
- Saya tidak melihat secara langsung, namun mengetahui dari karyawan PT. Citra Lampia Mandiri yaitu IWAN security PT. CLM;

*Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Ahli Dr Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.;**

*Halaman 86 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait adanya Pencurian dan penggelapan barang dan beberapa dokumen milik PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) oleh Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri ;
- Bahwa Asas mendasar dalam Hukum Tata Usaha Negara adalah Asas *Het Vermouden Van Rechmatigheid* atau asas *Presumptio Iustae Causa* (Asas Praduga Sah) Ahli tidak akan menjawab kepengurusan yang mana yang sah. Tapi Ahli menjelaskan bahwa setiap produk administrasi negara harus dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Pembuktian tersebut dapat dilakukan oleh pejabat yang membuat produk tersebut (asas *contrarius actus*) yakni siapa yang berhak menerbitkan, maka disertai pula kewenangan untuk mencabut. Apapun alasannya, Pejabat selaku atasan bisa melakukan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dirinya sendiri maupun bawahannya. Upaya ini disebut sebagai upaya administratif, yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Selain Upaya administratif Dalam hukum administrasi negara dikenal istilah *ultimum remidium* yaitu melakukan gugatan ke pengadilan TUN. Jika pengadilan memerintahkan sebaliknya untuk misalnya menyatakan ternyata keputusan tersebut ada kesalahan dan sebagainya itulah yang lalu masuk kepada apa klausul dapat dibuktikan sebaliknya.
- Bahwa Ahli menjawab dengan analogi lain. terdapat satu pada suatu perkara, di mana kemudian suatu organisasi ini berakhir Kepemimpiannya pada April 2022 nmaun dalam ART yang mengatakan bahwa pengurusan itu berakhir bukan merujuk kepada masa berlakunya meskipun April 2022, tetapi apabila telah serah-terima mengenai laporan pertanggung jawaban. Serah terima dilakukan pada bulan Desember 2022 artinya sudah lewat dari pada April 2022. Selain itu juga terdapat keterangan dari Kemenkumham yakni Dirjen AHU menyatakan bahwa kepengurusan organisasi ini masih diakui oleh Kemenkumham sampai dengan Maret 2023. Maka berdasarkan hal itu, meskipun telah habis masa jabatan itu, tapi karena ada keterangan Kemenkumham itu, maka kalau merujuk kepada *Het Vermouden Van Rechmatigheid*, maka kepengurusan itu masih sah secara hukum. Setidaknya sampai dengan Maret 2023;
- Bahwa dalam hukum pembuktian akta notaris secara teori disebut dengan *Probatio Plena* karena merupakan alat bukti yang sempurna.

Halaman 87 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta notaris tersebut selama tidak dibatalkan oleh pengadilan maupun para pihak itu sendiri maka Akta tersebut masih berlaku. Kata kuncinya dalam suatu produk administrasi adalah keputusan itu dicabut atau tidak. Karena pernah suatu ketika Ada satu Kementerian yang pada bulan Oktober 2019. Dirjen tersebut menyatakan bahwa atas pemeriksaan seseorang itu, dia tidak melakukan plagiat. Namun Pada April 2020 ia dinyatakan Plagiat oleh satu Dirjen yang sama. Dalam hal berlakunya keduanya masih berlaku. Karena ternyata keputusan 2020 tidak mencabut 2019. Menurut Ahli secara hukum untuk melihat hal tersebut maka ahli akan kembalikan kepada asas. Jika ada dua produk administrasi yang saling bertentangan atau saling bertolak belakang, maka akan digunakan asas *most favorable clause* "dalam hal terjadi 2 hal yang saling bertolak belakang, maka diambil yang menguntungkan bagi yang terdampak". Ahli menjelaskan juga Berkaitan dengan produk administrasi, harus dilihat apakah suatu produk administrasinya dicabut atau tidak. Karena dalam konsep hukum administrasi negara, adanya asas Het Vermouden Van Rechmatigheid.

- Bahwa perlu dipahami administrasi pemerintahan dalam undang undang No 30 Tahun 2014 dalam Pasal 8 dengan tegas dinyatakan bahwa setiap keputusan dan atau tindakan pemerintah (pejabat pemerintah dan badan pemerintahan) itu harus melaksanakannya dalam kerangka yang memenuhi 3 hal. pertama, sesuai dengan peraturan perundang undangan. Kedua, tidak menyalahgunakan kewenangan. Yang ketiga adalah pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satu asas umum pemerintahan yang baik itu disebut dengan asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu menghendaki setiap keputusan dibuat dengan sempurna tanpa ada satu celahpun. Karena keputusan pada dasarnya pantang untuk dicabut;
- Bahwa menurut M Hadjon dalam bukunya pengantar hukum administrasi Indonesia. Hanya terdapat satu kemungkinan untuk dapat mencabut suatu keputusan. Yaitu ada kesalahan yang berakibat pada yang berkepentingan atau pemohon. Dimana kesalahan tersebut dapat dikarena kelalaian yang diketahui ataukah justru karena ada keterangan yang tidak benar dalam apa yang diberikan, sehingga kemudian terbitlah keputusan administrasi yang terjadi atas masalah tersebut;
- Bahwa merujuk pada pasal 81 KUHP dikenal namanya Prejudiel Geschiil yang dikenal dalam sengketa kepemilikan. berjalannya suatu peradilan





pidana Ahli menganalogikan dengan kasus korupsi kaitan dengan hukum administrasi negara, sejak adanya Undang-Undang 30 Tahun 2014. Tidak boleh seorang pejabat administrasi pemerintahan diperiksa di dalam suatu peradilan pidana korupsi tanpa melalui APIP terlebih dahulu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang undang administrasi pemerintahan. yaitu Kalau orang itu diduga menyalahgunakan kewenangan, maka dia harus diperiksa melalui apip terlebih dahulu. Ketiga, ketika itu berbicara soal keputusan dan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha negara. Ahli menyampaikan pada prinsipnya mengatakan bahwa adanya upaya terhadap Pengadilan Tata Usaha negara tidak menunda keputusan. misalnya seseorang memiliki satu bidang tanah. Yang kemudian terkena dampak pembangunan jalan dan sudah ada keputusan terhadap tanah tersebut untuk itu diganti untung oleh pemerintah dan kemudian seseorang tersebut keberatan dan melakukan upaya administratif namun ditolak, kemudian Seseorang tersebut mengajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Apakah Pemerintah harus menunggu? Jawabannya tidak karena Keputusan dianggap terus berjalan tanpa harus menunggu Putusan Pengadilan. Apabila berbicara dalam perkara pidana putusan sudah dijatuhkan sampai tingkat kasasi, dan apabila oleh Pengadilan TUN diputus SK tersebut dicabut maka Putusan PTUN tersebut dapat dijadikan dasar sebagai upaya pengajuan Peninjauan Kembali;

- Bahwa kekurangan dalam pelaksanaan Putusan PTUN adalah karena terdapat asas self Respect menjadikan pejabat tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Itu yang merupakan bentuk penghinaan terhadap jabatan. Namun hal tersebut tidak datur adanya ancaman pidana/sanksi apapun kecuali administratif seperti yang diatur dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 juncto PP 48 Tahun 2016.;
- Bahwa sependek pengalaman ahli yang namanya putusan berlaku *res judicata pro veritate habetur*, yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan. sependek pengetahuan Ahli yang namanya sistem itu dibuat untuk mempermudah Administrasi dan untuk mengurangi resiko terjadinya korupsi.
- Bahwa Ahli sendiri termasuk yang berpandangan bahwa yang namanya setiap hak itu tidak dapat dibatasi kecuali undang-undang yang membatasi. Jadi terdapat permintaan untuk memenuhi administrasi



negara maka permintaan terhadap Pemenuhan kebutuhan administrasi negara tersebut harus dipenuhi. apakah itu seharusnya menjadi pertimbangan oleh suatu lembaga tertentu? Ahli berpendapat bahwa hal tersebut harusnya menjadi pertimbangan. Contoh katakanlah kasus seperti ini orang tersebut harus memenuhi administrasi dalam 30 hari, namun belum cukup waktu 30 hari seseorang tersebut sudah dilaporkan. Terhadap hal tersebut seharusnya lembaga yang menerima laporan tersebut seharusnya untuk melihat bahwa masih ada waktu 30 hari untuk dilakukan pemeriksaan setelah itu sesuai dengan Asas Umum pemerintahan yang baik yaitu asas Kecermatan. Tapi ini hanya analogi bagi Ahli, karena apabila berbicara terkait hak, tidak ada ketentuan yang membatasi soal hak dari pelapor karena prinsipnya selama seseorang merasa dirugikan dan seseorang tersebut merasa telah terjadi perbuatan pidana seseorang berhak untuk melapor;

- Bahwa rekomendasi dari Kemenko Polhukam secara hukum rekomendasi tidak mengikat karena namanya rekomendasi itu adalah saran, itu tidak harus dilaksanakan. Ahli mengambil contoh adalah ombudsman. Ombudsman itu adalah salah satu lembaga negara yang telah diatur melalui undang-undang ombudsman. Tapi bunyi di dalamnya juga rekomendasi. Namun apakah rekomendasi seharusnya dilaksanakan? Menjadi hal yang berbeda. Harus dengan seharusnya adalah hal yang berbeda. Seharusnya kan bicara soal kepatutan kalau harus dan wajib itu kan bicara soal ada konsekuensi hukum di balik hal itu. Dalam hal ini rekomendasi adalah berupa saran yang dapat dilaksanakan tapi bukan menjadi keharusan;
- Bahwa suatu KTUN akan selalu dianggap sah, meskipun katakanlah secara fakta keputusan itu menyalahgunakan kekuasaan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau tidak sesuai asas-asas pemerintahan. Kecuali KTUN dapat dianggap tidak sah apabila 3 hal parameter tersebut diatas dapat dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan. Hal ini juga sejalan dengan stelsel pembuktian negatif;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli tetap pada keterangannya seperti pada BAP Penyidik No 11 pada hari Jumat 16 Desember 2022 jika tidak ada perubahan fakta terkait perubahan Kepengurusan PT CLM;
- Bahwa pertanggungjawaban Pidana Korporasi ada 3 yaitu pertama pengurus semata, kedua korporasi semata dan ketiga pengurus dan korporasi bertanggungjawab secara bersama-sama. Dalam Hukum



Pidana terdapat ajaran penyertaan untuk memperluas dapat dipidananya pelaku perbuatan ya artinya Perbuatan Pidana tersebut diperluas dari ke tiga jenis Pertanggungjawaban tersebut diatas untuk menjerat orang yang melakukan pidana;

- Bahwa Karyawan dianggap sebagai pengurus saat Karyawan tersebut memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam sebuah korporasi tersebut

**2. Ahli Dr Effendy Saragih., S.H., M.H.;**

- Bahwa Ahli mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait adanya Pencurian dan penggelapan barang dan beberapa dokumen milik PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) oleh Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri ;
- Bahwa adanya perbuatan mengambil barang atau membawa barang orang lain, dalam hal ini milik perusahaan dengan atas nama pribadi tanpa izin dari perusahaan dapat dikatakan hal tersebut termasuk mengambil suatu barang yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP.
- Bahwa apabila seseorang mengambil dalam hal ini mengambil diartikan memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan untuk dimiliki atau diperlakukan seperti miliknya sendiri dengan tanpa hak secara melawan hukum jelas hal tersebut dikategorikan Tindak Pidana Pencurian (pasal 362 KUHP). Namun jika dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP maka jika barang yang diambil tersebut ditiptkan atau dijaga oleh orang lain maka tindakan tersebut dapat di kategorikan sebagai Penggelan;
- Bahwa Pasal 55 KUHP ayat 1, Selain Pelaku tindak Pidana, Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana salah satunya seseorang tersebut menyuruh melakukan dalam arti Doenpleger, turut serta melakukan dalam arti Medepleger, dan juga mereka yang menganjurkan melakukan tindak pidana. Perbedaan masing-masing yaitu Menyuruh lakukan (Doenpleger), syaratnya seseorang yang disuruh tidak bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sedangkan Turut Serta (medepleger) syaratnya hubungan antar pelaku harus memiliki kesadaran untuk melakukan Tindak Pidana dan kerjasama yang dimaksud harus berupa Kerjasama dalam bentuk fisik untuk mewujudkan niat tersebut sehingga semua bisa dimintai pertanggungjawaban.

Halaman 91 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



Menganjurkan syaratnya yang menyuruh tidak melakukan tapi memberikan Sarana seperti Keterangan, Menjanjikan sesuatu atau menggunakan martabatnya sehingga keduanya tetap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa dalam analogi yang diterangkan oleh Saksi Ahli menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan perintah harus memiliki niat yang sama dan melakukan adanya perbuatan fisik untuk dikatakan sebagai Turut Serta (medepleger), perlu diingat dalam Turut Serta tidak harus seluruh pelaku memenuhi delik yang dilakukan. Bisa saja hanya beberapa orang yang memenuhi beberapa rumusan delik. Tetapi kembali ke syarat utama turut serta harus ada kesadaran kerja sama untuk melakukan tindak pidana tersebut dan ada perbuatan fisik yang dilakukan. Untuk orang yang menyuruh dapat dikategorikan sebagai menganjurkan meskipun dia tidak terlibat langsung dalam pengambilan barang tersebut. namun kembali lagi Ahli menjelaskan bahwa barang perusahaan adalah milik perusahaan tersebut bukan milik dari Manajemen sehingga apabila terdapat seseorang yang mengambil barang milik perusahaan dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan pidana;
- Bahwa perintah jabatan hanya berlaku untuk jabatan umum bukan atau tidak berlaku untuk jabatan privat. Jabatan umum adalah jabatan publik. Terdapat Hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perintah jawaban. Dalam KUHP diatur dalam Pasal 44 antara lain seperti terganggu jiwanya, tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, keadaan darurat, pembelaan terpaksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, melaksanakan perintah undang-undang, perintah jabatan, atau perintah jabatan tidak sah. Dari hal tersebut dikenal ada alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan Pembeda membuat Tindak pidana tersebut menjadi benar karena Perintah dari undang-undang. Alasan Pemaaf karena bisa dalam keadaan membela diri sehingga pidana dipandang sebagai tindakan pertahanan diri;
- Bahwa jika ada perintah dari orang yang tidak berwenang jelas hal tersebut adalah melanggar hukum, karena Perintah tersebut dikeluarkan oleh orang yang tidak memiliki wewenang;
- Bahwa Pasal 363 KUHP ini adalah pencurian dengan pemberatan, sedangkan Pasal 362 KUHP adalah pencurian biasa.
- Bahwa Pasal 372 KUHP itu penggelapan, barang ada di kekuasaannya bukan karena kejahatan awalnya. Bedanya dengan Pasal 374 KUHP itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada hubungan jabatan/pekerjaan. Perbuatan pada Pasal 374 KUHP itu sama dengan perbuatan Pasal 372 KUHP. Artinya orang yang melakukan perbuatan Pasal 374 KUHP bisa dikenakan Pasal 372 KUHP. Akan tetapi orang yang melakukan Pasal 372 KUHP belum tentu bisa dikenakan Pasal 374 KUHP;

- Bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan saat memang ada jabatannya, lalu kemudian diberhentikan, maka perbuatannya tersebut jelas dilakukan pada saat dia memegang jabatan itu sehingga pasal yang berlaku adalah Pasal 374 KUHP;
- Bahwa jika seorang sebagai dosen dalam masa jabatannya diberikan buku oleh fakultas untuk digunakan sebagai pendukung pekerjaan sebagai dosen, namun buku tersebut masih dikuasai sampai sudah lagi tidak menjabat maka menurut ahli pasal yang digunakan adalah Pasal 374 KUHP;
- Bahwa apabila barang sedari awal sudah ada dalam penguasaan pelaku, karena pekerjaannya, kemudian barang tersebut diambil sebagai milik sendiri dengan melawan hukum, maka tidak bisa didakwakan dengan pencurian (Pasal 362 KUHP), melainkan penggelapan (Pasal 374 KUHP);
- Bahwa dakwaan harus cermat, jelas, dan lengkap apabila tidak jelas maka surat dakwaan batal demi hukum. Dalam pencurian dan penggelapan harus jelas objeknya apa yang dicuri apa yang digelapkan juga kerugian yang timbul juga harus dijelaskan. Apa yang disebutkan dalam surat dakwaan harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa kerugian bukanlah sebuah unsur Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan unsur Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Misalnya barang yang hilang adalah sepeda, maka cukup mengatakan bahwa sepeda dicuri oleh orang ini. Nilainya tidak harus tahu berapa karena memang dalam pasalnya disebutkan suatu barang dan harus berwujud dan konkret;
- Bahwa selama pengalaman Ahli belum pernah menemukan adanya pencurian uang 1 triliun Namun apabila ditanya apakah hal tersebut mungkin terjadi? Hal tersebut secara teori bisa terjadi. Terkait perbuatan mencuri dokumen yang nilainya 1 triliun, Ahli mencontohkan dengan perbuatan pencurian suatu sertifikat tanah. Maka, menurut Ahli tidak perlu ditanya harga tanahnya berapa dan tidak perlu dikonversi berapa nilai sertifikat yang dicuri;

Halaman 93 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 81 KUHP, Hakim diberikan kesempatan apabila ada *prejudicieel geschil* yang sifatnya dapat menanggguhkan pemeriksaan perkara. Penjelasan ini diatur dalam Perma No. 1 Tahun 1956 sebagaimana juga dipertegas lagi dalam SEMA No. 4 Tahun 1980. Jadi, ada kewenangan untuk menunda atau menanggguhkan suatu pemeriksaan perkara apabila ada perselisihan diluar perkara pidana yang sedang diperiksa. Hal ini merupakan hak milik Hakim dan bukan kewajiban.
- Bahwa biasanya di dalam penanggguhan suatu perkara pidana apabila terjadi *prejudicieel geschil*, maka *prejudicieel geschil* tersebut haruslah tentang suatu hak dimana terjadi perselisihan hak atas suatu objek di dalam suatu perkara pidana. Selain itu, dalam Perma No. 1 Tahun 1956 menyebutkan bahwa Hakim dalam perkara pidana tidak terikat dengan putusan-putusan yang bersifat perdata;
- Bahwa dalam Perbuatan mengambil suatu barang dapat didapatkan keuntungan dari barang tersebut atau tidak mendapat keuntungan dari barang tersebut, misalnya barang tersebut untuk diberikan ke orang miskin. Dengan demikian, keuntungan bukan merupakan menjadi rumus maupun sebuah unsur dalam perbuatan tindak pidana, baik Pasal 362 KUHP maupun Pasal 372 KUHP;
- Bahwa apabila ada orang yang mendapatkan perintah dari atasan untuk mengambilkan barang miliknya lalu dilakukan oleh orang yang diperintahkan, orang yang diperintahkan itu mengambilkan barang milik atasannya tersebut maka hal tersebut bukanlah perbuatan melanggar hukum dan tidak dikategorikan sebagai memiliki barang tersebut, namun persoalannya apakah arti Istilah “memiliki” memiliki arti luas, memiliki seperti miliknya sendiri tanpa memberikan hak kepada orang yang seharusnya itu adalah termasuk dalam Pelanggaran Hukum. Selama perbuatan tersebut dilakukan atas perintah pimpinan, tentu tidak ada yang salah karena sudah sesuai aturan. Tidak ada pencurian ataupun penggelapan;
- Bahwa misal ada barang cipta yang dibawa oleh seseorang, lalu diamankan oleh si pemilik cipta, maka perbuatan tersebut tidak masuk dalam tindak pidana, kecuali bahwa hak cipta itu memang diciptakan oleh suatu perusahaan, maka itu bukan hak si pencipta tetapi hak perusahaan;

Halaman 94 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum pidana bahwa untuk seseorang dinyatakan melakukan suatu peristiwa pidana, tentu saja harus memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu unsur subjektif (*mens rea*) dan unsur objektif (*actus reus*) sehingga keduanya harus dibuktikan;
- Bahwa *Mens rea* dalam Pencurian dan Penggepangan adalah Unsur “dengan maksud” berarti kehendak pelaku dalam mengambil adalah untuk memiliki barang tersebut. Kemudian unsur “dengan maksud” artinya dengan sengaja bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang melawan hukum. Untuk unsur “memiliki” berarti untuk dimiliki oleh si pengambil barang itu sendiri;
- Bahwa terhadap hal yang bisa C lakukan terhadap barang yang diperebutkan A dan B adalah Secara Empiris C dapat tetap menyimpan barang tersebut karena secara *de Facto* barang tersebut berada pada C, namun secara yuridis C harus memberitahukan kepada pihak berwenang terkait keberadaan barang tersebut menjadi tidak bisa dikembalikan karena ada konflik antara A dan B;
- Bahwa perbuatan “mengambil” dalam makna secara melawan hukum berarti tidak hanya tanpa izin, tapi juga tanpa sepengetahuan oleh si pemiliknya. Misal, apabila seorang sopir membawa sebuah mobil dari rumah majikannya yang lain dimana kedua majikan tersebut adalah suami istri yang berkonflik, maka perbuatan sopir tersebut merupakan perbuatan melawan hukum apabila sopir tersebut membawa mobil tanpa izin majikan yang awalnya menguasai atau *de facto* nya berada disitu;
- Bahwa “Perintah jabatan” diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP yang mengandung arti jabatan publik atau umum. Contohnya, seseorang sebagai Direktur PT memerintahkan anak buahnya untuk memukul B, maka perbuatan tersebut bukan merupakan perintah jabatan.;
- Bahwa tentu ada hal-hal melanggar hukum yang tidak memenuhi hukum administrasi. Maka, dalam hukum pidana ada yang disebut *wederrechtelijk heid* yang memiliki arti tidak jauh berbeda *onrechtmatige daad* dalam hukum perdata. Patokannya adalah apakah perbuatan seseorang itu sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau perbuatan itu dilakukan diluar haknya atau sebenarnya tindakan itu tidak sesuai dengan kewajibannya, lebih dipersempit untuk mengetahui apakah perbuatan itu melanggar atau terpelanggar. Jikalau ada perintah dari seseorang kepada seseorang sementara dia sudah tidak memiliki kewenangan itu, berarti dia sudah melanggar atau tidak sesuai haknya

Halaman 95 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



sehingga dia sudah melawan hukum pidana. Begitu juga misalnya bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dia mengamankan suatu surat, tetapi dia menyerahkan surat tersebut kepada orang lain, maka dia sudah melanggar kewajibannya sehingga dia sudah melawan hukum;

- Bahwa apa yang disampaikan Ahli dalam BAP Penyidik NO 11 pada 15 Desember 2022 adalah benar semua;
- Bahwa dengan adanya perkembangan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) saat ini, maka dapat dilakukan pencurian melalui ITE. Saat ini sudah banyak terjadi kasus berpindahnya uang dari rekening seseorang ke rekening orang lain yang dilakukan dengan cara-cara yang sangat canggih, sehingga perbuatan tersebut dapat diterapkan pada Pasal 362 KUHP. Pencurian dengan jumlah 1 (satu) triliun mungkin saja dilakukan dengan menggunakan alat-alat canggih saat ini. Pencurian secara elektronik saat ini sudah banyak dalam yurisprudensi. Akan tetapi, apabila uang yang dicuri adalah cash 1 (satu) triliun, menurut Ahli secara teori dapat terjadi namun sampai saat ini Ahli belum menemukan kasus seperti itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Achmad Sobri mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait hilangnya barang dan beberapa dokumen milik PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 November 2022 pada pukul 00.00 Wita bertempat di Kantor PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa Achmad Sobri mulai bekerja di PT CLM sejak 5 Januari 2022 dan mendapatkan penetapan sebagai KTT pada Februari 2022 bekerja sebagai Kepala Teknik Tambang dengan tugas pokok yaitu memimpin dan bertanggung jawab Pelaksanaan Teknik Tambang yang baik dan benar. Kedua Menjaga dan bertanggungjawab dalam keselamatan kerja dalam hal ini adalah peralatan dan kelamatan kesehatan kerja lebih kepada keselamatan tiap individu, ketiga bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup, Keempat



bertanggungjawab terhadap konservasi mineral dan batubara, Kelima bertanggung jawab terhadap reklamasi pasca tambang dan standartisasi dan surat izin jasa pertambangan;

- Bahwa Terdakwa Achmad Sobri bekerja pada masa kepemimpinan Helmut Hermawan Selaku direktur utama dan saat itu menjelaskan target pekerjaan kepada Terdakwa Achmad Sobri yaitu untuk memimpin sebuah perusahaan tambang yaitu PT CLM agar PT CLM site Malili dapat melakukan "on target" artinya target yang sudah diberikan manajemen dan Board Of Director (BOD) dapat sesuai perencanaan;
- Bahwa dari awal Terdakwa Achmad Sobri bekerja sampai pada tanggal 5 November 2022 Helmut Hermawan selaku Direktur utama tidak pernah menyampaikan bahwa terdapat perselisihan manajemen dalam PT CLM. Pada Tanggal 5 November 2022 jam 11.00 Wita tersebut datanglah segerombol orang dan salah satunya mengaku Direktur Utama PT CLM dan hendak masuk ke dalam kantor. setelah mengetahui hal tersebut dari petugas keamanan tiba-tiba segerombol orang tersebut masuk ke dalam kantor dan melakukan perkenalan diri. Saat itu Terdakwa Achmad Sobri baru mengenal Saksi Zainal Abidin Siregar. Setelah bersalaman dengan saksi dan berkeliling kantor Terdakwa Achmad Sobri menanyakan hal tersebut kepada Freddy Napitupulu selaku Direktur Operasional dan hendak melakukan konfirmasi kepada Helmut Hermawan. sebelum mendapatkan jawaban dari Saksi Freddy Napitupulu, Saksi Zainal Abidin Siregar dan rombongan sedang mengumpulkan semua Pekerja di PT CLM site malili dan memperkenalkan diri dan menunjukan selemba dokumen AHU dan menyatakan dirinya adalah sebagai Direktur Utama PT CLM yang sah. Kemudian Terdakwa Achmad Sobri menegur Saksi Zainal Abidinsyah Siregar karena seharusnya saat masuk ke dalam area tambang dalam hal ini termasuk kantor PT CLM site malili harusnya orang tersebut memiliki izin dari KTT yang pada saat itu adalah Terdakwa Achmad Sobri. Setelah menegur, Terdakwa Achmad Sobri juga menjelaskan kepada Saksi Zainal Abidinsyah Siregar untuk mengurus hal terkait kepemimpinan manajemen di Kantor Pusat sehingga tidak melibatkan atau mencampuri pekerjaan di Kantor PT CLM site Malili. Setelah itu Saksi Zainal Abidin Siregar dan rombongan pergi meninggalkan Kantor PT CLM site Malili;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah setengah jam setelah saksi Zainal Abidin Siregar pergi meninggalkan Kantor PT CLM site malili, Freddy Napitupulu mengajak Terdakwa Achmad Sobri ke Pelabuhan. Di Pelabuhan Terdakwa Achmad Sobri melihat Saksi Zainal Abidin Siregar dan rombongan sedang memperkenalkan diri sebagai Direktur Utama PT CLM yang baru. Selain itu juga terdapat Bapak Kapolres yang kemudian menghampiri Terdakwa Achmad Sobri dan memberitahukan adanya surat AHU yang menyatakan bahwa Direktur Utama PT CLM yang baru adalah Saksi Zainal Abidinsyah Siregar ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 6 November 2022, Saksi bekerja seperti biasa di Kantor PT CLM site malili. Saat sore hari Freddy Napitupulu menyampaikan bahwa akan diadakan pertemuan pada malam hari. Saksi datang ke perkumpulan tersebut jam 21.00 Wita dan beberapa karyawan juga mulai datang Termasuk Sona, Reno, Abner, Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Corporate Secretary dari Kantor Pusat PT CLM. Dalam Pertemuan tersebut Freddy Napitupulu membahas tentang masalah pekerjaan, proyek rencana area kawasan industri (INIS) dan Freddy Napitupulu juga memberikan perintah untuk mengamankan dokumen pribadi milik tiap pekerja;
- Bahwa setelah mendapatkan perintah dari Freddy Napitupulu, Terdakwa Achmad Sobri menyuruh Saksi Bachtiar Febriardhi untuk mengamankan dokumen pribadi milik Saksi Achamad Sobri. Setelah itu Freddy Napitupulu menyuruh Reno untuk membuat Dokumen Pengamanan. Pengamanan dokumen tersebut terjadi sampai jam 01.00 Wita Tanggal 7 November 2022, setelah itu Corporate Secretary PT CLM dari Kantor pusat tersebut bertanya kepada Terdakwa Achmad Sobri perihal kejadian di Tanggal 5 November 2022 dan Menjelaskan bahwa kondisi perusahaan dalam keadaan tidak normal serta menghimbau untuk setiap pegawai untuk tetap bekerja seperti biasa. Selain itu Freddy Napitupulu juga menanyakan perihal rencana Terdakwa Achmad Sobri pada Tanggal 7 November 2022. Terdakwa Achmad Sobri menjelaskan bahwa acara di Hari Senin Tanggal 7 November 2022 adalah melakukan Safety Talk untuk menyampaikan informasi terutama tentang fatality;
- Bahwa Terdakwa Achmad Sobri tidak tahu alasan Freddy Napitupulu untuk mengamankan dokumen pribadi, yang Terdakwa Achmad Sobri ketahui hal tersebut adalah perintah langsung dari Freddy Napitupulu;

Halaman 98 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengumpulkan karyawan untuk melakukan diskusi masalah pekerjaan di malam adalah Freddy Napitupulu selaku Direktur Operasional;
- Bahwa tindakan Terdakwa Achmad Sobri untuk mengamankan barang-barang pribadi dikarenakan terdapat segerombol orang asing yang tiba-tiba datang dan mengaku sebagai Direktur utama PT CLM, Terdakwa Achmad Sobri menyatakan pada saat itu merasa ragu atas hal yang disampaikan oleh Saksi Zainal Abidinsyah Siregar ;
- Bahwa pada tanggal 5 November 2022, Terdakwa Achmad Sobri menghubungi Helmut Hermawan dan melaporkan kejadian yang terjadi. Setelah mendengar informasi tersebut Helmut Hermawan menyuruh Terdakwa Achmad Sobri untuk tetap menjadi atasan;
- Bahwa pada tanggal 6 November 2022 di malam hari Saksi Bachtiar Febriardi diperintah oleh Freddy Napitupulu untuk mencetak suatu dokumen dan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi Ajat Sudrajat;
- Bahwa sepemahaman Terdakwa Achmad Sobri terkait kata mengamankan adalah dengan mengambil dokumen tersebut dan dibawa pulang;
- Bahwa Terdakwa Achmad Sobri membenarkan Keteranganannya di BAP No 35 pada tanggal 4 Maret 2023, kecuali Terdakwa Achmad Sobri tidak mengetahui secara pasti bahwa yang menelpon Freddy Napitupulu adalah Helmut Hermawan. Setelah itu Freddy Napitupulu tidak menyampaikan sesuatu;
- Bahwa setelah Selesai mengamankan berkas pribadi Terdakwa Achmad Sobri turun ke bawah dan hanya menemui Saksi Muh Farhan Pratama R dibawah dan meneruskan perintah Freddy Napitupulu untuk mengamankan CCTV kepada Saksi Muh Farhan Pratama R;
- Bahwa Terdakwa Achmad Sobri mengamankan dokumen pribadi seperti SK KTT, UU, Laptop dan Tablet android dan membawanya pulang pada jam 01.00 Wita. Saat Terdakwa Achmad Sobri pulang masih ada beberapa orang yang berada di Kantor PT CLM;
- Bahwa pada tanggal 7 November 2022 dilaksanakan Safety Talk dan selesainya dilakukan Safety Talk jam 10.00 Wita Saksi Zainal Abidin Siregar datang bersama-sama dengan beberapa orang temannya bermaksud akan masuk ke area kantor PT. CLM namun karena portal

Halaman 99 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup akhirnya salah satu dari antara orang yang ikut bersama dengan Saksi Zainal Abidin Siregar tersebut menendang portal hingga terbuka. Pada saat portal sudah terbuka salah seorang dari mereka menarik Terdakwa Achmad Sobri dengan tangan sambil memegang kerah baju sehingga terjadi keributan namun tiba-tiba salah seorang dari Kepolisian berteriak dengan mengatakan "DIAM JANGAN ADA YANG RIBUT". Pada saat suasana sudah mulai tenang Saksi Zainal Abidin Siregar menyampaikan bahwa Saksi Zainal Abidin Siregar adalah direktur utama PT. CLM yang baru dan menyampaikan bahwa yang masih hendak bekerja bisa naik ke atas panggung dan yang tidak mau bekerja lagi dengan manajemen baru dapat langsung keluar, kemudian Terdakwa Achmad Sobrianggapi dengan mengatakan bahwa "setahu saya bahwa sampai saat ini belum ada informasi terkait dengan pergantian management yang baru dalam hal ini Direktur utama yang baru" namun salah satu dari antara mereka mengatakan kepada saya bahwa "jangan Ngeyel" lalu Terdakwa Achmad Sobri menjawab "saya tidak ngeyel saya hanya karyawan biasa selaku Kepala Teknik Tambang yang diangkat atas surat pengajuan Direktur Utama PT. Citra Lampia Mandiri Bapak HELMUT HERMAWAN sesuai dengan surat Keputusan Direktur Teknik Mineral dan Batu Bara" Atas jawaban Terdakwa Achmad Sobri tersebut kemudian Bapak Zenal Abidinsyah Siregar mengatakan "KAMU DIPECAT" dan Terdakwa Achmad Sobri jawab "Dengar semua, mulai saat ini apabila terjadi sesuatu diluar kontrol saya";

- Bahwa setelah ucapan Dipecat yang dikeluarkan oleh Saksi Zainal Abidin Siregar tersebut Fredy Napitupulu menarik Terdakwa Achmad Sobri dan meninggalkan kantor PT. CLM menuju ke rumah tempat tinggal untuk mempersiapkan pakaian secukupnya dan meninggalkan Kota Malili sekitar jam 14.00 Wita menuju ke Makassar untuk selanjutnya ke Jakarta untuk memastikan Status Terdakwa Achmad Sobri "
- Bahwa pada tanggal 8 November 2022, Terdakwa Achmad Sobri datang ke Kantor Pusat di Gedung Manhattan di Jakarta. Sekitar Seminggu setelahnya Terdakwa Achmad Sobri baru bertemu dengan Helmut Hermawan dan disampaikan bahwa agar Terdakwa Achmad Sobri tetap bekerja seperti biasa karena masih terdaftar sebagai KTT yang sah. Berjalannya waktu Saksi Achamad Sobri juga mengadukan adanya laporan kepolisian kepada Helmut Hermawan dan mendapat jawaban

Halaman 100 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perusahaan sedang menangani hal tersebut dan menyuruh Terdakwa Achmad Sobri tetap melaporkan pekerjaannya;

- Bahwa selama di Jakarta Terdakwa Achmad Sobri bekerja di Kantor Pusat PT CLM di gedung Manhattan. Saksi mengerjakan Pekerjaan pembuatan RKAB 2023 dan beberapa proyek yang diberikan langsung oleh Helmut Hermawan. Pekerjaan yang bisa dilakukan di Jakarta diselesaikan di Jakarta dan pekerjaan yang harus turun ke Site harus ditunda terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada 28 Februari 2023 setelah perjalanan dari Bandar Lampung. Saat sampai di Bandara Soekarno Hatta di Jakarta Saksi langsung diberhentikan oleh 2 polisi bandara dan dilakukan penggeledahan dan ditanyakan terkait keberadaan Laptop Lenovo dan Tablet Huawei. Terdakwa Achmad Sobri menyampaikan bahwa telah mengembalikan laptop Lenovo dan tablet Huawei ke Kantor Pusat PT CLM di Gedung Manhattan Jakarta. Setelah itu Terdakwa Achmad Sobri dibawa ke Polres Luwu Timur untuk diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa selama Terdakwa Achmad Sobri bekerja di Jakarta, Eksplorasi dan penjualan PT CLM di Site Malili tidak berjalan dan Saksi juga tidak mendapatkan update dari orang-orang yang bekerja di Site Malili;
- Bahwa Data dukung dalam pembuatan RKAB 2023 sudah ada semua di Kementerian ESDM, sehingga dalam pembuatannya Terdakwa Achmad Sobri hanya mengandalakan data dari Kementerian ESDM tersebut;
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi Ajat Sudrajat di Kantor pusat adalah membantu finance untuk melakukan penggajian kepada Karyawan di Kantor Pusat;
- Bahwa Terdakwa Achmad Sobri tidak menemukan adanya dokumen PT CLM Site Malili yang dibawa oleh orang lain pada saat kejadian tanggal 6 November 2022 di Kantor Pusat PT CLM di Jakarta;
- Bahwa Saksi Zainal Abidin Syah Siregar belum pernah datang ke kantor Pusat PT CLM di gedung Manhattan di Jakarta sebelumnya dan aktivitas kantor Pusat PT CLM berjalan seperti biasa saat Terdakwa Achmad Sobri datang kesana;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa Achmad Sobri tentang revisi RKAB 2022 hanya bisa diajukan sampai bulan Juni 2022. Saksi Achmad Sobri yang melakukan pengajuan revisi tersebut namun SK revisi tersebut

Halaman 101 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum keluar, namun dokumen revisi RKAB 2022 sudah diunggah. SK revisi tersebut harusnya keluar sebelum tahun 2022 habis;

- Bahwa alasan pembuatan dokumen permohonan keamanan tersebut dijukan hasil dari diskusi dengan Freddy Napitupulu oleh karena ada kejadian tanggal 5 November 2022 tersebut sehingga perlu adanya keamanan yang turun. Diputuskan bahwa yang bertandatangan pada surat Permohonan keamanan yang dibuat oleh Freddy Napitupulu adalah Terdakwa Achmad Sobri karena adalah KTT;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Achmad Sobri belum pernah mengenal Saksi Zainal Abisin Siregar;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Achmad Sobri dari Website Mineral One Data Indoensia masih tertulis pemegang saham PT CLM adalah PT APMR sebesar 85% dan Sdr Isrullah Achmad sebesar 15%;
- Bahwa KTT bertanggungjawab pada teknikal dan operasional Perusahaan termasuk dalm pengambilan keputusan;
- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri No 26 Tahun 2018 seluruh orang yang masuk ke area tambang harus memiliki izin dari KTT tak terkecuali adalah direktur;
- Bahwa penggajian Karyawan PT CLM dilakukan oleh Kantor Pusat PT CLM di Gedung Manhattan di Jakarta. Mengakibatkan penggajian untuk karyawan PT CLM site Malili tidak dapat dilakukan tanpa ada persetujuan dari kantor Pusat;
- Bahwa alasan Terdakwa Achmad Sobri tidak membaca surat yang dibawa oleh Saksi Zainal Abidinsyah Siregar karena Terdakwa Achmad Sobri merasa ragu akan kebenaran dari surat tersebut;
- Bahwa Mobil PT CLM yang diberikan kepada Terdakwa Achmad Sobri selaku Fasilitas dari Perusahaan dititipkan di Kantor Kodim Palopo karena Hasil dari diskusi dengan Freddy Napitupulu yang menyuruh untuk tetap memakai mobil tersebut sampai palopo, meskipun Terdakwa Achmad Sobri sudah menyarankan untuk meninggalkan mobil tersebut di Kantor PT CLM dan dalam mobil tersebut tidak ada berkas PT CLM yang dibawa;
- Bahwa Terdakwa Achmad Sobri Mengerti dengan arti dari mengamankan dokumen pribadi dan Dokumen penting perusahaan yang dikatakan oleh Freddy Napitupulu;

Halaman 102 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Achmad Sobri mengenal Abner adalah sebagai Manager produksi, saat ini Abner berada di Toraja;
- Bahwa dari hilangnya Fisik dari suatu dokumen bisa menimbulkan kerugian yaitu berupa “*opportunity*” / kesempatan untuk melihat dokumen tersebut secara fisik sehingga menimbulkan adanya keadaan baru dari hilangnya dokumen tersebut;
- Bahwa Terdakwa Achmad Sobri tidak pernah memerintahkan untuk membawa dokumen perusahaan dan tidak tahu kemana dokumen tersebut dibawa;
- Bahwa Terdakwa Achmad Sobri tidak mengembalikan laptop perusahaan kepada Kantor PT CLM site malili karena Terdakwa Achmad Sobri hendak mempertanggungjawabkan hal tersebut kepada Kantor Pusat PT CLM dan menurut Terdakwa Achmad Sobri pengembalian dimanapun tempatnya adalah artinya sudah dikembalikan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Achmad Sobri bekerja PT Atlas Resources yang pernah juga mengalami pergantian manajemen kepemimpinan, dimana mekanismenya adalah manajemen lama dan manajemen baru bersama-sama dalam peneyrahakan kepemimpinan. Dan hal tersebut yang menjadi tolak ukur Terdakwa Achmad Sobri dalam menilai kedatangan manajemen baru PT CLM ini sehingga timbul keraguan dalam hati Terdakwa Achmad Sobri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

## 1. Saksi Helmut Hermawan;

- Bahwa hubungan kerja Saksi dengan Saksi Ajat Sudrajat adalah sebagai kepala keuangan PT CLM site Malili, Terdakwa Achmad Sobri sebagai KTT di PT CLM Site Malili dan Saksi Bachtiar Febriardhi sebagai wakil KTT di PT CLM site malili dan sebagai KTT di PT Citra Lampia Indonesia (CLI). Saat ini Saksi Ajat Suderjat, Terdakwa Achmad Sobri dan Saksi Bachtiar Febriardhi masih bekerja di PT CLM dan masih menerima remunerasi gaji sesuai jabatannya;
- Bahwa dalam menunjang pekerjaan dari Saksi Ajat Suderjat, Terdakwa Achmad Sobri dan Saksi Bachtiar Febriardhi di PT CLM site Malili Saksi memberikan fasilitas berupa Laptop, Kendaraan berupa Mobil;

Halaman 103 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi Ajat Suderjat, Terdakwa Achmad Sobri dan Saksi Bachtiar Febriardhi bekerja di PT CLM site Malili tidak pernah melakukan kecurangan dan sangat patuh dengan atasan;
- Bahwa dokumen yang ada di Site Kantor Malili sangat terbatas, seperti dokumen-dokumen seputar produksi dan juga surat menyurat kepada Dinas terkait di Provinsi dan juga Kabupaten serta dokumen-dokumen Shipment. Softcopy dokumen tersebut disimpan pada google drive online dan juga WA group sehingga dokumen tersebut bisa kapan saja diakses dan bisa diprint ulang. Oleh karena hal tersebut Saksi tidak merasa adanya kehilangan dokumen pada PT CLM;
- Bahwa terkait dokumen keuangan dan perijinan terdapat aslinya di Kantor Pusat PT CLM di gedung Manhattan Square di Jakarta. PT CLM Site Malili hanya memegang copy atau scan seperti IUP;
- Bahwa kantor PT CLM Site Malili hanya khusus untuk tempat bekerja (Kantor). Tidak pernah diizinkan ada yang tinggal di kantor karena ada Mess tempat tinggal yang berbeda dengan kantor;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengalami sendiri mengenai sengketa kepengurusan di PT. Citra Lampia Mandiri;
- Bahwa adanya Permasalahan dalam PT. CLM bermula dari pengambilalihan saham oleh pihak Zainal Abidinsyah Siregar. Dengan ditantatanginanya 3 kontrak dengan Zainal Abidinsyah Siregar yaitu terdiri dari Kontrak Jual Beli bersyarat (PJBB), Perjanjian Gadai Saham dan Perjanjian Pemegang Saham. Dalam PJBB dengan Saksi Zainal Abidinsyah Siregar jangka waktunya sudah habis dan juga tidak ada Kewajiban yang dilaksanakan oleh Pihak Zainal Abidinsyah Siregar sehingga pada saat tanggal pembelian berakhir maka berakhir juga masa berlaku Perjanjian tersebut sesuai tertuang dalam perjanjian. Untuk Perjanjian Pemegang Saham adalah semacam perjanjian pinjaman sudah dilakukan pelunasan dan juga pembayaran keuntungan sesuai perjanjian namun Pihak Zainal Abidinsyah Siregar merasa dirugikan dan bersama oknum-oknum tertentu mengambil operasional perusahaan dan tambang PT CLM Site Malili, juga pelabuhan;
- Bahwa pada saat ini, Saksi sedang menggugat dan sedang berproses di PTUN untuk pembatalan pengesahan akta yang mengklaim bahwa Zainal Abidinsyah Siregar adalah pengurus yang benar. Kemudian Saksi juga sedang menggugat perbuatan melawan hukum di pengadilan

Halaman 104 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan semua perjanjian dan semua Akta-Akta yang terlahir dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pihak Zainal Abidinsyah Siregar;

- Bahwa untuk gugatan di PTUN Jakarta belum inkraht dan masih berproses. Perkara di PN Jakarta selatan untuk pembatalan akta-akta juga masih dalam pemeriksaan. Selain itu Saksi menyampaikan bahwa pihak Zainal Abidinsyah Siregar pernah menggugat ketiga perjanjian yang dibuat dengan PT CLM sebelumnya dengan Hal Perbuatan Melawan Hukum. Gugatan yang diajukan sudah sampai pada Peninjauan kembali dan gugatan tersebut tidak dikabulkan;
- Bahwa akibat dari Penerbitan tanggal 13 september 2022, Notaris Oktaviana berkolusi dengan Saksi Zainal Abidinsyah Siregar dan menurut Berita Acara Pemeriksaan Notaris Oktaviana oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Administrasi Jakarta Selatan bahwa Notaris Oktaviana salah dan tidak hati-hati dalam menjalankan putusan BANI.
- Bahwa ada beberapa bukti yang kami dapatkan dari persidangan perkara di PTUN, yaitu 2 (dua) surat keterangan dari Ketua Pengadilan Jakarta Selatan yang menerangkan Berita Acara Penyerahan Saham ini belum terlaksana dan Bahwa saham yang disita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah didaftarkan Dirjen AHU. Penerbitan surat ini adalah di bulan Maret tahun 2023, sedangkan peralihan saham dilakukan oleh Zainal Abidinsyah Siregar dengan oknum Notaris tanggal 24 Agustus 2022. Akta pun mereka finalkan di tanggal 13 September 2022;
- Bahwa akibat perubahan kepengurusan PT. CLM, Saksi MENGGUGAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap Notaris Oktaviana, PT.CLM versi Zainal Abidinsyah Siregar, PT. Aserra, Ruskin, Zainal Abidinsyah Siregar, dan Mahar Sembiring di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami juga telah melaporkan perbuatan pidana terhadap Perbuatan Melawan Hukum mereka di Bareskrim Polri;
- Bahwa Saksi pernah membaca dan mengetahui tentang Berita Acara Pemeriksaan Notaris Oktaviana oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Administrasi Jakarta Selatan. Notaris mengakui bahwa ia melakukan pendekatan secara khusus kepada Dirjen AHU;
- Bahwa lahirnya Akta Nomor 6 dan 7 tanggal 13 September 2022, mereka lakukan untuk pengambilalihan PT. APMR secara ekstra yudisial pada tanggal 24 Agustus 2022 sehingga dapat memiliki 85% saham di PT.

Halaman 105 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CLM. Kemudian terhadap Saham PT. APMR dilakukan blokir karena pihak pemegang saham dari PT. APMR mengajukan permohonan blokir, namun blokir tersebut terbuka namun bukan dari pemegang saham;

- Bahwa Saksi selaku salah satu Direksi di PT. APMR juga tidak mengetahui dan tidak diberitahukan oleh pihak Zainal Abidin Syah Siregar. Tiba-tiba dilakukan pengesahan Akta 24 Agustus 2022 di tanggal 13 September 2022. Pihak Zainal Abidin Syah Siregar melakukan RUPS dengan cara sirkuler (tanpa dihadiri oleh notaris) di hari yang sama. Setelah Akta 24 Agustus 2022 disahkan di antara jam 17.00 – 23.59, pihak Zainal Abidin Syah Siregar membuat kembali keputusan sirkuler untuk mengganti semua pengurus di PT. APMR. Kemudian keputusan itu diakutkan oleh Notaris dan disahkan oleh AHU di tanggal yang sama;
- Bahwa akibat dari perubahan perseroan yang menjadikan saksi kehilangan saham dan jabatan itu melahirkan Laporan Polisi sehingga menghadirkan Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui perubahan saham maupun perubahan Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas wajib mematuhi RUPS dan harus melibatkan pemegang saham sebelumnya;
- Bahwa dualisme kepemimpinan PT. CLM masih terjadi sampai sekarang. Pihak Zainal Abidin Syah Siregar bahkan mencoba mengambil alih akses akun kami di Kementerian Lingkungan Hidup. Pihak Kementerian mengundang kami untuk membicarakan terkait kisruh manajemen yang sah di bulan Februari. Kedua Direktorat Jenderal Hukum pun juga mengundang PT. CLM versi kami dan PT. CLM pihak Zainal Abidin Syah Siregar;
- Bahwa Saksi mengetahui Freddy Napitupulu merupakan Direktur Operasional yang bekerja di PT CLM dan PT CLI di Site Malili yang membawahi Saksi Ajat Sudrajat, Terdakwa Achmad Sobri dan Saksi Bachtiar Febriardhi. Freddy Napitupulu adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk menyuruh melaksanakan tugas dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tanggal 13 September 2022, karena tidak ada penyampaian dari pihak Saksi Zainal Abidin Syah Siregar;
- Bahwa kami sudah melakukan pengaduan kepada instansi hukum terkait, kemudian terakhir kepada Kemenkopolhukam. Dari pengaduan itu, kami mendapatkan rekomendasi dan lampiran dari surat Mahfud MD

Halaman 106 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kementerian terkait atas pengambilalihan tidak normal yang melawan undang-undang ini. Rekomendasi Kemenkopolhukam adalah untuk Menteri ESDM dikarenakan yang dilakukan oleh pihak Zainal Abidinsyah Siregar melanggar Pasal 93 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Menteri ESDM diminta melakukan tindakan koreksi dan juga menjatuhkan sanksi kepada PT. CLM yang dipimpin oleh Zainal Abidinsyah Siregar;

- Bahwa Pasal 93A UU Minerba mengatur bahwa pemegang IUP dilarang mengalihkan kepemilikan sahamnya tanpa persetujuan Menteri ESDM;
- Bahwa kepemilikan dari PT. CLM di sistem Minerba masih ke pihak Saksi, dan kepemilikan saham yang tertera milik PT. APMR masih versi Saksi, dimana saham sebesar 85% milik Thomas Azali dan Isrullah Achmad sebesar 15%. Akan tetapi, di AHU sudah berubah tanpa ada persetujuan dari Menteri ESDM;
- Bahwa tanggal 5 November 2022, Saksi Zainal Abidinsyah Siregar membawa surat yang ditujukan kepada Notaris Febrian S, H. dari Dirjen AHU pada tanggal 31 Oktober 2022 dan berdiskusi singkat dengan Bupati Luwu Timur perihal sudahkah Saksi menerima surat pencabutan pengesahan dari Dirjen AHU tertanggal 31 Oktober 2022. Sebab surat tersebut bukan membatalkan, tapi mencabut sementara. Saksi menjelaskan bahwa pihaknya belum menerima surat yang harusnya ditujukan kepada pihak Saksi, namun pihak Zainal Abidinsyah Siregar yang menerimanya lebih dahulu;
- Bahwa pada tanggal 5, 6, dan 7 November 2022, saksi tidak berada di Malili melainkan di Jakarta. Saksi mengetahui kejadian dari KTT dan tim hukum yang ditugaskan khusus untuk bertemu dengan Tim Zainal Abidinsyah Siregar yaitu Sdr. Sampurno, Sdri. Anita dan Sdr. Rusdianto;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah bertemu dengan bupati Luwu Timur, Zainal Abidinsyah Siregar mendatangi Site di Malili tepatnya pada tanggal 5 November 2022 tanpa persetujuan saksi dan dari pihak manajemen lainnya. Freddy Napitupulu dan KTT yaitu Terdakwa Achmad Sobri menyampaikan kepada saksi, bahwa Zainal Abidinsyah Siregar masuk ke kantor kemudian mengumpulkan jajaran yang ada di PT. CLM lalu mulai menyampaikan dan menjelaskan surat pemberitahuan Dirjen AHU tertanggal 31 Oktober 2022. Setelah itu Saksi berdiskusi kepada Freddy Napitupulu dan Terdakwa Achmad Sobri agar kisruh perihal

Halaman 107 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham ini jangan dibawa kelapangan, tetapi ke Pengadilan dan ke Jakarta yang kemudian disampaikan langsung kepada Saksi Zainal Abisinsyah Siregar dan diharapkan untuk keluar;

- Bahwa dokumen Fisik asli saat ini dibawa oleh masing-masing pembeli dan untuk Laptop dan tablet yang dinyatakan hilang karena dibawa oleh Saksi Ajat Sudrajat, Terdakwa Achmad Sobri dan Saksi Bachtiar Febriardhi telah diserahkan kembali ke Kantor Pusat PT CLM di Gedung Manhattan di Jakarta, dan atas izin Saksi diberikan kembali sebagai fasilitas penunjang pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan komunikasi dengan Freddy Napitupulu, seingat saksi pada tanggal 5 november 2022, pada tanggal 6 November 2022, Saksi tidak ingat pernah menelpon Freddy Napitupulu;
- Bahwa pada tanggal 5, 6, 7 November 2022 Saksi Ajat Sudrajat, Terdakwa Achmad Sobri dan Saksi Bachtiar Febriardhi terancam keselamatannya karena kedatangan Saksi Zainal Abidinsyah Siregar sehingga dilakukan permohonan hukum ke Polres Luwu Timur dan Polda Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja jajaran PT CLM yang mengembalikan fasilitas bekerjanya di Kantor Pusat PT CLM di Gedung Manhattan, namun ada beberapa orang termasuk Saksi Ajat Sudrajat, Terdakwa Achmad Sobri dan Saksi Bachtiar Febriardhi;
- Bahwa dalam kurun waktu 2 minggu sejak tanggal 7 November banyak jajaran PT CLM site Malili yang menghadap ke Kantor Pusat PT CLM, namun Saksi tidak ingat jumlah pastinya namun sekitar 100 orang dan menyampaikan bahwa rasa bingungnya karena tiba-tiba kantor PT CLM site Malili dikuasai oleh Saksi Zainal Abidinsyah Siregar didampingi adanya aparat penegak hukum;
- Bahwa kejadian pada tanggal 5 November 2022 adalah salah satu yang saksi ingat. Freddy Napitupulu dengan jajaran lainnya meminta bantuan perlindungan hukum kepada Kapolres Luwu Timur yang dituangkan dalam Surat Perlindungan Hukum. Saksi sendiri selaku Direktur Utama PT.CLM memohon Perlindungan Hukum kepada Kapolda sulawesi selatan. Sebab pada tanggal 5 November 2022, kami melihat ada pergerakan massa yang didukung oleh orang-orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dianggap hilang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 108 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen fisik asli diberikan kepada pembeli cargo nikel PT. CLM. Beberapa dokumen asli yang dibawa oleh kapten kapal selaku dokumen sah dari pengapalan PT. CLM;
- Bahwa perangkat-perangkat komputer yang ada di Manhattan masih ada di Manhattan. Begitu pula perangkat komputer yang ada di Malili tetap berada di Malili;
- Bahwa melalui otoritas dan perintah saksi, Terdakwa diberikan laptop dari Head Office dengan mengatasnamakan perusahaan;
- Bahwa setelah tanggal 7 November 2022, Terdakwa Achmad Sobri pernah menghubungi Saksi perihal meminta izin untuk datang ke Kantor Pusat untuk membicarakan permasalahan yang terjadi di Kantor PT CLM site Malili pun juga karena alasan keselamatan, namun untuk beberapa jajaran yang lain datang ke Kantor Pusat PT CLM karena kekhawatiran akan keselamatannya dan kejelasan terkait PT CLM site Malili;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa saksi sudah memberikan kewenangan kepada tim kuasa hukumnya untuk melakukan segala hal yang berguna untuk kepentingan pengamanan aset perusahaan dan keselamatan dari jajaran PT CLM site Malili, sehingga untuk selebihnya Saksi, tidak mengetahui apa yang terjadi pada tanggal 6 November 2022 pada malam hari;
- Bahwa PT. CLM yang dimaksud oleh Saksi sesuai Akta dan keputusan pengesahan berada di Manhattan Square Lantai 21 yang beralamat di Jalan TB. Simatupang, Jakarta Selatan. Untuk Kantor Site bukan merupakan kantor resmi, didirikan sebagai kantor Perwakilan di wilayah hukum IUP milik Saksi;
- Bahwa saat ini PT CLM yang dimaksud oleh Saksi, Masih beroperasi dan dipimpin oleh Saksi Zainal Abisinsyah Siregar selaku Direktur Utama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Fasilitas berupa Laptop dan Tablet yang diberikan kepada Saksi Ajat Sudrajat, Terdakwa Achmad Sobri dan Saksi Bachtiar Febriardhi tercatat sebagai inventaris di kantor yang mana, karena dari beberapa perusahaan yang dipimpin oleh Saksi, juga menjadi tempat bekerja bagi Saksi Ajat Sudrajat, Terdakwa Achmad Sobri dan Saksi Bachtiar Febriardhi. Namun Laptop dan Perusahaan tersebut dibeli oleh Perusahaan yang menjadikan Laptop dan Tablet tersebut milik Perusahaan;

Halaman 109 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibawa oleh Saksi Ajat Sudrajat, Terdakwa Achmad Sobri dan Saksi Bachtiar Febriardhi di Kantor Pusat PT CLM saat bertemu dengan Saksi adalah Fasilitas Kantor berupa Laptop dan surat permohonan perlindungan diri yang kemudian dibuatkan Berita Acara Penyerahan terkait barang yang dikembalikan ke Kantor Pusat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kedudukan hukum dari sebuah surat rekomendasi;
- Bahwa sampai saat ini Saksi Ajat Sudrajat, Terdakwa Achmad Sobri dan Saksi Bachtiar Febriardhi masih menerima gaji dari PT CLM;
- Bahwa Tanggal 7 November 2022, Saksi dihubungi oleh Terdakwa Achmad Sobri setelah adanya kejadian di Kantor Site Malili;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya rencana Saksi Zainal Abidinsyah Siregar hendak datang ke Kantor Bupati Luwu Timur adalah dua hari sebelum Saksi Zainal Abidinsyah Siregar datang ke Kantor Bupati Luwu Timur, hal itu diketahui oleh Saksi melalui informasi dari Bupati Luwu Timur. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi mengutus tim kuasa hukumnya untuk pergi ke Kantor Bupati menemui Saksi Zainal Abidinsyah Siregar untuk menjelaskan kedudukan Hukum PT CLM yang dipimpin oleh Saksi dan melakukan Mediasi. Selain itu Saksi juga memberitahu kepada Freddy Napitupulu selaku direktur operasional dan Sona bagian keamanan agar Perusahaan dijalankan seperti biasa. namun setelah bertemu di Kantor Bupati Luwu Timur.
- Bahwa dokumen yang di pegang oleh Site Malili adalah dokumen asli dari surveyor berupa draf survey report, certificate of weight, Surat Keterangan Izin Berlayar, dan dokumen-dokumen pengapalan lebih dari 10 dokumen termasuk SKAB yang harus ditandatangani oleh KTT;
- Bahwa Akta-akta perusahaan dan dokumen perijinan ada di Manhattan;
- Bahwa dokumen fisik yang seharusnya ada di Malili, tidak ada di Manhattan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat dari Dirjen AHU setelah adanya pertemuan dengan Saksi Zainal Abidinsyah Siregar pada 5 November 2022 yang berisi tentang Kepengurusan saksi selaku Direktur Utama dalam akta tertanggal 14 September 2022 yang telah ter-take down masih diberi kesempatan untuk diperbaiki secara administrasi dalam waktu 42 hari;

Halaman 110 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Berita Acara Eksekusi Penyerahan Saham PN Jakarta Selatan setelah adanya permasalahan ini;
- Bahwa Saksi masih resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT. CLM di tanggal 7 November 2022 sebagaimana pengecekan sistem Dirjen AHU tentang kepengurusan PT. CLM pada tanggal 7 November 2022;
- Bahwa terhadap kesempatan yang diberikan untuk memperbaiki secara administrasi dalam waktu 42 hari digunakan Saksi dengan mengirimkan surat keberatan pada Tanggal 16 September 2022 untuk kejelasan kesalahan administrasi tersebut dan dilakukan gugatan di PTUN;
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Saksi ke PTUN diputus dengan hasil tidak dikabulkan namun putusannya belum berkekuatan hukum tetap; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Andi Nisa Aulia Hidayanti;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Legal Corporate PT. CLM. Tupoksi pekerjaan saksi adalah Membuat dan mereview kontrak, Memanage legalitas perusahaan serta Mengawal dan mengelola berkas perkara apabila ada perkara dan mengurus tentang perizinan PT CLM.;
- Bahwa Saksi Ajat Sudrajat, Terdakwa Achmad Sobri dan Saksi Bachtiar Febriardhi masih bekerja di PT. CLM yang dipimpin oleh saksi Helmut Hermawan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa pengurusan di PT. Citra Lampia Mandiri;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa di PTUN;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara-perkara tersebut karena mempelajari dokumen sengketa di PTUN yang bersumber dari Surat Keputusan yang dikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Akta Nomor 7 tanggal 13 September Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini, termasuk Akta Nomor 1 tanggal 3 November 2022 yang kemudian disahkan pada 10 November 2022. Pengesahan dilakukan secara sepihak oleh saksi Zainal Abidinsyah Siregar dan kawan-kawan. Oleh karena itu, kami merasa keberatan dan bersurat ke Dirjen AHU sebelum mengajukan gugatan;

Halaman 111 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan tidak ada jawaban yang pasti dari Dirjen AHU, maka diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- Bahwa dari sengketa Kepemilikan, PT. Aserra Indo Investama melakukan pengalihan sepihak pada saham dan kepengurusan PT. APMR yang merupakan pemegang mayoritas saham di PT. CLM. Setelah mengubah dan mengakuisisi PT. APMR secara sepihak, pihak PT. Aserra juga melakukan akuisisi sepihak terhadap PT. CLM;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Dokumen yang dibaca, pihak saksi Zainal Abidinsyah Siregar tidak pernah melakukan RUPS. Jadi Awalnya PT. APMR diakuisisi berdasarkan Putusan BANI dan Keputusan Pengadilan Negeri tentang Eksekusi. Kemudian dengan cara itu mereka mengambil alih PT. APMR dan di PT. Citra Lampia Mandiri.
- Bahwa kalau ditarik dari PT. APMR sendiri ada cacat hukum karena yang pertama terjadi akuisisi berdasarkan Putusan BANI dan surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 49 tentang Eksekusi tersebut, menjelaskan bahwa eksekusinya sendiri belum terlaksana. Kedua berdasarkan Putusan BANI seharusnya PT. APMR melakukan RUPS tahunan atau luar biasa untuk melakukan peralihan, namun tidak dilaksanakan. Jadi, sepemahaman saksi, itu adalah cacat prosedural;
- Bahwa ada pelanggaran kode etik dalam proses penerbitan akta yang dilakukan oleh Notaris. Maka, kami mengajukan pengaduan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan. Kemudian dalam Berita Acara Pemeriksaan, pendapat dari MPD yaitu:
  1. Bahwa Terlapor harusnya bersedia bertemu langsung dengan Pelapor dan menjelaskan apa dasar pembuatan akta-aktanya;
  2. Bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum wajib bersikap netral dan tidak berpihak walau permohonan pembuatan Akta diajukan oleh pihak lainnya;
  3. Bahwa Notaris Terlapor tidak hati-hati dalam menerima pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang isinya bisa merugikan salah satu Pihak;
  4. Bahwa Notaris Terlapor sudah terlibat sejak dari awal yaitu sejak pembuatan Akta Nomor 6 tanggal 24 Agustus 2022 dan Notaris terlapor mengetahui adanya putusan BANI Nomor. 43006/I/ARB-BANI/2020 tertanggal 24 Mei 2021 dan ada Penetapan PN Jakarta

Halaman 112 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan No. 49/EKS. ARB/2021/PN.Jkt.Sel dan Nomor 382/Pdt.P/2022/PN Jaksel tanggal 12 Agustus yang isinya sudah inkraht atau berkekuatan hukum tetap;

5. Bahwa Notaris Terlapor dapat diduga berpihak pada salah satu Pihak sehingga menjalankan saja permintaan untuk pembuatan Akta Nomor 06 tanggal 13 September 2022 yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar pada pihak lainnya;
6. Bahwa kewenangan Majelis Pemeriksa Notaris sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah memeriksa apakah Terlapor dalam menjalankan jabatannya melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan atau Kode Etik Notaris;
7. Bahwa Atas dasar tersebut Majelis pengawas daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Merekomendasikan
  - Notaris Terlapor dinyatakan telah melanggar Pasal 3 angka 4 Kode Etik Jabatan Notaris yang berbunyi *"berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris"*;
  - Bahwa Isi Akta Nomor 6 tanggal 24 Agustus 2022 dimana PT Aserra mengakuisisi atau mengambilalih saham dari Thomas Azali dan Ruskin yang tadinya komposisi saham Thomas Azali 195 lembar dan Ruskin 5 lembar sehingga saham milik PT Aserra menjadi 200 lembar. Sedangkan untuk Akta Nomor 6 tanggal 13 September 2022, PT. Aserra yang mengaku sebagai pemegang saham melakukan pemecatan pada pengurus perseroan;
  - Bahwa dampak terbitnya Akta Nomor 6 menimbulkan peralihan PT. Citra Lampia Mandiri karena PT. APMR ini merupakan pemegang saham mayoritas di PT. CLM. Pengakuisian mereka akhirnya mengubah komposisi Pengurus PT. CLM;
  - Bahwa upaya dilakukan kantor pusat PT CLM terhadap adanya pengubahan komposisi pengurus PT CLM adalah dengan melakukan persuratan dengan Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini untuk dilakukan pertemuan, namun ternyata Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini tidak mau ditemui. Langkah kedua Kantor Pusat PT CLM juga melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Majelis pengawas daerah Notaris Kota

Halaman 113 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Selatan. Mengajukan surat keberatan kepada dirjen AHU dan menteri Kemenkumham namun masih belum mendapatkan Respon samapi saat ini. Lalu dilakukan pengajuan gugatan di PTUN dan PHM di PN Jakarta Selatan. Ada tiga gugatan PTUN diajukan secara terpisah untuk Akta PT. APMR dan Akta PT. CLM serta pencabutan, dan mengajukan gugatan PTUN dalam Perkara Nomor 20, Nomor 21, Nomor 76, dan perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor 1096;

- Bahwa untuk permohonan PTUN masih berproses dan sedang diajukan banding;
- Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum berproses di Jakarta Selatan, dimana yang digugat adalah PT. Aserra Capital, PT Assera Mineral Indo Investama, Saksi Zainal Abidinsyah Siregar, Mahar Atanta Sembiring, Ruskin, kemudian Turut Tergugat adalah Menteri Hukum dan HAM, Notaris Oktaviana;
- Bahwa selain upaya PTUN dan PMH, Saksi juga mengajukan pengaduan ke Menkopolhukam. Oleh karena pengaduan tersebut, ada surat rekomendasi yang dikeluarkan Menkopolhukam kepada PT. CLM, Kementerian Hukum dan HAM dan kepada Kementerian ESDM. Dalam surat itu dijelaskan terdapat perbedaan susunan Pemegang Saham PT. CLM yang terdapat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dan pada Minerba On Data Indonesia (MODI) dengan pemegang saham PT. CLM pada MODI masih dipegang oleh PT. APMR dibawah Thomas Azali-Ruskin dan Isrullah Achmad, kemudian berubah susunan menjadi PT. Ferolindo Mineral Nusantara, PT. Aserra Citra Mineralindo dan saudara Isrullah Achmad. Untuk kementerian ESDM juga diminta kembali untuk mereview sistem data MODI PT. CLM;
- Bahwa keterkaitan dengan ketentuan minerba yang lex spesialis diatur dalam Pasal 93A UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang pengurusan terlebih dahulu disetujui oleh Menteri ESDM. Bahwa sebelum melakukan RUPS harus ada ketentuan secara sah yang dilaksanakan, seperti data keuangan 3 tahun berturut-turut, ada iuran tetap tahunan yang biasa dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan tambang, iuran pengapalan sampai 3 tahun terakhir yang merupakan salah satu pengajuan perubahan pemegang saham;

Halaman 114 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepengurusan yang terdaftar dalam ESDM adalah Saksi Zainal Abidinsyah Siregar dimana hal tersebut dilihat dari Pemegang Manfaat Terakhir;
- Bahwa dalam Perusahaan Pertambahan dalam mengajukan IUP diperlukan namanya Beneficial Ownership yaitu Pemegang Saham sampai pada penerima manfaat terakhir dna untuk PT APMR masih dipegang oleh Saksi Helmut Hermawan;
- Bahwa tugas saksi sebagai Legal Corporate hanya bekerja di pusat. Terkait perizinan tertentu berkoordinasi dengan Site Malili;
- Bahwa Saksi mengetahui Site Malili sebagai kantor. Untuk Mess karyawan ada tersendiri. Site Malili untuk kantor saja bukan untuk penginapan karyawan;
- Bahwa Putusan BANI terkait PPS, pihak PT. Aserra atau Zainal Abidinsyah Siregar mengajukan permohonan eksekusi di bulan April tahun 2022;
- Bahwa dari permohonan eksekusi keluar penetapan eksekusi, penetapan sita eksekusi saham. Untuk penetapan sita eksekusi pada tanggal 18 April 2022, objek yang disita adalah saham dan kantor. Benar bahwa saham disita dalam rangka kepentingan eksekusi. Kemudian Ada Jurusita datang untuk melakukan eksekusi sekitar tanggal 18 April 2022 namun Ketika Jurusita datang, Thomas Azali dan Ruskin selaku Pemegang Saham tidak berada di Kantor Perseroan sehingga yang menerima Surat dari Jurusita itu Reno selaku Manager Operasional. Reno menjelaskan dirinya tidak berwenang menyerahkan saham karena bukan kewenangannya. Hal ini tertuang di Berita Acara Eksekusi itu yang ditandatangani oleh Jurusita dan Reno sendiri;
- Bahwa setelah Berita Acara Eksekusi tersebut, sekitar bulan Mei 2022, Zainal Abidinsyah Siregar mengajukan permohonan penetapan untuk melakukan RUPS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasil permohonan penetapan oleh pihak Zainal Abidinsyah Siregar untuk melakukan RUPS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan DITOLAK Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pertimbangan bahwa PT. Asera Citra Minerallindo bukan pemegang saham sehingga tidak berhak melakukan peralihan pemegang saham, melaksanakan RUPS biasa maupun luar biasa;

Halaman 115 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah RUPS DITOLAK baru ada suatu akta yang dibuat oleh Notaris Oktaviana. Notaris mendasari akta dengan Berita Acara Eksekusi yang ditandatangani oleh Reno. Akta tersebut yang didaftarkan ke AHU;
- Bahwa setelah terbit dari AHU dan dikeluarkan SK oleh AHU, kami berkirin surat ke AHU dan dari salah satu surat memperoleh satu jawaban dari AHU, dimana AHU menyatakan menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian bersurat lagi dengan melampirkan Putusan No. 382 tentang permohonan peralihan saham, namun sampai saat ini tidak direspon;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pihak Kantor Pusat PT CLM menyurati ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengkonfirmasi kembali mengenai pemaknaan Berita Acara Eksekusi yang ditandatangani oleh Saudara Reno. Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjelaskan status Saham masih dalam keadaan tersita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Saham tersebut juga telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.;
- Bahwa eksekusi sudah berjalan, tetapi tidak terlaksana;
- Bahwa dari keluarnya surat AHU tersebut, kerugian yang terjadi sangat banyak, terutama pengambilalihan tambang beserta fasilitasnya. Kemudian dari karyawan sendiri dan pengurus perseroan tersebut kehilangan haknya. Pertama, pemegang saham kehilangan pemegang saham mayoritas dalam PT APMR bagi Thomas Azali dan Ruskin. Kemudian pada akhirnya kehilangan akses dari Perseroan tersendiri, misalnya dalam sistem OSS, sistem pada Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, Akses Bank yang terblokir dan sudah teralih pada Zainal Abisinsyah Siregar, juga kehilangan beberapa akses pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa selain itu lahirnya SK AHU tersebut juga melahirkan banyak laporan polisi. Untuk saat ini, laporan polisi kurang lebih sebanyak 7. Semulanya 9 dan 2 laporan sudah masuk ke tahap pengadilan. Laporan Polisi itu ada di Polda Metro Jaya, Polda Sulawesi Selatan, Bareskrim dan juga Polres Luwu Timur. Laporan polisi tersebut sedang berjalan semua dan dalam proses penyidikan semua;
- Bahwa untuk upaya hukum yang dilakukan pihak Manhattan ada 2 (dua), yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan PTUN terhadap Surat Keputusan dan Penerimaan Perubahan PT. APMR dan PT. CLM.

Halaman 116 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemidanaan sendiri, kami ada laporan terhadap pemalsuan akta, kemudian juga laporan penyerobotan lahan;

- Bahwa Saksi terlibat dalam setiap proses gugatan dan laporan tersebut karena tugas saksi itu adalah menyediakan data atau dokumen yang sekiranya dibutuhkan oleh para Kuasa Hukum untuk mengajukan gugatan atau laporan polisi. untuk pemberian analisa dari Kuasa Hukum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arti Asas Het Vermouden Van Rechmatigheid atau asas Presumptio Iustae Causa (Asas Praduga Sah);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Berita Acara Eksekusi Nomor 49/X.ARB/2021/PN.Jkt.Sel pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Berita Acara Eksekusi Penyerahan Saham Nomor 49/X.ARB/2021/PN.Jkt.Sel pada tanggal 18 April 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui sifat eksekusi adalah memerintah.
- Bahwa Saksi sebagai orang yang menemukan fakta bahwa pada tanggal 7 November 2022 saksi Helmut Hermawan dan jajarannya adalah sebagai pengurus dari Sah PT. CLM. Sehubungan dengan Surat Pencabutan AHU tanggal 31 Oktober 2022 terhadap RUPS kami tanggal 14 September 2022, dimana saksi Helmut Hemawan selaku Direktur Utama PT. Citra Lampia Mandiri diberikan waktu 40 hari untuk melaksanakan perbaikan dari tanggal suratnya 31 Oktober 2022. Oleh karena itu, akta yang menyatakan saksi Helmut Hermawan selaku Direktur Utama tercabut pada tanggal 10 Desember 2022;
- Bahwa Saksi Helmut Hermawan, Imanuel, Thomas Azali, Ruskin, PT CLM dan PT APMR pernah digugat dengan perihal PMH oleh Saksi Zainal Abisinsyah Siregar di PN Jakarta Selatan dan sampai pada upaya PK gugatan tersebut ditolak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.H

- Bahwa Ahli mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait adanya Pencurian dan penggelapan barang dan beberapa dokumen

Halaman 117 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



milik PT. Citra Lampia Mandiri ( PT CLM) oleh Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri ;

- Bahwa Kalau kita baca tentang 363 ini adalah pencurian dengan pemberatan, kenapa ada pemberatan karena ada situasi tertentu yang dilakukan oleh seseorang untuk mengambil barang milik orang lain tanpa hak. Mendefinisikan pencurian dalam 363 ayat (1) ke-3 maka tidak lepas dari genusnya yaitu Pasal 362, karena 363 juga ada di bab XX. Dalam bab XX itu ada beberapa jenis pencurian seperti pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian diawali dengan kekerasan.
- Bahwa sebuah rumah atau pekarangan tertutup, menurut KUHP Moeljatno, ditafsirkan sebuah rumah atau pekarangan tertutup itu adalah rumah dimaknai sebagai kediaman sehari-hari (pagi, siang, malam) dari seseorang. Kalau dimaknai sebagai sebuah rumah, artinya adalah tempat kediaman seseorang atau sebuah keluarga. Rumah juga bisa ditafsirkan sebagai apartemen, hotel, atau cottage, atau villa.
- Bahwa pekarangan tertutup dimaknai sebagai orang yang akan memasuki wilayah atau teritorial tertentu, Dia tahu batas-batasnya. Jadi ada batas-batas apakah itu pagar atau tanaman Yang menjelaskan suatu batas-batas yang menunjukkan pekarangan tersebut milik orang lain. Adanya Pekarangan tertutup tersebut tentu membuat orang tidak sembarangan masuk karena dia tahu itu adalah pekarangan tertutup. Pekarangan tertutup, sebetulnya satu bagian daripada rumah. Jika memakai tafsir secara gramatikal adalah seperti demikian.
- Bahwa tafsir secara ekstensif, tidak melampaui dari makna yang sesungguhnya dari apa yang dituliskan di dalam pasal 363 ayat (1) ke-3. Jadi kalau memang ada makna lain, tentu harus disebutkan seperti rumah atau kantor atau gedung, dll. Rumah maknanya berbeda dengan kantor. Kantor itu dimaknai sebagai tempat bekerja, bukan tempat tinggal, meskipun dalam beberapa perkembangan ada juga kantor merangkap sebagai tempat tinggal sehingga bisa juga disebut dengan rumah toko, rumah kantor. Dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 jelas disebutkan rumah dengan pekarangan sehingga Rumah itu adalah tempat kediaman, tempat tinggal seseorang, bukan tempat bekerja seseorang. Meskipun dalam konteks belakangan rumah juga kadang dipakai untuk tempat kerja (*Work From Home*). Dalam Pasal 363 ini harus dikaitkan dengan pemberatan. Kalau itu bukan rumah, kantor





misalnya, tentu tidak memenuhi kualifikasi 363, namun masuk ke dalam Pasal 362;

- Bahwa dalam konteks Pasal 362 KUHP mengambil artinya barang yang diambil awalnya tidak dalam penguasaan yang mengambil.
- Bahwa Pasal 362 salah satu unsur Objektifnya adalah mengambil barang milik orang lain sebagian maupun seluruhnya. Mengambil dalam tafsirnya Lamintang adalah barang tersebut tidak berada dalam kekuasaannya. Yang kedua, dimaksudkan untuk menguasai secara mutlak barang tersebut. Yang ketiga, dalam mengambil dan menguasai secara mutlak ada sikap batin yang jahat. Yang penting penguasaan secara mutlak untuk dimanfaatkan bagi dirinya. Apakah itu dijual atau hanya untuk dikuasai jadi sikap batin jahat dia adalah mengambil memiliki memindahkan satu barang yang tidak berada dalam kekuasaannya, kemudian berpindah secara mutlak dalam kekuasaannya. Kemudian dia punya sikap batin jahat untuk memiliki barang tersebut yang nyata-nyata dia ketahui bukan miliknya atau dia tidak punya hak sebagian atau seluruhnya.
- Bahwa kalau pencurian, barang itu tidak ada dalam kekuasaan. Kalau dia penggelapan, barang itu ada dalam kekuasaannya, lalu barang tersebut dimanfaatkannya secara melawan hukum, tapi penguasaan barang itu ada pada dirinya. Kalau pencurian, ada kata/frase mengambil. Berarti mengambil itu memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Tempat lain itu adalah di bawah kekuasaannya secara mutlak.
- Bahwa pencurian jika dilihat adalah sebuah kesengajaan dengan maksud sehingga Sikap batin jahat untuk menguasai barang yang bukan miliknya dan dipergunakan seperti miliknya atau untuk kepentingannya untuk dikuasi secara melawan hukum. unsur subjektif dari si pelaku itu ada ketika akan mewujudkan tindak pidana pencurian. Jadi sebelum melakukan perbuatan, dia sudah punya sikap batin terhadap barang itu, jadi sudah menargetkan barang itu untuk diambil dan dikuasainya. Dalam teori Willen and Wetten. Ada keinginan atau kehendak, ada pengetahuan secara sadar, ingin mewujudkan suatu perbuatan yang nyata-nyata melawan hukum yang diatur dalam 363 dan 362 KUHP.
- Bahwa kalau 372 itu adalah penggelapan biasa, 374 itu adalah penggelapan dalam konteks hubungan kerja. Dalam 372 dijelaskan menguasai barang dengan tidak melawan hukum, namun barang



tersebut digunakan secara melawan hukum dan barang dalam penguasannya bukan miliknya. Yang membedakan dengan 374 adalah adanya hubungan kerja antara pelaku;

- Bahwa yang digunakan pada penentuan pidana adalah Tempus perbuatan pidana tersebut. anggaplah seseorang pekerja menggelapkan dana pada 31 Januari 2022 dan dilakukan pemecatan pada 1 Februari 2022. Maka pasal yang digunakan adalah 374 karena Tempusnya terjadi pada saat terjadi masih memiliki hubungan kerja. Sebaliknya apabila seseorang tersebut masih bekerja pada 1 Februari 2022 dan pada 2 Februari 2022 dilakukan PHK terhadap orang tersebut dan pada 3 Februari 2022 orang tersebut melakukan penggelapan maka pasal yang digunakan adalah 372 karena Tempus Tindak pidana tersebut terjadi pada saat tidak memiliki hubungan kerja;
- Bahwa *Prejudicieel Geschil* diatur dalam Pasal 81 KUHP adalah untuk menengahi. Jika ada satu elemen penting dalam dugaan tindak pidana itu yang perkaranya bersengketa atau sedang dalam proses di pengadilan, pengadilan diberikan otoritas untuk melakukan penundaan sampai dengan sengketa perdata itu selesai. Walaupun itu tidak mutlak, itu menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskan. Contoh Ketika perkara pidana itu disidangkan, ternyata ada sengketa keperdataan. Misalnya pencurian itu objeknya adalah barang milik orang lain. Ternyata si pelaku menyatakan itu barang milik dia. Untuk membuktikan membuktikan bahwa barang milik dia, dibawa ke pengadilan perdata. Tetapi ternyata di Pengadilan benar itu barang milik dia, bukan barang orang lain, dengan demikian Unsur dalam Pasal 362 tidak terpenuhi;
- Bahwa Pasal 362, 363, 372, 374 itu objeknya benda sehingga disebut dengan delik delik terhadap harta benda atau kekayaan. Delik Harta benda itu harus disebutkan barangnya secara jelas. jikalau perlu dapat dilakukan estimasi harga atau dapat disertai dengan bukti otentik kepemilikan seperti struk pembelian. Seluruh barang yang disebut dalam Delik Harta benda harus secara jelas disebutkan karena Pencurian dan Penggelapan itu delik formil. Seandainya pun disebut nilai kerugiannya, maka tentu harus dibuktikan nilai kerugiannya tersebut karena apa yang tertulis dalam dakwaan harus dibuktikan;
- Bahwa dalam perkara yang dipaparkan oleh PH maka, harus lebih dahulu selesaikan terkait sengketa kepemilikan objek tersebut dan setelah adanya putusan yang sah berkaitan dengan perusahaan tersebut,



karena akan selalu ada konsekuensi dari sebuah putusan kepada tindak pidana yang dilaporkan;

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) itu mengatur tentang orang yang melakukan (plegen), yang menyuruh melakukan (medepleger) itu artinya ada keterlibatan pelaku secara bersama sama dan ada peran, ada sikap batin yang jahat dari masing masing aktor dan ada peran dalam konteks perbuatan fisik antara masing-masing disini orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Kemudian dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 yaitu Vitloken atau penganjuran terdiri dari pelaku materialis dan ada pelaku Intelektualis. Intelektualis tidak melakukan sesuatu, tapi yang materialis yang melakukan sesuatu. Keduanya dipidana;
- Bahwa Pasal 362 adalah Genus dari Psal 363 KUHP , saat seseorang hendak membuktikan Pasal 363 KUHP maka seseorang tersebut harus terlebih dahulu memenuhi Pasal 362 KUHP, sehingga membuat Pasal 362 KUHP adalah Lex Generalis dan Psal 363 KUHP adalah Lex Spesialisnya;
- Bahwa pembuktian dalam persiangan hanya bisa dibuktikan didasarkan pada Pasal 184 KUHP terdapat 5 jenis alat bukti Saksi Pasal 1 Angka 26 jo Pasal 1 angka 27, Ahli, Surat dokumen, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa dan dasar Memutus Hakim terdapat pada Pasal 183 KUHP yaitu minimal harus ada dua alat bukti yang membuktikan Terdakwa secara sah terbukti bersalah;
- Bahwa Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP sebetulnya tidak perlu menyebutkan berapa nilai kerugian yang dialami oleh korban karena merupakan delik formil, bahwa yang perlu dibuktikan adalah objek tindak pidana atau barang. Keuntungan dan kerugian itu tidak masuk ke dalam unsur pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP. Jika disebutkan nilai kerugiannya maka wajib dibuktikan benar terjadi kerugian sebesar yang didakwakan;
- Bahwa Doenpleger (orang yang disuruh) tidak dapat dipidana karena orang yang disuruh tidak memiliki kesalahan atau perbuatannya dimaafkan, namun perbuatannya terjadi. Dalam KUHP yang baru orang yang disuruh dipandang sebagai alat dalam melakukan kejahatan. Misal yang disuruh adalah anak-anak, orang dalam paksaan, orang gila atau lebih gampangnya orang yang disuruh dalam keadaan tidak cakap atau dalam situasi-situasi tertentu yang berlaku pada dirinya. Kesadaran



dalam Doenpleger tidak diperhitungkan karena dinilai tidak memiliki kesalahan atau perbuatannya dimaafkan. Actus Reusnya ada namun Mens Reanya tidak ada;

- Bahwa dalam menganjurkan dari pelaku dan penganjur sama-sama memiliki niat jahat adanya kesamaan niat atau meeting of mind. Yang membedakannya adalah aktor intelektualisnya tidak melakukan perbuatan secara fisik, tetapi gagasan untuk mewujudkan tindak pidana itu ada pada aktor intelektualnya. Tapi yang mewujudkan adalah si pelaku materialnya. Pertanggungjawabannya terbatas pada apa yang dianjurkan. Actor intelektualis meskipun tidak memiliki Actus Reus namun Mens Reanya yang dipertimbangkan;
- Bahwa barang milik kantor yang dikuasai oleh seseorang karna Tugas dan pekerjaannya adalah bukan hal yang melawan hukum. Barang yang dikuasai tersebut adalah milik Kantor;
- Bahwa Pasal 372 KUHP itu adalah genus atau generalisnya, Pasal 374 KUHP adalah spesialisnya. Sehingga dalam 374 pembuktiannya harus di tambah apakah ada hubungan kerja dalam melakukan penggelapan tersebut. dalam hal terbuktinya 374 KUHP otomatis Pasal 372 KUHP tersebut terpenuhi unsurnya;
- Bahwa Testimonium De Auditu dalam Putusan MK Nomor 65 itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan hakim dan kalangan ahli. Ada yang menyatakan bahwa itu enggak enggak relevan untuk semua kasus, tapi hanya dapat diterapkan terhadap kasus tertentu. Selain itu ada yang menyatakan bisa, sepanjang peristiwa tersebut sulit dibuktikan. Putusan Mahkamah Konstitusi itu dikatakan saksi itu tidak harus melihat, mendengar mengalami tetapi termasuk juga mengetahui. Mengetahui harus di cek kepada orang tersebut secara pasti. Diluar itu dikenal Alat Bukti elektronik namun juga terjadi beda pendapat sehingga Alat Bukti elektronik hanya berlaku untuk tindak pidana yang diatur dalam UU ITE, KUHP belum mengenal alat bukti elektronik. Karena itu untuk kejahatan yang berlaku di KUHP terikat dengan Pasal 184 KUHP.
- Bahwa Pasal 48 KUHP tentang Daya paksa ini sebetulnya masuk dalam kategori alasan yang menghapuskan pidana. Alasan yang menghapuskan pidana itu ada 2. Pertama, alasan pemaaf dan kedua alasan pembenar. Hakim dalam menjatuhkan pidana awalnya akan dilihat apakah unsur-unsur pidana terpenuhi, jika terpenuhi hakim akan



lanjut ke tahap selanjutnya yaitu melihat apakah ada alasan yang menghapuskan pidana tersebut. akibatnya jika ditemukan adanya alasan penghapus pidana tersebut meskipun unsurnya terpenuhi menjadikan seseorang tersebut tidak dipidana.

- Bahwa Seorang Karyawan Bank, datang perampok dan meminta uang di dalam meja kasir. Disatu sisi Karyawan Bank tidak boleh memberikan uang namun jika uang tersebut tidak diberikan akan membahayakan nyawanya. Ini yang dimaksud adanya konflik kepentingan dalam daya Paksa;
- Bahwa Apabila Penuntut umum mendakwakan seseorang melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang yang jumlahnya barang itu misalnya 10 pulpen, akan tetapi pada saat fakta persidangan terbukti hanya satu. Maka sepanjang satu pulpen itu memenuhi unsur sebagai 363 KUHP. Dan 9 pulpen tersebut tidak memiliki unsur 363 KUHP karena jaksa tidak dapat membuktikan. Maka yang dipidana adalah unsur yang terbukti saja.
- Bahwa apabila ada orang mengambil sesuatu barang di supermarket, maka Pasal 362 KUHP yang bisa dibuktikan. Apabila seorang karyawan supermarket, yang ditugaskan untuk bekerja di supermarket, lalu mengambil sesuatu barang yang ada di dalam supermarket tersebut maka Pasal 374 KUHP yang digunakan tidak bisa Pasal 372 KUHP karena ada hubungan khusus dalam bentuk ikatan kerja. Jika hendak memakai Pasal 372 KUHP harus ada Juncto pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Note 20 SM-N980F/DS warna mystic bronze;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A23 SM-A235F/DSN warna pink;
- 1 (satu) unit HP Samsung Note 20 Ultra SM-N985F/DS warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A-13 SM-A135F/DS warna blue
- 1 (satu) Unit LAPTOP ASUS A416EA-FHD322 dengan SN: M3N0CV12C74111F;
- 1 (satu) Unit LAPTOP merek LENOVO ideapad 3 14IML05 dengan SN : PF31H4RD warna Silver;
- 1 (satu) Unit HARDISK merek TOSHIBA warna Hitam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kabel USB warna hitam;
- 1 (satu) unit DVR merek DAHUA dengan S/N:6E09172PAZOE5F6;
- 1 (satu) unit kamera CCTV merek DAHUA dengan S/N:6F02446PAL69C7F;
- 1 (satu) lembar surat inventaris asset IT PT. Citra Lampia Mandiri yang belum kembali, tanggal 14 November 2022;
- 1 (satu) buah dus laptop merek LENOVO dengan SN PF395SZY warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek LENOVO dengan SN PF31H4RD warna cokelat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek LENOVO dengan SN PF31G84E warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek LENOVO dengan SN PF2JC7R1 warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek ASUS dengan SN M3N0CV12C74111F warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek LENOVO dengan SN PF2JCF71 warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek LENOVO dengan SN MP245HQX warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek ACER dengan SN NXABNSN00C1491D8483400 warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek ASUS dengan SN L8NRKD034842339 warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek ASUS dengan SN MCN0CX34H783528 warna coklat;
- 1 (satu) buah dus tablet merek HUAWEI MATEPAD 11 S/N 5VLBB21725201420 warna putih;
- 1 (satu) buah dus tablet merek HUAWEI MATEPAD 11 S/N 5VLBB228100538 warna putih.

Yang setelah Majelis Hakim cermati, barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 12.00 Wita, Saksi Zainal Abidinsyah Siregar bersama rombongannya yang diantaranya adalah Saksi Ichsan Pranata Putra mendatangi Kantor PT.

Halaman 124 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Lampia Mandiri (PT. CLM) di Jl. Soekarno Hatta Trans No. 23 Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa benar Saksi Zainal Abidinsyah Siregar bersama rombongannya mengumpulkan seluruh karyawan di Ruang Utama pada lantai 3 (tiga) Kantor PT. CLM termasuk Terdakwa ACHMAD SOBRI, dan memperkenalkan diri sebagai direktur utama PT. CLM yang baru menggantikan HELMUT HERMAWAN sebagai direktur utama sebelumnya dengan memperlihatkan surat-surat di antaranya:

- o Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0290986 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 14 September 2022;
- o Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.09-0054480 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 14 September 2022;
- o Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0291010 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 14 September 2022;

yang pada pokoknya berisi tentang hasil Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Citra Lampia Mandiri yang diselenggarakan pada tanggal 13 September 2022;

- Bahwa benar Terdakwa ACHMAD SOBRI yang menjabat sebagai KTT (Kepala Teknik Tambang) pada saat itu hadir dalam pertemuan dan menyanggah dengan menyatakan bahwa belum ada informasi apapun dari manajemen kepengurusan Helmut Hermawan kepada karyawan PT. CLM. Selanjutnya, saksi Zainal Abidinsyah Siregar meninggalkan Kantor PT. CLM. Sedangkan karyawan PT CLM kembali bekerja seperti biasanya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 malam hari terjadi pertemuan yang dihadiri sekitar 20-an karyawan PT CLM diantaranya adalah Saksi Suci Fatmawati Binti Silahuddin, Saksi Wijiyanti Alias Wiji dan Asrul Bin Asis P Alias Accung. Saat itu Para Saksi melihat terdapat Terdakwa Achmad Sobri, Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan ada pengacara dari PT CLM menghadiri pertemuan tersebut. Namun Para Saksi tidak memperhatikan apa yang dibicarakan pada perkumpulan malam itu. Dalam pertemuan tersebut yang menjadi pembicara adalah Pengacara

Halaman 125 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT CLM. Saksi **Asrul Bin Asis P Alias Accung** menerangkan bahwa dalam pertemuan tersebut membahas bahwa Manajemen/Kepemimpinan yang sah adalah Kempemimpinan Helmut Hermawan;

- Bahwa benar keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 20.00 WITA, Freddy Napitupulu menghubungi Terdakwa Achmad Sobri, Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi, dan karyawan PT CLM lainnya sehingga berkumpul karyawan PT CLM diantaranya adalah Zubair, Parla Teraresa, Abner Tangadatu, Yuli Daryono, Reno Indriono, Sona Saputra, Saksi Herlina, Saksi Muh. Farhan dan Saksi Abdul Rauf di Kantor PT. CLM;
- Bahwa benar Saksi Herlina hadir pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 setelah dihubungi oleh Saksi M Farhan Pratama R untuk pergi ke Kantor PT CLM. Setelah dijemput Saksi datang ke Kantor PT CLM bersama dengan Saksi M Farhan. Kemudian, Parla Teraresa selaku karyawan Departemen Logistik tanpa menyebutkan suatu alasan menyuruh Saksi Herlina untuk membuka ruang kerja Saksi Herlina dan menyuruh Saksi Herlina untuk mengeluarkan dan menyerahkan semua dokumen perkapalan dari bulan Januari 2022 sampai bulan November 2022 dengan total 200 dokumen perkapalan. Kemudian Saksi menyerahkan dokumen tersebut kepada Parla Teraresa dan dibantu oleh Saksi Bachtiar Febriardhi. Dokumen Perkapalan yang diarsipkan oleh Saksi digunakan untuk administrasi keperluan keberangkatan Kapal. Dimana tiap dokumen Pekerkalapan terdiri dari 6 dokumen diantaranya, Shipping Instuction, Packing List, Surat Pernyataan Kualitas, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Surat Keterangan Asal Barang, Invoice;
- Bahwa benar Saksi Abdul Rauf yang melakukan tugas penjagaan di Kantor PT CLM sejak pukul 17.00 WITA tanggal 6 November 2023 sebelumnya tidak melihat ada orang di kantor. Saat itu saksi sedang berjaga dan berada di Lantai atas. Kemudian datanglah orang-orang yang merupakan karyawan PT CLM. Yang pertama datang ke Kantor PT CLM adalah Fredy Napitupulu dan Abner menggunakan mobil berwarna merah, lalu menyusul Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri yang datang dalam waktu yang hampir bersamaan. Saksi melihat Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi Saksi M Farhan Pratama R, Saksi Herlina, Abner, Sona, dll. sedang berberes dokumen dan memasukkannya ke dalam boks dan dibawa pergi dari Kantor dengan menggunakan mobil Hilux. Saksi tidak mengetahui alasan dilakukannya pemberesan dokumen

Halaman 126 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Saksi juga diminta oleh Saksi Ajat Sudrajat untuk membantu mengangkat kardus ke mobil Pajero Sport namun Saksi tidak mengetahui apa isi kardus tersebut;

- Bahwa benar Saksi Muh. Farhan Pratama sampai di Kantor PT CLM pada malam hari pukul 23.30 WITA di tanggal 6 November 2022, saksi melihat adanya Bapak Subari dan Bapak Yuli sedang mengangkat berkas, Saksi Bachtiar Febriardhi sedang mengobrol, Saksi Ajat Sudrajat sedang mengangkat kardus berisi kertas dan Terdakwa Achmad Sobri sedang mengobrol dengan orang lain. Saksi menjelaskan bahwa pada malam itu Saksi melakukan penghapusan CCTV yang diawali dengan adanya Perintah dari Freddy Napitupulu untuk menghapus CCTV kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa Achmad Sobri dan saksi diperintahkan untuk mengamankan CCTV;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 November 2022 Safety Talk dipimpin oleh Terdakwa selaku KTT (Kepala Teknik Tambang) di depan kantor PT CLM di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Selesai Safety Talk datanglah Saksi Zainal Abidinsyah Siregar dan Manajemen baru memperkenalkan diri dan terjadi keributan antara Manajemen Lama dan baru. Setelah itu Saksi Zainal Abidinsyah Siregar menawarkan kepada seluruh pegawai yang masih hendak bekerja bisa langsung naik ke atas panggung dan jika tidak bisa langsung keluar. Setelah itu Terdakwa Achmad Sobri dan beberapa orang lain meninggalkan Kantor PT CLM dan tidak kembali bekerja sampai saat ini. Keadaan setelah Safety Talk tanggal 7 November 2022 menyebabkan beberapa karyawan perempuan di PT CLM yang berkumpul menangis karena kaget dengan kedatangan Saksi Zainal Abidinsyah Siregar bersama Jajaran secara tiba-tiba;
- Bahwa benar Saksi Muh. Asrul Alias Asrul Bin Wahid yang baru masuk kerja pada tanggal 7 November 2022 pukul 08.40 WITA menjelaskan bahwa ada barang milik perusahaan PT CLM dilingkup kerja Tim Purchasing yang hilang berupa 1 (satu) buah Hard Disk kapasitas 1 TB(Satu Tera Bait) warna hitam yang berisi copyan data Purchasing berupa realisasi PO(Purchase Order) Tahun 2022. Selain itu ada juga uang tunai sebesar kurang lebih R 8.000.000,-(delapan juta rupiah) yang tersimpan dilaci meja tempat Saksi serta 10 (sepuluh) bundel berkas arsip Pengadaan barang (Purchase) yang terletak dilemari arsip bundel di ruangan tempat kerja Saksi;

Halaman 127 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Muhammad Reski Alias Reski yang bekerja di Bidang Finance selaku Formen Staf Finance menjelaskan bahwa hari terakhir saksi masuk ke Kantor PT CLM pada hari Kamis 3 November 2022 dan masuk kembali pada hari Senin 7 November 2022 pada jam 11.00 Wita. Saat itu ruangan kondisi ruangan masih dalam keadaan terkunci, sehingga Saksi menghubungi saudari RANA, untuk meminta kunci ruangan tersebut, kemudian RANA memberitahukan kepada Saksi bahwa kunci tersebut ada bersama dengan PAK SUBAIR, akan tetapi kunci ruangan tersebut sudah diserahkan ke saudari Afni dan kemudian kunci ruangan tersebut diberikan kepada Saksi. Setelah itu Saksi membuka ruangan dan melihat dokumen-dokumen fisik sudah tidak ada. Kebanyakan dokumen fisik yang hilang adalah invoice bulan oktober, karena belum dilakukan Scan terhadap dokumen tersebut sehingga tidak ada dokumen digitalnya. Selain invoice bulan oktober, dokumen lain yang hilang adalah Pemakaian fuel harian, Dokumen hasil validasi per bulan Oktober dan invoice payment voucher yang sudah diajukan di jakarta. Akibat hilangnya dokumen tersebut menyebabkan tidak bisa melakukan tracking invoice Vendor yang kembali kepada Saksi pada bulan Oktober, selain itu semua dokumen masih tersimpan dalam bentuk file digital;
- Bahwa benar Saksi Firdaus Mursalam Alias Daus yang bekerja di PT CLM sejak Tahun 2021 sebagai IT Support menerangkan bahwa pada Tanggal 7 November 2022 Di dalam ruang Kerja Saksi Muh Farhan Pratama bertanya kepada Saksi terkait apakah bisa dilakukan penghapusan terhadap data CCTV untuk satu hari. Setelah itu Saksi menerangkan bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan dan harus meminta izin atasan langsung yaitu Saksi Ajat Sudrajat dan Bapak Freddy Napitupulu. Saat itu Saksi Muh Farhan Pratama menyatakan bahwa sudah menerima izin dari atasan dan setelah itu Saksi mengijinkan Saksi Muh Farhan Pratama untuk menghapus data CCTV;
- Bahwa benar Saksi Supyan Alias Pian Bin Hasanuddin yang bekerja di PT CLM sebagai Supervise Fuel Dept Finance awalnya sedang cuti dan tidak mengetahui kejadian apapun. Tiba-tiba, pada hari Kamis 10 November 2022, Saksi diminta masuk oleh Saksi Muh Reski karena terkait hilangnya dokumen yang berada di meja saksi berupa dokumen Fuel hasil validasi, Penerimaan fuel, dan invoice dari Kontraktor yang perlu dibayarkan dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai saat itu. Namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dokumen-dokumen tersebut, karena saat itu Saksi

Halaman 128 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjalankan cuti. Akibat hilangnya dokumen tersebut, Saksi tidak bisa melakukan pemotongan pembayaran dari invoice fuel yang masuk kepada Kontraktor sehingga saksi harus melakukan validasi ulang;

- Bahwa benar Saksi R Mulya Ampera yang baru bekerja sebagai Superintendent Accounting dan Keuangan pada PT CLM pada 23 November 2022 menerangkan bahwa terkait hilangnya dokumen dan Laptop, Saksi ketahui dari cerita Karyawan PT CLM yang digantikan oleh Saksi yaitu Bapak Fani. Saksi menjelaskan secara umum bahwa dokumen atau barang-barang yang ada pada bagian keuangan dan Accounting berupa : Secara Fisik berupa Invoice, Payment request / Voucher, Bukti transfer, Tagihan penjualan, Faktur pajak penjualan, Faktur pajak pembelian, Laporan SPT Tahunan dan Laporan pajak PPN, Buku bank, Jurnal, Buku catatan pembantu, Data aset perusahaan, Buku besar ( Ledger), Laporan Keuangan dan Rekening koran. Yang merupakan System Akuntansi berupa Buku bank, Buku kas kecil dan Rekening Koran. Akibat yang dialami oleh perusahaan apabila dokumen tersebut tidak ada adalah: Kesulitan untuk membuat laporan keuangan, Kesulitan untuk membuat laporan perpajakan (SPPT Badan dan lain-lain), Kesulitan dalam pembayaran pada pihak ketiga (vendor) dan Kesulitan dalam penagihan penjualan;
- Bahwa benar Saksi Faeral Zhaky Salim Alias Eral yang bekerja di PT CLM di bagian purchasing yang menjabat selaku acting foreman selaku dan tugas saksi di menagani pengadaan barang dan melakukan pengecekan semua barang (ATK, kebutuhan tambang) menerangkan salah satu kebutuhan Tambang adalah laptop, dimana Laptop yang diadakan untuk Keperluan tambang dibeli atas nama PT CLM. Proses Pengadaan Barang tersebut diawali dengan adanya MR (Material Request) dari Pegawai yang membutuhkan yang diserahkan ke Dept Purchasing. Setelah MR di tandatangani oleh Atasan Pegawai Pemesan dan KTT lalu dilakukan Pengecekan harga di tiap Vendor. Setelah mendapatkan harga terendah dilakukan PO (Pre Order). Setelah keluar Persetujuan dari Atasan maka dilakukan Pembelian Barang. Untuk pembelian Barang elektronik proses dilanjutkan ke bagian IT untuk dilakukan Pencatatan Inventaris Kantor PT CLM. Kepemilikan Laptop oleh PT CLM tidak terpengaruh dengan adanya pergantian Manajemen Perusahaan;
- Bahwa benar Saksi Asrul Bin Asis P Alias Accung bekerja di PT CLM sejak 1 September 2019 Awalnya Sebagai Staff HRD dan Saat ini telah menjabat

Halaman 129 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



sebagai Supervisor menerangkan bahwa Tanggal 5 November 2022 pukul 12.00 Saksi Zainal Abidinsyah Siregar datang ke Kantor PT CLM di Malili bersama jajarannya dan mengumpulkan semua karyawan yang sedang bekerja serta memperkenalkan diri sebagai Direktur Utama PT CLM yang baru. Selanjutnya, hari itu juga pada tanggal 5 November 2022 dilakukan Pertemuan pada saat malam hari di lantai atas di Kantor PT CLM dan dihadiri oleh lebih dari 20 orang termasuk Saksi Achamad Sobri, Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan ada pengacara dari PT CLM. Dalam pertemuan tersebut membahas bahwa Manajemen/Kepemimpinan yang sah adalah Kempemimpinan Helmut Hermawan. Saksi masuk Kantor kembali pada Hari Senin Tanggal 7 November 2022 dan mengikuti Safety Talk. Selesai Safety Talk, kemudian datanglah Saksi Zainal Abidinsyah Siregar dan Manajemen baru memperkenalkan diri dan terjadi keributan antara Manajemen Lama dan baru. Saat itu Terdakwa Achmad Sobri menolak dan menyatakan bahwa Saksi adalah KTT yang sah saat itu. setelah itu Saksi Zainal Abidinsyah Siregar menawarkan kepada seluruh pegawai yang masih hendak bekerja bisa langsung naik ke atas pangung dan jika tidak bisa langsung keluar. Setelah itu Saksi Zainal Abidinsyah Siregar menyatakan akan mengeluarkan Surat pemberhentian/PHK kepada Terdakwa Achmad Sobri. Setelah itu Terdakwa Achmad Sobri dan beberapa orang lain meninggalkan Kantor PT CLM dan tidak kembali bekerja sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan kombinasi antara dakwaan subsidair dengan dakwaan alternative telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan :

Kesatu:

Primair : **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;**

Subsidair : **Pasal 362 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**Atau**

Kedua : **Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas, Majelis Hakim pertama-tama akan membuktikan dakwaan alternative kedua yaitu **Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang dituntutkan Penuntut Umum kepada Terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagaimana terurai di bawah, sekaligus mempertimbangkan segala hal dalam nota pembelaan dan surat tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

**Ad.1. unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barangsiapa”** di sini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dimaksud di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan siapa yang dapat dipidana Subjek hukum ini dapat berupa “orang/individu” (*naturelijk persoon*) atau suatu korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang dihadapkan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Achmad Sobri** yang di dalam persidangan Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang bernama **Achmad Sobri**. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili Terdakwa sejauh identitas yang dimaksud dalam surat



dakwaan, maka unsur **“Barangsiapa”** sebatas kebenaran atas orang yang didakwa menurut hemat Majelis telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *“dengan sengaja dan melawan hukum”* ialah yang berhubungan erat dengan kesengajaan, adapun pengertian dengan sengaja, adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut MVT (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang dengan sadar telah melakukan sesuatu perbuatan dengan menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“memiliki”* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai *“mempunyai”* atau *“mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan”*;

Menimbang, bahwa pengertian dari barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karena sifatnya maupun nilainya;

Menimbang, bahwa dalam teori pidana, dikenal istilah *actus reus* yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang pidana dan *mens rea* yaitu sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana. Sebuah tindak pidana dibangun atas dua unsur penting tersebut;

Menimbang, bahwa frasa *“dengan sengaja”* dalam teori pidana memiliki keterkaitan erat dengan *mens rea* yaitu sikap batin pelaku ketika melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat di dalam unsur Pasal 372 KUHP ini, untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan, maka tidak cukup hanya dengan melihat adanya perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum saja. Sehingga, meskipun perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena Majelis Hakim haruslah melihat dan menilai



sikap batin (niat atau maksud tujuan) Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan adanya maksud dan tujuan Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pokok perbuatan melanggar ketentuan pidana (*actus reus*) yang dilakukan Terdakwa yaitu **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Selanjutnya apabila *actus reus* tersebut benar adanya, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya kesengajaan Terdakwa dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 12.00 Wita, Saksi Zainal Abidinsyah Siregar bersama Saksi Ichsan Pranata Putra dan beberapa orang lainnya mendatangi Kantor PT. Citra Lampia Mandiri (PT. CLM) di Jl. Soekarno Hatta Trans No. 23 Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan setibanya di kantor PT Citra Lampia Mandiri (PT CLM) Saksi Zainal Abidinsyah Siregar mengumpulkan seluruh karyawan di Ruang Utama Kantor PT Citra Lampia Mandiri (CLM) pada lantai 3 (tiga) yang dihadiri oleh beberapa karyawan PT Citra Lampia Mandiri (CLM) termasuk hadir dalam pertemuan tersebut Terdakwa Achmad Sobri.

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Zainal Abidinsyah Siregar memperkenalkan diri sebagai direktur utama PT. Citra Lampia Mandiri (CLM) yang baru menggantikan saksi Helmut Hermawan sebagai direktur utama PT Citra Lampia Mandiri sebelumnya dengan menunjukan surat-surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menjelaskan bahwa Hasil Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Citra Lampia Mandiri (CLM) yang diselenggarakan pada tanggal 13 September 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa ACHMAD SOBRI yang menjabat sebagai KTT (Kepala Teknik Tambang) PT Citra Lampia Mandiri (CLM) pada saat itu menolak penjelasan Saksi Zainal Abidinsyah Siregar dengan menyanggah dan menyatakan bahwa Terdakwa Ahmad Sobri belum mendapatkan informasi apapun dari manajemen kepengurusan Helmut Hermawan kepada karyawan PT. Citra Lampia Mandiri (CLM) dan tidak lama kemudian saksi Zainal Abidinsyah Siregar meninggalkan Kantor PT. Citra Lampia Mandiri (CLM). Sedangkan karyawan PT CLM kembali bekerja seperti biasanya;

Halaman 133 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada malam hari sabtu tanggal 5 November 2022 setelah kedatangan Saksi Zainal Abidinsyah Siregar, dilakukan pertemuan yang dihadiri sekitar 20 (dua puluh) orang karyawan PT Citra Lampia Mandiri (CLM) yang diantaranya adalah Saksi Suci Fatmawati Binti Silahuddin, Saksi Wijiyanti Alias Wiji dan Saksi Asrul Bin Asis P Alias Accung yang hadir setelah mendapatkan informasi dari pesan grup WhatsApp. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa Achmad Sobri, Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan pengacara dari PT CLM, yang menjadi pembicara dalam pertemuan tersebut adalah Pengacara dari PT Citra Lampia Mandiri dibawah kepengurusan Saksi Helmut Hermawan CLM. Saksi Asrul Bin Asis P Alias Accung mendengar bahwa pertemuan tersebut membahas perihal Manajemen/Kepemimpinan yang sah adalah kepemimpinan Helmut Hermawan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 20.00 WITA, Freddy Napitupulu menghubungi Terdakwa Achmad Sobri, Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi, dan karyawan PT CLM lainnya untuk berkumpul dikantor PT CLM site Malili untuk mendengarkan penjelasan dari Tim Hukum PT Citra Lampia Mandiri dibawah kepengurusan Saksi Helmut Hermawan terkait status kepengurusan / manajemen PT Citra Lampia Mandiri (CLM).

Menimbang, bahwa setelah TIM Hukum PT Citra Lampia Mandiri (CLM) selesai menyampaikan penjelasannya, saudara Freddy Napitupulu yang merupakan direktur operasional PT Citra Lampia Mandiri menyampaikan kepada seluruh karyawan yang hadir pada saat itu diantaranya sdr. Zubair, Sdr. Parla Teraresa, Abner Tangadatu, Yuli Daryono, Reno Indriono, Sona Saputra, Saksi Herlina, Saksi Muh. Farhan dan Saksi Abdul Rauf di Kantor PT. CLM untuk memindahkan dan mengamankan dokumen dokumen penting dan Laptop milik PT Citra Lampia Mandiri dan milik pribadi untuk diamankan di rumah masing masing dari dalam area kantor PT CLM.

Menimbang, bahwa atas perintah Freddy Napitupulu tersebut Parla Teraresa menyuruh Saksi Herlina untuk mengeluarkan dan menyerahkan semua dokumen perkapalan dari bulan Januari 2022 sampai bulan November 2022 dengan total 200 dokumen perkapalan yang diserahkan kepada Parla Teraresa. Saksi Abdul Rauf yang melakukan tugas penjagaan pada malam itu melihat Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi, Saksi M Farhan Pratama R, Saksi Herlina, Abner, Sona, dan lain-lain sedang mengumpulkan dokumen dan memasukkannya ke dalam boks dan dibawa pergi dari Kantor dengan

Halaman 134 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Hilux. Saksi juga diminta oleh Saksi Ajat Sudrajat untuk membantu mengangkat kardus ke mobil Pajero Sport namun Saksi tidak mengetahui apa isi kardus tersebut ataupun alasan pemindahan barang tersebut. Saksi Muh. Farhan Pratama melihat adanya Zubair dan Yuli Daryono sedang mengangkat berkas, Saksi Ajat Sudrajat sedang mengangkat kardus berisi kertas, dan saksi Muh Farhan Pratama Pada malam itu melakukan penghapusan CCTV yang diawali dengan adanya Perintah dari Freddy Napitupulu untuk menghapus CCTV kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa Achmad Sobri dan Saksi diperintahkan Terdakwa Achmad Sobri untuk mengamankan CCTV;

Menimbang, bahwa keesokan paginya, pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa selaku KTT memimpin *safety talk* di depan kantor PT CLM di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Selesai *Safety Talk* Saksi Zainal Abidin Syah Siregar dan Manajemen baru datang kembali ke kantor PT Citra Lampia Mandiri untuk memperkenalkan diri dan terjadi keributan antara Manajemen lama dan manajemen baru sehingga Saksi Zainal Abidin Syah Siregar menawarkan kepada seluruh pegawai yang masih hendak bekerja bisa langsung naik ke atas panggung dan jika tidak ingin bergabung dengan manajemen baru bisa langsung keluar. Terdakwa Achmad Sobri, Saksi Bachtiar Febriadi, Saksi Ajat Sudrajat dan beberapa orang lain memilih meninggalkan Kantor PT Citra Lampia Mandiri (CLM) dan tidak kembali bekerja pada kantor Site Malili;

Menimbang, bahwa tanggal 7 November 2022 kantor PT CLM dibawah ke pengurusan Saksi Zainal Abidin Syah Siregar sebagai direktur utama PT Citra Lampia Mandiri tetap melaksanakan kegiatan Operasional sebagaimana biasanya oleh sebahagian karyawan yang masih tetap berkerja dan melakukan pendataan terhadap dokumen serta asset asset perusahaan PT Citra Lampia Mandiri dan ditemukan fakta bahwa terdapat beberapa dokumen dan inventaris kantor yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya, hal tersebut sebagaimana di temukan oleh:

- Saksi Muh. Asrul Alias Asrul Bin Wahid pada tanggal 7 November 2022, pada saat melakukan pendataan ditemukan ada barang milik perusahaan PT CLM dilingkup kerja Tim Purchasing yang hilang berupa 1 (satu) buah Hard Disk kapasitas 1 TB (Satu Tera Byte) warna hitam yang berisi copyan data Purchasing berupa realisasi PO (Purchase Order) Tahun 2022. Dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang tersimpan dilaci meja

Halaman 135 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Saksi serta 10 (sepuluh) bundel berkas arsip Pengadaan barang (Purchase) yang terletak dilemari arsip bundel di ruangan tempat kerja Saksi;

- Saksi Muhammad Reski Alias Reski yang bekerja di Bidang Finance selaku Formen Staf Finance menjelaskan bahwa hari terakhir saksi masuk ke Kantor PT CLM pada hari Kamis 3 November 2022 dan masuk kembali pada hari Senin 7 November 2022 pada jam 11.00 Wita. Setelah Saksi membuka ruangan, Saksi melihat dokumen-dokumen fisik sudah tidak ada. Kebanyakan dokumen fisik yang hilang adalah invoice bulan oktober, karena belum dilakukan Scan terhadap dokumen tersebut sehingga tidak ada dokumen digitalnya. Selain invoice bulan oktober, dokumen lain yang hilang adalah Pemakaian fuel harian, Dokumen hasil validasi per bulan Oktober dan invoice payment voucher yang sudah diajukan di Jakarta. Akibat hilangnya dokumen tersebut menyebabkan tidak bisa melakukan tracking invoice Vendor yang kembali kepada Saksi pada bulan Oktober, selain itu semua dokumen masih tersimpan dalam bentuk file digital;
- Saksi Supyan Alias Pian Bin Hasanuddin yang bekerja di PT CLM sebagai Supervise Fuel Dept Finance awalnya sedang cuti dan tidak mengetahui kejadian apapun. Tiba-tiba, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, Saksi diminta masuk oleh Saksi Muh Reski karena terkait hilangnya dokumen yang berada di meja saksi berupa dokumen Fuel hasil validasi, Penerimaan fuel, dan invoice dari Kontraktor yang perlu dibayarkan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai saat itu;
- Saksi R Mulya Ampera yang baru bekerja sebagai Superintendent Accounting dan Keuangan pada PT CLM pada 23 November 2022 menerangkan bahwa terkait hilangnya dokumen dan Laptop, Saksi ketahui dari cerita Karyawan PT CLM yang digantikan oleh Saksi yaitu Bapak Fani. Saksi menjelaskan secara umum bahwa dokumen atau barang-barang yang ada pada bagian keuangan dan Accounting berupa : Secara Fisik berupa Invoice, Payment request / Voucher, Bukti transfer, Tagihan penjualan, Faktur pajak penjualan, Faktur pajak pembelian, Laporan SPT Tahunan dan Laporan pajak PPN, Buku bank, Jurnal, Buku catatan pembantu, Data aset perusahaan, Buku besar (Ledger), Laporan Keuangan dan Rekening koran. Yang

Halaman 136 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan System Akuntansi berupa Buku bank, Buku kas kecil dan Rekening Koran. Akibat yang dialami oleh perusahaan apabila dokumen tersebut tidak ada adalah: Kesulitan untuk membuat laporan keuangan, Kesulitan untuk membuat laporan perpajakan ( SPPT Badan dan lain-lain), Kesulitan dalam pembayaran pada pihak ketiga (vendor) dan Kesulitan dalam penagihan penjualan;

Menimbang, bahwa adapun inventaris berupa laptop yang dinyatakan hilang yaitu:

No.	User	Kode Inventaris	Jenis/ Series	Serial Number (S/N)
1	ABNER	017/LPT/CLM	Laptop Asus Vivobook	MCNOCX34H783528
2	ACHMAD SOBRI	049/LPT/CLM	Laptop Lenovo Ideapad 3	PF395S2Y
3	AJAT SUDRAJAT	048/LPT/CLM	Laptop Lenovo Ideapad 3	PF31H4RD
4	ARIK BAGUS	015/LPT/CLM	Laptop Asus M409D	KBN0CV077291467
5	BACHTIAR	043/LPT/CLM	Laptop Asus A416E	M3N0CV12C74111F
6	ENDANG	047/LPT/CLM	Laptop Lenovo Ideapad 3	PF31G84E
7	EVALINA	035/LPT/CLM	Laptop Lenovo	
8	FRIAN BMS	031/LPT/CLM	Laptop Lenovo Ideapad 3	PF2JJ7R1
9	GUNARIO	029/LPT/CLM	Laptop Asus ROG Strix G6	L8NRKD034842339
10	INDRA K	039/LPT/CLM	Laptop Lenovo V14-IIL	PF2EYRYW
11	LELIANI S	024/LPT/CLM	Laptop Asus A412F	L8N0CV10K501334



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	PARLA	006/LPT/CLM	Laptop HP14-CV0XXX	5CG93469M1
13	RAMDAHNI	009/LPT/CLM	Laptop Asus A409UA-BV352T	
14	RUDI K	030/LPT/CLM	Laptop Lenovo Ideapad 3	PF2JCF71
15	YULI DARYONO	050/LPT/CLM	Laptop Lenovo Ideapad 5	MP245HQX
16	HARYO PURNOMO	053/LPT/CLM	Laptop Asus TUF Game A15	N4NRCX08L72519
17	ILHAM GULAMAN	054/LPT/CLM	Laptop Acer Swift 3 Infinity 4	NXABNS00C1491 D8483400
18	REMY SANDRIA	011/ETC/CLM	Huawei Tablet Notepad II	5VLBB217252014 20
19	ACHMAD SOBRI	011/ETC/CLM	Huawei Tablet Notepad II	
20	ENDANG	011/ETC/CLM	Huawei Tablet Notepad II	5VLBB228102005 38

Menimbang, bahwa adanya perpindahan sejumlah barang dan dokumen itu dibenarkan pula oleh Terdakwa dan tidak dibantah oleh Saksi Bachtiar Febriadhi maupun Saksi Ajat Sudrajat yang merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah. Terdakwa Achmad Sobri, Saksi Bachtiar Febriadi dan Saksi Ajat Sudrajat menerangkan bahwa dalam Pertemuan tanggal 6 November 2023 malam hari itu, Fredy Napitupulu membahas tentang masalah pekerjaan, proyek rencana area kawasan industri (INIS) dan Freddy Napitupulu juga memberikan perintah untuk mengamankan dokumen pribadi milik tiap pekerja. Setelah mendapatkan perintah dari Freddy Napitupulu, Terdakwa Achmad Sobri menyuruh Saksi Bachtiar Febriardi untuk mengamankan dokumen pribadi milik Terdakwa Achmad Sobri. Setelah itu Freddy Napitupulu menyuruh Reno untuk melakukan pengamanan dokumen. Pengamanan dokumen tersebut terjadi sampai pukul 01.00 Wita tanggal 7 November 2022. Terdakwa Achmad Sobri mengakui bahwa tindakannya untuk mengamankan barang-barang pribadi

Halaman 138 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan terdapat segerombol orang asing yang tiba-tiba datang dan mengaku sebagai Direktur utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Terdakwa Achmad Sobri menyatakan pada saat itu merasa ragu atas hal yang disampaikan oleh Saksi Zainal Abidinsyah Siregar. Setelah selesai mengamankan berkas pribadi Terdakwa Achmad Sobri turun ke bawah dan hanya menemui Saksi Muh Farhan Pratama R di bawah dan meneruskan perintah Freddy Napitupulu untuk mengamankan CCTV kepada Saksi Muh Farhan Pratama R. Terdakwa Achmad Sobri mengamankan dokumen pribadi seperti SK KTT, UU, Laptop dan Tablet android dan membawanya pulang pada jam 01.00 Wita. Saat Terdakwa Achmad Sobri pulang masih ada beberapa orang yang berada di Kantor PT Citra lampia Mandiri (CLM). **Namun demikian, Terdakwa Achmad Sobri menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk membawa dokumen perusahaan dan tidak tahu dibawa kemanakah dokumen perusahaan yang dinyatakan hilang oleh pelapor;**

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa tersebut terurai pula di dalam nota pembelaan / Pleidoi BAB III Analisa Fakta Persidangan poin 3.4 sampai dengan 3.7, halaman 95 sampai dengan 98 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Tidak ada satu pun saksi yang mendengar perintah Terdakwa untuk membantu melakukan tindak pidana dan melihat Terdakwa membawa barang atau inventaris kantor PT. CLM;
- Tidak ada pemindahan dokumen dan inventaris PT. CLM dari kantor PT. CLM di Malili ke kantor pusat PT. CLM di Jakarta;
- Bahwa 17 laptop dan 3 tablet yang hilang tidak pernah disimpan di kantor PT CLM Inventaris tersebut dipegang masing-masing penggunaanya sebagaimana perjanjian waktu tertentu Nomor 010/PKWTT/CLM-HR/HO/IV/2022 tertanggal 12 April 2022 (bukti T-1 ) terlampir (dalam pasal 3 bukti T-1 menjelaskan status penempatan dan tempat penerimaan " Lokasi Site Malili Luwu Timur")
- Bahwa inventaris kantor sejak awal berada pada kekuasaan Terdakwa untuk kepentingan pekerjaan dan saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengambil inventaris kantor yang digunakan pengguna lain;
- Terdakwa dan rekan-rekannya sudah mengembalikan laptop dalam kekuasaannya kepada kantor pusat PT. CLM sehingga tidak ada barang bukti dari Terdakwa yang memiliki relevansi dengan tindak pidana penggelapan dalam perkara ini

Halaman 139 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai kepala Teknik Tambang pada kantor PT Citra Lampia Mandiri site Malili diberikan laptop dan Tab oleh Manajemen PT Citra Lampia Mandiri site Malili agar dipakai oleh Terdakwa untuk bekerja pada Kantor Site Malili yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Trans Nomor 23, Desa Puncak indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu timur sebagai Kepala Teknik Tambang dan pada tanggal 5 November 2022 Saksi Zainal Abidinsyah Siregar ke kantor PT Citra Lampia Mandiri Site malili untuk memberitahukan kepada seluruh Karyawan PT Citra Lampia Mandiri bahwa PT Citra Lampia Mandiri telah berganti kepengurusan kepada Saksi Zainal Abidinsyah Siregar berdasarkan

- Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0290986 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar PT Citra Lampia Mandiri tanggal 14 September 2022
- Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0054480 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Citra Lampia Mandiri tanggal 14 September 2022
- Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-01.03-0291010 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar PT Citra Lampia Mandiri tanggal 14 September 2022

Yang pada pokoknya berisi tentang hasil Keputusan Para Pemegang Saham diluar Rapat sebagai pengganti Rapat umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Lampia Mandiri yang diselenggarakan pada tanggal 13 September 2022,

Bahwa atas kedatangan Saksi Zainal Abidinsyah Siregar tersebut Terdakwa keberatan dengan menegaskan kepada Saksi Zainal Abidinsyah Siregar bahwa Terdakwa belum mengetahui adanya pergantian pengurus PT Citra Lampia Mandiri kepada saksi Zainal Abidinsyah Siregar, bahwa setelah pertemuan Terdakwa dan Karyawan PT Citra Lampia Mandiri di Kantor Site Malili Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Zainal Abidinsyah Siregar di Pelabuhan Lampia dan pada saat itu Terdakwa selain melihat rombongan saksi Zainal Abidinsyah Siregar Terdakwa juga bertemu dengan Kepala Kepolisian Resort Luwu Timur dan Terdakwa juga telah diberitahukan mengenai adanya surat AHU yang menyatakan sekarang direktur utama PT CLM yang sah adalah Zainal Abidinsyah Siregar, pemberitahuan tersebut juga di tolak oleh Terdakwa dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanggapan bahwa tidak mengetahui mengenai sah atau tidaknya Zainal Abidinsyah Siregar karena belum mendapat informasi dari Freddy Napitupulu ataupun Helmut Hermawan terkait adanya pergantian manajemen atau pengurus;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut untuk menghindari kekeliruan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan ditemukannya fakta persidangan yang saling mempertentangkan perihal kedudukan hukum atau kebasahan Kepengurusan PT Citra Lampia Mandiri Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Kehadiran Zainal Abidinsyah Siregar memiliki kedudukan sebagai Pengurus atau direktur PT CLM secara Hukum atau sebaliknya bahwa Saksi Helmut Hermawanlah yang Memiliki Kedudukan Hukum Sebagai Direktur utama PT CLM sehingga Terdakwa dapat menolak kedatangan Saksi Zainal Abidinsyah siregar, agar pertimbangan hukum tersebut dapat dijadikan sebagai landasan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa cara Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan hukumnya adalah dengan mempertimbangkan fakta fakta persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah baik keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti dan surat-surat yang diajukan di persidangan yang memiliki nilai pembuktian dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan keadaan dan sifat masing masing bukti tersebut secara sah menurut hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa tujuan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah bagi penuntut umum merupakan usaha untuk meyakinkan hakim, bahwa berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah agar menyatakan Terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan. Bagi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, pembuktian merupakan usaha sebaliknya yakni meyakinkan hakim berdasarkan dua alat bukti yang sah agar menyatakan Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Bagi hakim melalui alat-alat bukti yang sah baik yang berasal dari penuntut umum maupun dari Terdakwa dan penasehat hukumnya dijadikan dasar untuk membuat dan mempertimbangkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak hanya tertumpu pada keterangan saksi dan surat

Halaman 141 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



semata akan tetapi juga terdapat pada keterangan Ahli dan petunjuk atas persesuaian fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa kedudukan Keterangan Ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan suatu perkara pidana mempunyai 2 (dua) kemungkinan yakni bisa sebagai alat bukti Keterangan Ahli dan alat bukti Surat. Sebagai alat bukti keterangan ahli apabila dinyatakan di sidang pengadilan dengan mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama yang dianutnya. Dan sebagai alat bukti surat apabila diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaannya;

Menimbang, bahwa hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil dan untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa pidana yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran, yakni kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh. Pembuktian dalam hukum acara pidana, merupakan upaya mendapatkan keterangan keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa, suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum terhadap hal yang telah dipertentangkan antara Penuntut Umum dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya telah mendakwa bahwa Terdakwa Ahmad Sobri "telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta

*Halaman 142 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan" sebagaimana hal tersebut terjadi berawal pada hari sabtu tanggal 5 November 2022 saksi Zainal Abidinsyah Siregar dan Terdakwa Ahmad Sobri bertemu dan saling menolak keberadaan satu sama lain sebagai pihak yang berhak atas pengelolaan PT Citra Lampia Mandiri dan berlanjut dengan adanya tindakan Terdakwa bersama sama dengan Saksi Ajad Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi dan karyawan PT Citra Lampia Mandiri lainnya pada tanggal 6 November 2022 berdasarkan hasil pertemuan rapat dan arahan dari Freddy Napitupulu untuk mengumpulkan dokumen dokumen pribadi dan dokumen dokumen penting perusahaan PT CLM untuk dibawa kerumah masing masing, sehingga pertemuan tanggal 7 November 2022 Terdakwa telah di tawarkan oleh Saksi Zainal Abidinsyah Siregar untuk tetap menjadi karyawan pada PT CLM atau keluar dari PT CLM dan Terdakwa telah memilih dan menentukan sikap untuk tidak menerima Zainal Abidinsyah Siregar sebagai Direktur Utama PT CLM karena menurut Terdakwa Direktur PT CLM adalah saksi Helmut Hermawan;

Menimbang, bahwa akibat sikap Terdakwa dan saksi Ajad Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi serta karyawan PT CLM dibawah Kepengurusan Helmut Hermawan, kepengurusan PT CLM dibawah pimpinan Zainal Abidinsyah Siregar telah melaporkan kehilangan beberapa Aset berupa Laptop Dokumen softcopy dan Dokumen Hard Copy serta Hardisk dan lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas dan atas kehilangan beberapa aset dan dokumen tersebut Terdakwa telah pula membantah sebahagian dari dokumen yang hilang akan tetapi telah pula membenarkan bahwa Laptop dan Tablet yang Terdakwa terima sebagai sarana penunjang kerja Terdakwa sebagai KTT pada PT CLM site Malili telah Terdakwa bawa dan serahkan kepada Saksi Helmut Hermawan di kantor Pusat PT CLM Manhattan Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dapat ditemukan satu keterangan yang saling bersesuaian dan tidak saling dibantah oleh Terdakwa dan Penuntut Umum sehingga fakta tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah fakta yang memiliki kualitas fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena diakui kebenarannya baik oleh penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya maupun oleh Terdakwa sebagaimana dalam keterangannya yang termuat juga dalam pembelaan Terdakwa yakni atas laptop dan tablet yang telah diterima Terdakwa dari kantor

Halaman 143 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CLM Site Malili sebagai Penunjang Tugas Terdakwa sebagai KTT pada Kantor CLM Site Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah benar laptop dan Tab yang dibawa oleh Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi Helmut Hermawan adalah milik PT CLM dibawah kepengurusan Saksi Zainal Abidin atau adalah milik PT CLM dibawah kepengurusan Saksi Helmut Hermawan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari kekeliruan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta persidangan dapat diketahui bahwa Saksi Zainal Abidinsyah Siregar mengumumkan dirinya sebagai Pengurus atau Direktur utama PT Citra Lampia Mandiri didasarkan pada Akta Notaris Nomor 7 tertanggal 13 September 2022 dari Notaris dan PPAT Oktaviana Kusuma Anggraini, SH.MKn yang merupakan akta perubahan atas kepengurusan PT CLM dari Saksi Helmut Hermawan kepada Saksi Zainal Abidinsyah Siregar;

Menimbang bahwa memperhatikan pasal 15 ayat 1 undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris adalah sebagai berikut " Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin tanggal kepastian pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semnuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa apakah akta tersebut walaupun telah di buat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, sehingga secara serta merta telah pula berlaku dan mendudukan saksi zainal abidin sebagai direktur utama yang memiliki hak dan kedudukan hukum untuk mengatur dan mengurus PT CLM maka Majelis Hakim memperhatikan bahwa akta tersebut telah pula mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam

- Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0290986 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 14 September 2022;

Halaman 144 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.09-0054480 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 14 September 2022;
- Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0291010 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi Helmut Hermawan yang menerangkan bahwa atas pengesahan akta nomor 7 tertanggal 13 September 2022 dan Surat Kementrian Hukum dan Ham telah pula di uji pada Pengadilan Tata Usaha Negara hal senada juga di sampaikan Terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaan Terdakwa pada hal 2 (dua) alenia ke 2 bahwa *"diawali dari selemba kertas, sebuah akta notaris yang kemudian dapat merubah atau mengalihkan atau berpindah kepada orang lain sebuah perusahaan yaitu PT Citra lampia mandiri sebuah perusahaan tambang yang daripadanya perpindahan tersebut menjadi syah karena secara tiba tiba telah terdaftar pada system di direktorat jendral administrasi hukum umum..... dst"*, sehingga oleh karenannya menurut hemat Majelis kedudukan hukum Zainal Abidin sebagai direktur utama PT CLM telah sah secara hukum yang berlaku, walaupun hal tersebut telah di akui oleh Terdakwa hanya saja Terdakwa tidak menerima keadaan tersebut oleh karena Terdakwa berpendapat bahwa peralihan hak tersebut tidak sah dan memiliki cacat hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengaku hingga saat ini masih merupakan karyawan PT CLM dan digaji oleh pihak PT CLM pimpinan Helmut Hermawan, namun secara *de facto* dan *de jure*, Pengakuan Terdakwa di persidangan tersebut bertolak belakang dengan kenyataan dimana PT CLM yang saat ini beroperasi di Kecamatan Malili bergerak dibawah kepemimpinan Zainal Abidinsyah Siregar selaku direktur utama yang didasarkan pada:

- Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0290986 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 14 September 2022;
- Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.09-0054480 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 14 September 2022;

Halaman 145 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0291010 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa akta notaris dan akta pengesahan tersebut telah dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan telah pula dikonfrontir kepada saksi Ichsan Pranata Putra dan saksi telah pula membenarkan akta tersebut adalah akta perusahaan PT CLM, maka berdasarkan doktrin hukum pembuktian surat tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti surat karena diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, dapat dijadikan sebagai fakta hukum dalam pemeriksaan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, meskipun Terdakwa tidak mengakui kepemimpinan Zainal Abidinsyah Siregar sebagai direktur utama dan masih ada sengketa dualisme kepemimpinan pada PT CLM, Majelis Hakim merasa perlu dan wajib mengingatkan kepada seluruh pihak tentang asas *Het Vermouden Van Rechmatigheid* atau asas *Presumptio Iustae Causa* (Asas Praduga Sah). Sebagaimana keterangan Ahli Dr Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn., di depan persidangan yang menyatakan bahwa setiap produk administrasi negara harus dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Ahli juga menyatakan dalam hukum pembuktian, akta notaris secara teori disebut dengan *Probatio Plena* karena merupakan alat bukti yang sempurna. Akta notaris tersebut selama tidak dibatalkan oleh pengadilan maupun para pihak itu sendiri maka Akta tersebut masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum baik itu karena para pihak ataupun putusan Pengadilan yang membatalkan akta notaris nomor 7 tertanggal 13 September 2022 dari Notaris dan PPAT Oktaviana Kusuma Anggraini, SH, MKn, sehingga menurut hemat Majelis sudah tepat dan berdasar hukum tentunya Majelis Hakim mentaati setiap Surat Keputusan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim mengutip pledoi Terdakwa bahwa ketidak sukaan dan kebencian kita pada suatu kaum maka tetaplah untuk berlaku adil, sehingga oleh karenanya memperhatikan unsur unsur keadilan tersebut didasarkan pada suatu kepastian hukum dan asas asas hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 146 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akta notaris dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM adalah akta dan bukti keabsahan yang patut di jadikan sebagai dasar menentukan legalitas atau kedudukan hukum seseorang berdasarkan pada hukum dan asas hukum yang berlaku telah berdasar secara hukum, sehingga penilaian Majelis tidak didasari pada subjektifitas yang tidak berdasar secara hukum;

Menimbang, bahwa akibat penolakan Terdakwa atas kedudukan hukum Zainal Abidinsyah Siregar sebagai direktur utama atau pengurus pada PT CLM yang telah bertentangan dengan asas hukum yang berlaku telah menimbulkan konsekuensi yuridis, sehingga tindakan Terdakwa yang telah mengembalikan Laptop dan tab yang diterima Terdakwa sebagai penunjang kegiatan pada kantor site malili sebagai mana bukti T-1 kepada Saksi Helmut Hermawan yang berdasarkan akta notaris nomor 7 tertanggal 13 September 2022 dan surat kementerian Hukum dan Ham tertanggal 14 September 2022 **tidak lagi** memiliki kedudukan hukum sebagai direktur utama PT CLM dalam mengamankan dokumen milik perusahaan PT CLM;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/ hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkanny;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tidak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa jika mencermati akta notarris nomor 7 tertanggal 13 September 2022 dan surat kemnentrian Hukum dan Ham tertanggal 14 September 2022 di hubungkan dengan kedatangan Saksi Zainal Abidinsyah Siregar pada tanggal 7 November 2022 dapat diketahui bahwa kedatangan saksi Zainal Abidinsyah Siregar telah dalam kedudukannya sebagai pengurus atau Direktur Utama PT CLM maka kewajiban Terdakwa untuk tunduk dan

Halaman 147 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patuh pada perintah dan kewenangan yang di tentukan oleh saksi Zainal Abidinsyah Siregar dan bukan kepada saksi Helmut Hermawan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dengan tidak patuhnya Terdakwa pada akta notaris nomor 7 tertanggal 13 September 2022 dan surat kementrian Hukum dan Ham tertanggal 14 September 2022 telah bertentangan dengan hak dan kewajiban Terdakwa sebagai warga negara yang harus tunduk dan patuh pada ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Achmad Sobri tersebut yang membawa laptop milik PT CLM dan menyerahkannya kepada Saksi Helmut Hermawan yang telah bertentangan dengan hak dan kewajiban Terdakwa telah memenuhi unsur kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti bertentangan dengan Hak dan Kewajiban Terdakwa, sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan tersebut telah memenuhi unsur Melawan Hukum.

Menimbang bahwa memperhatikan surat dakwaan penuntut dihubungkan dengan asset asset PT CLM yang hilang apakah dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa dalam keterangan dan pembelaannya telah membantah terhadap dokumen dokumen dan asset perusahaan selain yang diakui oleh Terdakwa atas Laptop dan Tab tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dan pleidoi yang diajukan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim haruslah mencermati keterangan dari Saksi Abdul Rauf, Saksi Herlina dan Saksi Muh. Farhan Pratama yang ada di tempat kejadian pada malam kejadian yaitu tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 7 November pukul 01.00 Wita dini hari;

Menimbang, bahwa Saksi Herlina pada malam kejadian menerangkan bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa sedang berada di lantai 2 saat Saksi baru datang. Saksi Abdul Rauf menerangkan bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa Achmad Sobri sedang mengobrol dengan Freddy Napitupulu di samping ruangan Terdakwa Achmad Sobri. Sedangkan Saksi Muh. Farhan Pratama menerangkan bahwa malam itu Saksi melihat Terdakwa Achmad Sobri sedang duduk-duduk dan mengobrol dengan seseorang, lalu saat berpapasan dengan

Halaman 148 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII





Terdakwa Achmad Sobri, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengamankan CCTV;

Menimbang, bahwa jika keterangan Saksi-Saksi tersebut hanya dari satu sudut pandang saja yaitu sudut pandang ada tidaknya perintah, intruksi untuk mengambil barang atau ada tidaknya perbuatan mengangkut dan membawa sesuatu barang, maka memang benar bahwasanya Terdakwa hanya mengobrol, tidak melakukan apa-apa, dan hanya membawa dokumen pribadinya. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mencapai kebenaran materiil yang komprehensif dan menyeluruh, Majelis Hakim tidaklah boleh menilai hanya dari satu sudut pandang belaka. Majelis Hakim perlu melihat secara luas dari berbagai sudut pandang untuk mengetahui sejauh manakah peran Terdakwa dalam terwujudnya suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan-keterangan Saksi tersebut di atas, ternyata tidak ada satupun saksi yang menyaksikan langsung perbuatan Terdakwa yang mengangkut, membawa ataupun memindahkan dokumen-dokumen. Saksi-Saksi di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk mengangkut, membawa ataupun memindahkan dokumen-dokumen. Keterangan yang menyatakan bahwa dokumen-dokumen kantor telah hilang dan pelakunya adalah Terdakwa adalah keterangan dari pelapor yaitu Saksi Ichsan Pranata Putra yang mana tidak melihat, mendengar ataupun mengalami peristiwa itu;

Menimbang, bahwa dalam pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurang dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan alat-alat bukti di persidangan sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP berupa keterangan Saksi, Keterangan Ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, pada suatu perkara dimana tidak ada saksi yang melihat perbuatan pidana secara langsung dan Terdakwa juga membantah perbuatannya, maka untuk membuktikan adanya kesalahan pada diri Terdakwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyatakan "*Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya".* Selanjutnya, untuk memperoleh bukti petunjuk tersebut, Majelis Hakim mencermati dengan saksama keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa sebagaimana perintah Pasal 188 ayat (2) KUHP. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai bukti petunjuk pada perkara ini tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHP dimana Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana, penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan pada hati nurani Majelis Hakim sehingga putusan ini **terhindar** dari sifat penerapan hukum yang sewenang-wenang karena dominasi penilaian subjektif yang berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa telah ditemukan persesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Para Saksi maupun Terdakwa mengakui bahwa ketika Saksi Zainal Abidinsyah Siregar datang pada tanggal 5 November 2022 lalu mengaku sebagai direktur utama PT CLM, Terdakwa menolak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 5 November 2022, Terdakwa Achmad Sobri menghubungi Helmut Hermawan dan melaporkan kejadian yang terjadi. Setelah mendengar informasi tersebut Helmut Hermawan menyuruh Terdakwa Achmad Sobri untuk tetap menjadi atasan;
- Bahwa Saksi Suciwati, Saksi Wijiyanti dan Saksi Asrul Bin Asis melihat Terdakwa hadir pada pertemuan malam tanggal 5 November 2022 yang isinya menyatakan bahwa kepemimpinan Helmut Hermawan adalah kepemimpinan yang sah pada PT CLM;
- Bahwa Saksi Herlina dan Saksi Abdul Rauf melihat Terdakwa pada malam hari tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022 pukul 01.00 Wita;
- Bahwa Saksi Muh. Farhan Pratama pada malam hari antara tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022 pukul 01.00 Wita bertemu dengan Terdakwa dan disuruh mengamankan CCTV yang mana diakui pula oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Bachtiar Febriadhi menerangkan bahwa Saksi mendapat perintah dari Terdakwa Achmad Sobri untuk mengamankan dokumen pribadi miliknya yang terdiri dari SK KTT, Buku Peraturan Menteri dan Buku Training dan mengantarkan dokumen tersebut di Mes Terdakwa Achmad Sobri;

Halaman 150 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 6 November 2022 pukul 20.00 Wita, datang Corporate Secretary dari Kantor Pusat PT CLM dan mengobrol dengan Freddy Napitupulu. Saksi Ajat Sudrajat dan Saksi Bachtiar Febriadi menerangkan bahwa dalam pertemuan tersebut Freddy Napitupulu membahas terkait pekerjaan dan menyampaikan bahwa dalam kondisi saat ini perusahaan dalam keadaan yang tidak baik-baik saja serta berpesan untuk Karyawan PT CLM di Site Malili untuk bekerja seperti biasa dan untuk Permasalahan manajemen akan diselesaikan oleh Kantor pusat. Selain itu untukantisipasi adanya orang asing yang datang ke kantor Freddy Napitupulu juga menginstruksikan untuk mengamankan dokumen pribadi masing-masing karyawan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 7 November 2022 dilaksanakan Safety Talk dan selesainya dilakukan Safety Talk jam 10.00 Wita Saksi Zainal Abidinsyah Siregar datang bersama-sama dengan beberapa orang temannya bermaksud akan masuk ke area kantor PT. CLM namun karena portal tertutup akhirnya salah satu dari antara orang yang ikut bersama dengan Saksi Zainal Abidinsyah Siregar tersebut menendang portal hingga terbuka. Pada saat portal sudah terbuka salah seorang dari mereka menarik Terdakwa Achmad Sobri dengan tangan sambil memegang kerah baju sehingga terjadi keributan namun tiba-tiba salah seorang dari Kepolisian berteriak dengan mengatakan "DIAM JANGAN ADA YANG RIBUT ". Pada saat suasana sudah mulai tenang Saksi Zainal Abidin Siregar menyampaikan bahwa Saksi Zainal Abidinsyah Siregar adalah direktur utama PT. CLM yang baru dan menyampaikan bahwa yang masih hendak bekerja bisa naik ke atas panggung dan yang tidak mau bekerja lagi dengan manajemen baru dapat langsung keluar, kemudian Terdakwa Achmad Sobri tanggap dengan mengatakan bahwa " *setahu saya bahwa sampai sat ini belum ada informasi terkait dengan pergantian management yang baru dalam hal ini Direktur utama yang baru* " namun salah satu dari antara mereka mengatakan kepada saya bahwa " *jangan Ngeyel* " lalu Terdakwa Achmad Sobri menjawab " *saya tidak ngeyel saya hanya karyawan biasa selaku Kepala Teknik Tambang yang diangkat atas surat pengajuan Direktur Utama PT. Citra Lampia Mandiri Bapak HELMUT HERMAWAN sesuai dengan surat Keputusan Direktur Teknik Mineral dan Batu Bara* " Atas jawaban Terdakwa Achmad Sobri tersebut kemudian Bapak Zenal Abidinsyah Siregar mengatakan "KAMU

Halaman 151 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



*DIPECAT"* dan Terdakwa Achmad Sobri jawab *"Dengar semua, mulai saat ini apabila terjadi sesuatu diluar kontrol saya"*;

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah ucapan Dipecat yang dikeluarkan oleh Saksi Zainal Abidinsyah Siregar tersebut Freddy Napitupulu menarik Terdakwa Achmad Sobri dan meninggalkan kantor PT. CLM menuju ke rumah tempat tinggal untuk mempersiapkan pakaian secukupnya dan meninggalkan Kota Malili sekitar jam 14.00 Wita menuju ke Makassar untuk selanjutnya ke Jakarta untuk memastikan Status Terdakwa Achmad Sobri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa ada dan hadir pada saat kejadian hilangnya sejumlah dokumen perusahaan. Terdakwa juga mengakui adanya intruksi dari Freddy Napitupulu untuk mengamankan dokumen-dokumen karyawan. Faktanya, dokumen-dokumen yang hilang bukan hanya dokumen karyawan, melainkan dokumen perusahaan lainnya. Hal tersebut adalah suatu petunjuk yang jelas dan nyata bahwa Terdakwa mengetahui adanya pemindahan dokumen itu. Apalagi proses perpindahan dokumen dilakukan dengan cara yang tidak lazim karena sebelumnya tidak pernah dilakukan pemindahan dokumen besar-besaran pada malam hari. Bahkan, Terdakwa juga menyuruh Saksi Muh. Farhan untuk mengamankan CCTV yang menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa Terdakwa menginsyafi akan akibat dari segala kegiatan yang terjadi pada malam hari tanggal 6 November 2022 hingga 7 November 2022 pukul 01.00 WITA itu;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan seorang Kepala Teknik Tambang yang merupakan *"seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik"* sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Oleh karena itu Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Terdakwa memiliki korelasi yang jelas dengan terjadinya perbuatan yang terjadi pada malam itu. Sungguh merupakan suatu ke-naif-an apabila Terdakwa dianggap tidak terlibat dalam peristiwa tersebut sementara Terdakwa adalah penanggung



jawab tertinggi dalam organisasi lapangan pertambangan. Terdakwa di persidangan mengakui, pada tanggal 7 November pagi hari, setelah terjadi keributan di area PT CLM saat pendudukan oleh Saksi Zainal Abidin Siregar, Terdakwa menyatakan tidak bertanggung jawab lagi atas segala hal yang terjadi dalam area pertambangan. Hal ini semakin meneguhkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas terjadinya perpindahan barang dan sejumlah dokumen dari area kantor PT CLM pada tanggal 7 November ini hari;

Menimbang, bahwa Saksi Faeral Zhaky Salim Alias Eral menerangkan bahwa salah satu kebutuhan Tambang adalah laptop, dimana Laptop yang diadakan untuk Keperluan tambang dibeli atas nama PT CLM. Kepemilikan Laptop oleh PT CLM tidak terpengaruh dengan adanya pergantian Manajemen Perusahaan. Proses Pengadaan Barang tersebut diawali dengan adanya MR (Material Request) dari Pegawai yang membutuhkan yang diserahkan ke Dept Purchasing. Setelah MR di tandatangani oleh Atasan Pegawai Pemesan dan KTT lalu dilakukan Pengecekan harga di tiap Vendor. Setelah mendapatkan harga terendah dilakukan PO (Pre Order). Setelah keluar Persetujuan dari Atasan maka dilakukan Pembelian Barang. Untuk pembelian barang dilakukan Pencatatan Inventaris Kantor PT CLM. Penyerahan Laptop kepada Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtar Febriardhi dan Terdakwa Achmad Sobri sebagai fasilitas sudah dilakukan lama sebelum tanggal 7 November 2022. Namun demikian, ternyata setelah meninggalkan kantor PT CLM site Malili, Terdakwa tidak mengembalikan laptop tersebut, padahal berdasarkan keterangan Saksi Firdaus Mursalam, pengembalian Aset/Fasilitas Perusahaan harus dikembalikan dimana tempat Karyawan tersebut bekerja. Dalam hal ini Aset yang di dapatkan dari PT CLM Site Malili harus dikembalikan ke PT CLM Site Malili. Karena data inventarisir barang tersebut terdapat di PT CLM site Malili dan bukan di Kantor Pusat;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sebelumnya telah mempertimbangan tentang kedudukan hukum atau legal standing atas kepengurusan PT CLM secara materil didasarkan pada fakta hukum yakni akta otentik dan surat kementrian hukum dan ham yang mana Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah pula mendasarkan pada asas hukum yang berlaku akan tetapi dalam nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa banyak menekankan pada adanya **prejudicial geschill dalam pemeriksaan perkara aquo**. Hal ini secara eksplisit maupun implisit dapat dilihat pada dalil-dalil Pleidoi BAB III Analisa Fakta Persidangan sebagai berikut:

Halaman 153 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII





**Poin 3.1** FAKTA HUKUM PADA TANGGAL 7 NOVEMBER 2022 DIREKTUR UTAMA PT. CITRA LAMPIA MANDIRI MASIH SAKSI HELMUT HERMAWAN, pada halaman 91 dan 92 yang pada intinya menyatakan:

Dari persamaan dan kesesuaian keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, serta bukti yang telah dipaparkan, maka menjadi suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa **saksi Helmut Hermawan masih sebagai Direktur Utama PT. Citra Lampia Mandiri pada tanggal 7 November 2022.**

**Poin 3.2** FAKTA HUKUM TENTANG LAPORAN POLISI YANG DISAMPAIKAN OLEH SAKSI PELAPOR ATAS NAMA ICHZAN PRANATA PUTRA, S.H. BERSIFAT SUMIR, TIDAK PRESISI, TIDAK AKURAT, DAN TIDAK DIDUKUNG BUKTI KEPEMILIKAN, pada halaman 92 dan 93 yang pada intinya menyatakan :

Melalui kesesuaian keterangan saksi-saksi yang telah dipaparkan, menjadi suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pembuatan laporan kepolisian oleh Pelapor bersifat sumir, tidak presisi, tidak akurat, bahkan **tidak didukung oleh bukti kepemilikan** atas inventaris-inventaris yang diklaim sebagai **milik PT. CLM kubu saksi Zainal Abidinsyah Siregar**, seperti halnya faktur pembelian, nota, bukti pembayaran, dan lain-lain.

**Poin 3.10** FAKTA HUKUM BAHWA KEDATANGAN SAKSI PELAPOR UNTUK MEMPERKENALKAN DIRI SEBAGAI MANAJEMEN BARU DAN EKSEKUSI KANTOR PT. CITRA LAMPIA MANDIRI DILAKUKAN SECARA EKSTRA YUDISIAL DAN SEPIHAK TANPA CAMPUR TANGAN PIHAK PENGADILAN, TIDAK MELALUI MEKANISME BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN, DILAKSANAKAN DENGAN PAKSAAN, DAN MELIBATKAN OKNUM KEPOLISIAN, halaman 101 sampai 103 yang pada pokoknya menyatakan:

Dengan harmonisasi antara keterangan saksi-saksi, maka menjadi suatu fakta persidangan yang tidak terbantahkan bahwa **eksekusi yang dilakukan oleh saksi Zainal Abidinsyah Siregar pada tanggal 7 November 2022 terjadi tanpa melibatkan pengadilan, tidak melalui mekanisme sesuai ketentuan hukum yang berlaku, melibatkan oknum kepolisian, dan dilaksanakan dengan paksaan sehingga menimbulkan keributan.**

**Poin 3.12.** FAKTA HUKUM BAHWA PENGAMBIALIHAN KEPENGURUSAN PT. CITRA LAMPIA MANDIRI OLEH MANAJEMEN BARU TERJADI SECARA TIBA-TIBA TANPA KONFIRMASI DARI KANTOR PUSAT DAN TIDAK ADA INFORMASI TERLEBIH DAHULU KEPADA PARA KARYAWAN, pada halaman 104 dan 105 menyatakan :

Jadi, berdasarkan kumpulan keterangan para saksi dan alat bukti yang saling berkesinambungan, maka **merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa pengambilalihan kepengurusan PT. CLM oleh manajemen baru terjadi secara tiba-tiba tanpa konfirmasi dari kantor pusat dan tidak ada informasi terlebih dahulu kepada para karyawan PT. CLM.**



**Poin 3.14** FAKTA HUKUM TENTANG ADANYA SENGKETA PRAYUDISIAL DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (*PREJUDICIEEL GESCHIL*), pada halaman 106-107 yang pada pokoknya menyatakan :

Dengan demikian, adanya sengketa prayudisial di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang akan memutus penyelesaian kepengurusan PT. CLM dan kepemilikan aset PT. CLM adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menutup mata dengan adanya pendapat bahwa terjadi dualisme kepemimpinan di PT CLM yang mana telah diterangkan oleh Saksi Helmut Hermawan dan Saksi Andi Nisa Aulia dimana pekaranya masih bergulir di PTUN Jakarta maupun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun terhadap dalil-dalil mengenai *prejudicial geschil* tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa mengenai dualisme kepemimpinan pada PT Citra Lampia Mandiri bukanlah objek dari pemeriksaan perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak boleh melewati kewenangan untuk mengadili sesuatu yang bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim. Ahli Dr. Effendy Saragih menerangkan bahwa dalam Pasal 81 KUHP, Hakim diberikan kesempatan apabila ada *prejudicieel geschil* yang sifatnya dapat menanggukuhkan pemeriksaan perkara. Penjelasan ini diatur dalam Perma No. 1 Tahun 1956 sebagaimana juga dipertegas lagi dalam SEMA No. 4 Tahun 1980. Jadi, ada kewenangan untuk menunda atau menanggukuhkan suatu pemeriksaan perkara apabila ada perselisihan diluar perkara pidana yang sedang diperiksa. Hal ini merupakan hak milik Hakim dan bukan kewajiban. Ahli juga menerangkan bahwa biasanya di dalam penangguhan suatu perkara pidana apabila terjadi *prejudicieel geschil*, maka *prejudicieel geschil* tersebut haruslah tentang suatu hak dimana terjadi perselisihan hak atas suatu objek di dalam suatu perkara pidana. Selain itu, dalam Perma No. 1 Tahun 1956 menyebutkan bahwa Hakim dalam perkara pidana tidak terikat dengan putusan-putusan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya di atas, meskipun Terdakwa mengaku hingga saat ini masih merupakan karyawan PT CLM dan digaji oleh pihak PT CLM pimpinan Helmut Hermawan, namun secara *de facto* dan *de jure*, Pengakuan Terdakwa di persidangan tersebut bertolak belakang dengan kenyataan dimana PT CLM yang saat ini beroperasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Malili bergerak dibawah kepemimpinan Zainal Abidinsyah Siregar selaku direktur utama yang didasarkan pada:

- Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0290986 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 14 September 2022;
- Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.09-0054480 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 14 September 2022;
- Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0291010 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim sampailah pada suatu kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara jelas dan nyata telah **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** dimana Terdakwa pada tanggal 7 November 2022 pukul 01.00 WITA telah terlibat dalam pemindahan dan pengangkutan sejumlah asset inventaris dan dokumen PT CLM sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa dan rekan-rekannya;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya *actus reus* atau pokok perbuatan pidana telah terbukti adanya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *mens rea* atau sikap batin atau niat Terdakwa dalam melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa Achmad Sobri mengakui bahwa tindakannya untuk mengamankan barang-barang pribadi dikarenakan terdapat segerombol orang asing yang tiba-tiba datang dan mengaku sebagai Direktur utama PT CLM, Terdakwa Achmad Sobri menyatakan pada saat itu merasa ragu atas hal yang disampaikan oleh Saksi Zainal Abidinsyah Siregar;

Menimbang, bahwa di dalam pleidoinya pada halaman 110, Penasehat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa :

**"Jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Terdakwa tidak memiliki kehendak untuk berbuat suatu tindakan penggelapan, terlebih-lebih tidak juga menginginkan adanya kerugian yang timbul dari perbuatan tersebut. Kedudukan Terdakwa Achmad Sobri, saksi Bachtiar Febriardhi, dan saksi Ajat Sudrajat hanyalah karyawan PT. Citra Lampia Mandiri yang menjalankan tugas dan fungsinya, serta melakukan arahan dari atasan sebatas pada tindakan yang sewajarnya dan tidak melawan hukum. Terdakwa**

Halaman 156 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**juga belum diputuskan hubungan kerja pada saat kejadian dini hari di tanggal 7 November 2022”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan Saksi-Saksi yang menjadi karyawan PT CLM, peristiwa pengangkutan dan pemindahan dokumen-dokumen pada kantor PT CLM secara besar-besaan di malam tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022 pukul 01.00 WITA adalah satu-satunya peristiwa yang pernah terjadi. Sebelumnya tidak pernah ada kejadian pemindahan dokumen yang demikian. Hal ini menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa peristiwa tersebut adalah suatu peristiwa yang tidak lazim dimana peristiwa itu terjadi karena adanya perlawanan Terdakwa dan rekan-rekannya terhadap manajemen baru pimpinan Zainal Abidinsyah Siregar. Fakta menunjukkan pula bahwa Terdakwa ada pada peristiwa itu, Terdakwa mengetahui peristiwa itu, Terdakwa tidak melarang dan mencegah terjadinya peristiwa itu. Padahal, Terdakwa merupakan seorang Kepala Teknik Tambang yang memiliki kewenangan tertinggi di struktur organisasi lapangan pertambangan yang seharusnya bisa mencegah terjadinya peristiwa itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa peristiwa tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa. Fakta menarik lainnya adalah bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Farhan mengamankan CCTV yang mana menurut Majelis Hakim tindakan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui dampak dari peristiwa itu. Majelis Hakim menilai Terdakwa sesungguhnya menginsyafi bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa yang tidak benar dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Dengan demikian, **maka patahlah dalil dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak ada niat dan kehendak Terdakwa untuk berbuat sesuatu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim sampai pada satu kesimpulan akhir bahwa Terdakwa telah terlibat dalam pengambilan sejumlah dokumen dari kantor PT CLM site Malili. Terdakwa juga telah membawa laptop inventaris kantor dan tidak menyerahkannya kembali ke PT CLM site Malili tempat dimana laptop itu diberikan sebagai alat penunjang pekerjaan sehingga menyebabkan kerugian bagi kantor PT CLM site Malili dibawah kepemimpinan Zainal Abidinsyah Siregar. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan suatu kesengajaan karena Terdakwa tidak mengakui kepemimpinan Zainal Abidinsyah Siregar sebagai Direktur Utama PT CLM yang baru;

Halaman 157 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan pembelaan yang diajukan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut (*deelneming*).

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 55 ayat (1) KUHP menggunakan kata “dan” dalam redaksinya, pasal tersebut haruslah dimaknai alternatif. Dalam unsur ini terdapat perbuatan yang bersifat alternatif yaitu orang yang melakukan (*pleger*) atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*). Sehingga apabila para Terdakwa telah terbukti menjadi salah satu atau lebih dari jenis penyertaan tersebut, haruslah dianggap telah memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Namun demikian *pleger* berbeda dengan *dader*, *pleger* adalah dalam melakukan tindak pidana masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur. Dalam tindak pidana formil, *pleger*-nya adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang dimaksud. Dalam tindak pidana materiil, *pleger*-nya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa mereka yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau





turut mengejakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu :

1. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
2. Salah satu memenuhi semua rumusan delik; dan
3. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Syarat adanya *medepleger*, antara lain :

1. Ada kerjasama secara sadar kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang; dan
2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang dimaksud;

Adapun yang dimaksud dengan kerjasama secara sadar yaitu :

1. Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan;
2. Untuk bekerjasama; dan
3. Diturunkan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

Sedangkan kerjasama/pelaksanaan bersama secara fisik adalah kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan pokok Pasal 372 KUHP sebagaimana dijelaskan pada uraian unsur sebelumnya, telah terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dilakukan seorang diri, melainkan ada kerjasama yang dilakukan beberapa orang sehingga terjadilah pemindahan barang-barang inventaris dan dokumen dari kantor PT CLM;

Menimbang, bahwa pengangkutan dan pemindahan barang itu dimulai dengan Freddy Napitupulu menghubungi Terdakwa Achmad Sobri, Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi, dan karyawan PT CLM lainnya untuk berkumpul di Kantor PT CLM Site Malili. Freddy Napitupulu kemudian mengintruksikan untuk mengamankan dokumen-dokumen karyawan. Parla Teraresa menyuruh Saksi Herlina untuk menyerahkan semua dokumen perkapalan total 200 dokumen yang diserahkan kepada Parla Teraresa dan dibantu oleh Saksi Bachtiar Febriardhi. Saksi Abdul Rauf yang melakukan tugas penjagaan pada malam itu melihat Saksi Ajat Sudrajat, Saksi Bachtiar Febriardhi, Saksi M Farhan Pratama R, Saksi Herlina, Abner, Sona, dan lain-lain sedang berberes dokumen dan memasukkannya ke dalam boks dan dibawa pergi dari Kantor dengan menggunakan mobil Hilux. Saksi Abdul Rauf



juga diminta oleh Saksi Ajat Sudrajat untuk membantu mengangkat kardus ke mobil Pajero Sport. Saksi Muh. Farhan Pratama melihat adanya Zubair dan Yuli Daryono sedang mengangkat berkas, Saksi Ajat Sudrajat sedang mengangkat kardus berisi kertas dan Terdakwa Achmad Sobri sedang mengobrol dengan orang lain. Pada malam itu Saksi Farhan melakukan penghapusan CCTV yang diawali dengan adanya Perintah dari Freddy Napitupulu untuk menghapus CCTV kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa Achmad Sobri dan Saksi diperintahkan Terdakwa untuk mengamankan CCTV;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan rekan-rekannya yang secara fisik adalah kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Dengan demikian Terdakwa adalah orang yang turut serta (*medepleger*);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan alternative kesatu primair maupun subsidair;

Menimbang, bahwa meskipun unsur Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, Majelis Hakim haruslah menilai apakah terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaannya BAB III Analisa Fakta Persidangan poin 3.3 halaman 93-95, Penasehat Hukum Terdakwa juga menekankan bahwa berdasarkan keterangan ahli pidana bahwa tindak pidana penggelapan memiliki genus dalam Pasal 372 KUHP dan menjadi *lex specialis* dalam hubungan kerja dalam Pasal 374 KUHP yang berkaitan tentang status Terdakwa yang masih merupakan karyawan PT. Citra Lampia Mandiri pada saat terjadinya dugaan tindak pidana tanggal 7 november 2022 dan belum dilakukan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut meskipun kenyataannya Terdakwa masih merupakan Kepala Teknik Tambang PT CLM saat peristiwa pidana terjadi dan Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak didakwa dengan Pasal 374 KUHP, namun Majelis Hakim berpendapat tidak digunakannya Pasal 374 KUHP oleh Penuntut Umum tidak dapat dijadikan dasar untuk melepaskan



pertanggung jawaban pidana atau menyatakan penuntutan tidak dapat diterima karena Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, Terdakwa pada dasarnya telah memenuhi unsur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaannya BAB III Analisa Fakta Persidangan poin 3.8, 3.9 dan 3.13, Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan dalil sebagai berikut:

- bahwa barang berupa dokumen kantor PT. CLM yang diduga hilang masih ada salinan dan fisiknya di tangan para saksi, serta dapat ditemukan dalam *harddisk, accurate system, google drive, dan whatsapp group*.
- bahwa kerugian satu triliun yang dialami Pelapor masih berdasarkan perhitungan internal, belum final, bukan merupakan kerugian nyata, tanpa proses audit, dan mengada-ngada.
- tidak adanya peringatan ataupun prosedur non litigasi yang ditempuh oleh pihak manajemen baru PT. CLM dan pihak pelapor untuk mendapatkan dokumen dan inventaris yang hilang

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun dokumen yang hilang masih ada dalam *harddisk, accurate system, google drive, dan whatsapp group*, hal itu tidak dapat menghapuskan fakta bahwa dokumen-dokumen dan inventaris yang ada di kantor PT CLM telah diambil dan dibawa oleh Terdakwa dan rekan-rekannya. Mengenai masalah kerugian, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian bukanlah unsur penentu dalam Pasal 372 KUHP. Terakhir, mengutip keterangan ahli yang diajukan sendiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Dr. Ahmad Sofyan, S.H., M.H. yang di depan persidangan menyatakan:

“Bahwa Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP sebetulnya tidak perlu menyebutkan berapa nilai kerugian yang dialami oleh korban karena merupakan delik formil, bahwa yang perlu dibuktikan adalah objek tindak pidana atau barang. Keuntungan dan kerugian itu tidak masuk ke dalam unsur pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim secara implisit menolak seluruh dalil dalam pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, kejahatan ataupun pelanggaran merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau peraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Sudah tentu, tujuan umum dari setiap pemidanaan harus terarah pada perlindungan masyarakat dari setiap pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat edukatif, preventif dan represif secara proporsional sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan Terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi ke dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Note 20 SM-N980F/DS warna mystic bronze;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A23 SM-A235F/DSN warna pink;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Achmad Sobri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAPidana, perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Achmad Sobri sebagai pihak asal dimana benda tersebut disita;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP Samsung Note 20 Ultra SM-N985F/DS warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Ajat Sudrajat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAPidana, perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Ajat Sudrajat sebagai pihak asal dimana benda tersebut disita;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A-13 SM-A135F/DS warna blue

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Bachtiar Febriadi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAPidana, perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Bachtiar Febriadi sebagai pihak asal dimana benda tersebut disita;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa :

- 1 (satu) Unit LAPTOP ASUS A416EA-FHD322 dengan SN: M3N0CV12C74111F;
- 1 (satu) Unit LAPTOP merek LENOVO ideapad 3 14IML05 dengan SN : PF31H4RD warna Silver;
- 1 (satu) Unit HARDISK merek TOSHIBA warna Hitam;
- 1 (satu) buah kabel USB warna hitam;
- 1 (satu) unit DVR merek DAHUA dengan S/N:6E09172PAZOE5F6;
- 1 (satu) unit kamera CCTV merek DAHUA dengan S/N:6F02446PAL69C7F;
- 1 (satu) lembar surat inventaris asset IT PT. Citra Lampia Mandiri yang belum kembali, tanggal 14 November 2022;
- 1 (satu) buah dus laptop merek LENOVO dengan SN PF395SZY warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek LENOVO dengan SN PF31H4RD warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek LENOVO dengan SN PF31G84E warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek LENOVO dengan SN PF2JC7R1 warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek ASUS dengan SN M3N0CV12C74111F warna coklat;

Halaman 163 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus laptop merek LENOVO dengan SN PF2JCF71 warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek LENOVO dengan SN MP245HQX warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek ACER dengan SN NXABNSN00C1491D8483400 warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek ASUS dengan SN L8NRKD034842339 warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek ASUS dengan SN MCN0CX34H783528 warna coklat;
- 1 (satu) buah dus tablet merek HUAWEI MATEPAD 11 S/N 5VLBB21725201420 warna putih;
- 1 (satu) buah dus tablet merek HUAWEI MATEPAD 11 S/N 5VLBB228100538 warna putih.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah asset inventaris perusahaan PT CLM, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Citra Lampia Mandiri site Malili.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada perusahaan PT. Citra Lampia Mandiri site Malili;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Halaman 164 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD SOBRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Note 20 SM-N980F/DS warna mystic bronze;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A23 SM-A235F/DSN warna pink;

**Dikembalikan kepada Terdakwa ACHMAD SOBRI**

- 1 (satu) unit HP Samsung Note 20 Ultra SM-N985F/DS warna hitam;

**Dikembalikan kepada AJAT SUDRAJAT**

- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A-13 SM-A135F/DS warna blue

**Dikembalikan kepada BACHTIAR FEBRIARDHI**

- 1 (satu) Unit LAPTOP ASUS A416EA-FHD322 dengan SN: M3N0CV12C74111F;
- 1 (satu) Unit LAPTOP merek LENOVO ideapad 3 14IML05 dengan SN : PF31H4RD warna Silver;
- 1 (satu) Unit HARDISK merek TOSHIBA warna Hitam;
- 1 (satu) buah kabel USB warna hitam;
- 1 (satu) unit DVR merek DAHUA dengan S/N:6E09172PAZOE5F6;
- 1 (satu) unit kamera CCTV merek DAHUA dengan S/N:6F02446PAL69C7F;
- 1 (satu) lembar surat inventaris asset IT PT. Citra Lampia Mandiri yang belum kembali, tanggal 14 November 2022;
- 1 (satu) buah dus laptop merek LENOVO dengan SN PF395SZY warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek LENOVO dengan SN PF31H4RD warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek LENOVO dengan SN PF31G84E warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek LENOVO dengan SN PF2JC7R1 warna coklat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus laptop merek ASUS dengan SN M3N0CV12C74111F warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek LENOVO dengan SN PF2JCF71 warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek LENOVO dengan SN MP245HQX warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek ACER dengan SN NXABNSN00C1491D8483400 warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek ASUS dengan SN L8NRKD034842339 warna coklat;
- 1 (satu) buah dus laptop merek ASUS dengan SN MCN0CX34H783528 warna coklat;
- 1 (satu) buah dus tablet merek HUAWEI MATEPAD 11 S/N 5VLBB21725201420 warna putih;
- 1 (satu) buah dus tablet merek HUAWEI MATEPAD 11 S/N 5VLBB228100538 warna putih.

**Dikembalikan kepada PT. Citra Lampia Mandiri site Malili.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H., dan Ardy Dwi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Amin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Vidi Edwin Parluhutan Siahaan, S.H., Asrul, S.H., dan Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

La Rusman, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Halaman 166 dari 170 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera,

Ahmad Amin, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)